

**PERJUANGAN POLITIK KEWARGAAN DISABILITAS
TUNANETRA DALAM MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK
DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Muhamad Kukuh Prayitno

NIM. 2006016054

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Kukuh Prayitno

NIM : 2006016054

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Perjuangan Politik Kewargaan Disabilitas Tunanetra dalam Mendapatkan Fasilitas Publik di Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar dapat segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Januari 2024

Pembimbing

Bidang Substansi Materi dan Metode Penulisan



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP. 198505022019031007

SKRIPSI

**PERJUANGAN POLITIK KEWARGAAN DISABILITAS
TUNANETRA DALAM MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK
DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh:

Muhamad Kukuh Prayitno

2006016054


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 19 Maret 2024 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji


Ketua Sidang

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 798511182016011901


Sekretaris


Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

Penguji


Tika Ifrida Takayasa, M.A.
NIP. 198811152019032018

Pembimbing


Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau universitas di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Januari 2024



Muhamad Kukuh Prayitno

NIM. 2006016054

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Perjuangan Politik Kewargaan Disabilitas Tunanetra dalam Mendapatkan Fasilitas Publik di Kota Semarang”*** dengan tepat waktu.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam peneliti mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. K. H. Rofiq Mahfudz, M.Si., selaku Wali Dosen peneliti yang telah membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku dosen pembimbing sekaligus mentor saya yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingannya serta motivasi besar untuk dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Pengurus Komunitas Sahabat Mata, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, dan seluruh Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang yang telah bersedia menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Waryono dan Ibu Toamah yang selalu memberi doa, semangat, kasih sayang dan telah banyak berkorban serta berjuang selama ini. Semoga Allah SWT mengganti jerih payah Bapak dan Ibu dengan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di dunia dan akhirat kelak.

9. Keempat saudara tercinta yaitu Mas Muhamad Yongky Supranoto, Dek Muhamad Ajiadha Salsabila, Dek Lil Anna Lutfiasari, dan Dek Muhammad Iqbal Setiawan yang telah menjadi salah satu penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang telah membantu peneliti baik secara moril maupun materil.
10. Alm. Bapak Salasin dan Ibu Siti Maryam selaku orang tua angkat peneliti yang telah memberi doa, semangat, motivasi, dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak bahagia di surga Allah SWT dan Ibu sehat serta bahagia selalu.
11. Mas Teguh Iman Raharjo dan Mas Tri Rifki Setiawan selaku saudara peneliti yang memberi dukungan, masukan atau saran, motivator, dan telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
12. Desti Isnaini Safitri selaku teman perempuan spesial yang telah menemani, mendukung, membantu, dan memberi semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman – teman Ilmu Politik B angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
14. Semua pihak BSI Scholarship Inspirasi angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti untuk berkembang serta bertumbuh selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi berkah untuk kita semua dan dibalas berkali – kali lipat oleh Allah SWT. Di samping itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti memohon kritik dan saran masukan dari pembaca karena sangat peneliti butuhkan agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan peneliti.

Semarang, 17 Januari 2024



Muhamad Kukuh Prayitno

NIM.2006016054

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Waryono dan Ibu Toamah yang telah memberikan seluruh doa dan dukungannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perjuangan dan pengorbanannya dalam memberikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Semoga Bapak dan Ibu panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, serta bisa terus menemani saya selaku putra keduamu hingga tua nanti.

Dan untuk Almamater kebanggaan UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk mengubah pola pikir serta jejak sejarah untuk berjuang menuju kesuksesan di masa yang akan datang.

MOTTO

*Infiru khifāfaw wa siqālaw wa jāhidu bi`amwālikum wa anfusikum fī sabīlillāh, zālikum
khairul lakum ing kuntum ta'lamun*

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

(Q.S. At – Taubah: 41)

“Hidup yang Tak di Perjuangkan Tak Dapat di Menangkan”

(Sutan Syahrir)

ABSTRAK

Perjuangan politik kewargaan merupakan gerakan melawan ketidakadilan. Serangkaian gerakan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat level akar rumput hingga menengah beserta aktivis dan organisasinya. Perjuangan ini dilakukan karena salah satu dari dimensi kewargaannya tidak terpenuhi, sehingga kesejahteraan belum bisa tercapai. Masyarakat disabilitas menjadi masyarakat minoritas pada level akar rumput yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Secara personal disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah lama merasakan kesulitan ketika beraktivitas diluar tanpa adanya fasilitas jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas. Atas dasar permasalahan ini disabilitas tunanetra membentuk gerakan kolektif. Hal ini menjadi tolak ukur untuk melakukan perjuangan politik kewargaan dalam mendapatkan fasilitas publik bagi disabilitas tunanetra. Fenomena ini menarik untuk diteliti, yakni bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra di Kota Semarang sebelum adanya perda, bagaimana perjuangan politik yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan tersebut hingga lahirnya perda, serta dampak yang dihasilkan dari perjuangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk menarasikan serta melihat bagaimana aktivis tunanetra membentuk gerakan kolektif yang bertujuan sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan fasilitas publik berupa jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses wawancara, dan dokumentasi serta studi literatur dari tulisan – tulisan terkait sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan kemudian mengaitkan teori yang relevan. Dalam penelitian ini teori politik kewargaan dengan pendekatan republikan digunakan untuk menjabarkan temuan lapangan menjadi sebuah analisis yang informatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang mengalami ketimpangan hak dan ketimpangan sosial, dimana disabilitas tunanetra belum mendapatkan Perda Kota Semarang tentang Disabilitas. Hal ini berdampak dengan tidak adanya pelibatan sosialisasi oleh pemerintah serta tidak adanya komunikasi antara disabilitas tunanetra dengan pihak kontraktor, sehingga masih banyak jalur *guiding blocks* pada jalur pedestrian, terminal, dan halte yang belum layak. 2. Aktivis tunanetra melakukan perjuangan untuk mengatasi hal tersebut. Analisa politik kewargaan disabilitas tunanetra diantaranya dengan melakukan pembentukan gerakan kolektif disabilitas tunanetra, edukasi kepada disabilitas tunanetra, mengadakan audiensi tentang Perda Kota Semarang yang mengatur disabilitas, melakukan mediasi untuk mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak, mengadakan audiensi untuk mewujudkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak, serta pendampingan pemenuhan hak bagi disabilitas tunanetra. 3. Adapun dampak yang dihasilkan dari perjuangan disabilitas tunanetra meliputi Perda Disabilitas Kota Semarang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ketimpangan hak salah satunya belum adanya perbaikan pada terminal sukun. Disisi lain, penggunaan aplikasi SIPU dianggap kurang efektif karena masih banyak fitur atau data yang belum di update dan pihak DPU kurang responsif dalam menanggapi aduan – aduan yang masuk di aplikasi SIPU.

Kata Kunci: Politik Kewargaan, Disabilitas Tunanetra, Fasilitas Publik.

ABSTRACT

Civic political struggle is a movement against injustice. This series of movements is usually carried out by grassroots to middle level communities and their activists and organizations. This struggle is carried out because one of the dimensions of citizenship is not fulfilled, so prosperity cannot be achieved. People with disabilities are a minority community at the grassroots level who still receive little attention from the government. Personally, blind people in the city of Semarang have long experienced difficulties when doing activities outside without pedestrian facilities guiding blocks which is disability friendly. Based on this problem, blind people formed a collective movement. This is a benchmark for carrying out civic political struggle to obtain public facilities for the blind. This phenomenon is interesting to research, namely, it aims to describe the forms of inequality experienced by blind people in Semarang City before the regional regulations were introduced, how political struggles were carried out to resolve these various inequalities until the regional regulations were issued, and the impacts resulting from these struggles.

This research uses a qualitative method with a case study approach. This method is used to narrate and see how blind activists form a collective movement which aims to be a tool of struggle to obtain public facilities in the form of pedestrian paths guiding blocks worthy. The researcher carried out observations to obtain data in the field, then continued with conducting an interview process, and documentation and literature studies from previous related writings. Data analysis is carried out by describing phenomena found in the field and then linking relevant theories. In this research, civic political theory with a republican approach is used to describe field findings into an informative analysis.

The results of this research show that: 1. Blind people in Semarang City experience unequal rights and social inequality, where blind people have not yet received the Semarang City Regional Regulation on Disabilities. This has an impact on the absence of involvement in socialization by the government and the absence of communication between the blind and the contractor, so there are still many channelsguiding blocks on pedestrian routes, terminals and bus stops that are not yet feasible. 2. Blind activists are fighting to overcome this. Political analysis of blind disability citizenship includes establishing a collective movement for blind people, providing education to blind people, holding hearings on the Semarang City Regional Regulation that regulates disabilities, conducting mediation to get a pedestrian path guiding blocks appropriate, holding hearings to create a pedestrian routeguiding blocks appropriate services, as well as assistance in fulfilling the rights of blind people with disabilities. 3. The impacts resulting from the struggle for the blind include the Semarang City Disability Regional Regulation. However, in its implementation there are still disparities in rights, one of which is that there has been no improvement at the breadfruit terminal. On the other hand, the use of the SIPU application is considered less effective because there are still many features or data that have not been updated and the DPU is less responsive in responding to complaints submitted to the SIPU application.

Keywords: *Citizenship Politics, Blind Disabilities, Public Facilities.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II POLITIK KEWARGAAN, DISABILITAS, KOMUNITAS DISABILITAS, FASILITAS PUBLIK, DAN TEORI POLITIK KEWARGAAN KRISTIAN STOKKE	29
A. Politik Kewargaan, Disabilitas, Komunitas Disabilitas, dan Fasilitas Publik 29	
1. Konsep Politik Kewargaan	29
2. Konsep Disabilitas	32
3. Konsep Komunitas Disabilitas.....	34
4. Konsep Fasilitas Publik	36
B. Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke	38
1. Konsep Politik Kewargaan Kristian Stokke.....	38

2. Asumsi Dasar Politik Kewargaan Kristian Stokke.....	38
3. Dimensi Kewargaan Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke	40
4. Pendekatan Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke	41
BAB III LANDSCAPE KOTA SEMARANG, DISABILITAS, DAN POTRAIT KOMUNITAS SAHABAT MATA	44
A. Landscape Kota Semarang.....	44
1. Kondisi Geografis dan Topografi	44
2. Kondisi Demografis.....	47
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Politik.....	50
B. Potrait Disabilitas Kota Semarang	54
C. Potrait Komunitas Sahabat Mata.....	58
1. Sejarah Komuitas Sahabat Mata	58
2. Profil Komuitas Sahabat Mata	62
BAB IV KONDISI KETIMPANGAN DISABILITAS TUNANETRA DALAM HAL FASILITAS PUBLIK SEBELUM ADANYA PERDA TENTANG DISABIITAS DI KOTA SEMARANG.....	71
A. Ketimpangan Hak Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang	71
1. Belum Terdapat Perda Disabilitas di Kota Semarang	71
2. Belum Mendapat Jalur Pedestrian <i>Guiding Blocks</i> yang Layak.....	76
3. Belum Mendapat Aksesibilitas Halte dan Terminal Bus yang Ramah Disabilitas	85
B. Ketimpangan Sosial Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang	91
1. Tidak Adanya Pelibatan dalam Sosialisasi Pembangunan Jalur Pedestrian <i>Guiding Blocks</i>	91
2. Tidak Adanya Komunikasi antara Disabilitas Tunanetra dengan Pihak Kontraktor.....	96
BAB V PERJUANGAN POLITIK DISABILITAS TUNANETRA DALAM MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK HINGGA LAHIRNYA PERDA TENTANG DISABILITAS	101
A. Pembentukan Gerakan Kolektif dan Edukasi Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang	101
1. Pembentukan Gerakan Kolektif Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang	101
2. Edukasi Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang	104
B. Advokasi Mendapatkan Perda hingga Fasilitas Publik Jalur <i>Guiding Blocks</i>	108
1. Melakukan Audiensi Mengenai Perda Disabilitas Kepada Dinas Sosial Kota Semarang	108

2. Mediasi dengan Walikota Semarang untuk Mendapatkan Fasilitas Publik serta Jalur Pedestrian <i>Guiding Blocks</i> yang Ramah Disabilitas.....	114
3. Audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk Memberikan Penjelasan Mengenai Jalur <i>Guiding Blocks</i>	119
C. Pendampingan Proses Pemenuhan Hak Disabilitas Tunanetra.....	124
1. Pendampingan Pemenuhan Hak Disabilitas Tunanetra dalam Pembangunan Jalur <i>Guiding Blocks</i>	124
BAB VI DAMPAK YANG DIHASILKAN OLEH DISABILITAS TUNANETRA DALAM MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA SEMARANG	133
A. Dampak Hak yang Dihasilkan Oleh Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang	133
1. Memperoleh Perda Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas	133
2. Memperoleh Jalur Pedestrian <i>Guiding Blocks</i> yang Layak	137
3. Memperoleh Halte dan Terminal Bus yang Ramah Disabilitas.....	147
B. Dampak Sosial yang Dihasilkan Oleh Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang	151
1. Dilibatkan dalam Sosialisasi Pembangunan Jalur Pedestrian <i>Guiding Blocks</i>	151
2. Adanya Komunikasi Antara Disabilitas Tunanetra dengan Pihak Kontraktor.....	155
BAB VII PENUTUP	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163
LAMPIRAN.....	172
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	174

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Nama Informan Penelitian.	25
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	47
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia Penduduk Tahun 2021 ...	48
Tabel 4. Klasifikasi Agama Masyarakat Kota Semarang Tahun 2021	49
Tabel 5. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2020	50
Tabel 6. Anggota DPRD Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai Politiknya Tahun 2023	53
Tabel 7. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Semarang Berdasarkan Ragam Disabilitas Tahun 2021	55
Tabel 8. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Semarang Berdasarkan Ragam Disabilitas Tunanetra Tahun 2021	57
Tabel 9. Struktur Organisasi Komunitas Sahabat Mata	65
Tabel 10. Peran dan Fungsi Komunitas Sahabat Mata	66
Tabel 11. Jumlah dan Panjang Ruas Pembangunan Trotoar per Kecamatan pada Tahun 2022 - 2023	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Semarang	44
Gambar 2. Kantor Balaikota Semarang	46
Gambar 3. Kondisi Tepi Jalan di Kecamatan Mijen	47
Gambar 4. Kantor Sekretariat Komunitas Sahabat Mata	59
Gambar 5. Logo Komunitas Sahabat Mata	63
Gambar 6. Jalur Pedestrian Guiding Blocks Menabrak Pohon	77
Gambar 7. Jalur Pedestrian Guiding Blocks Digunakan untuk Parkir Liar	79
Gambar 8. Jalur Pedestrian Guiding Blocks Menabrak Tiang Listrik	82
Gambar 9. Jalur Pedestrian Guiding Blocks Digunakan untuk Tempat Berjualan	84
Gambar 10. Terminal Sukun Kota Semarang Belum Terdapat Guiding Blocks.....	87
Gambar 11. Halte BRT Tidak Ramah Disabilitas	89
Gambar 12. Kegiatan Majelis Pengajian Difabel Kota Semarang	107
Gambar 13. Undang - Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 27.....	111
Gambar 14. Audiensi antara Komunitas Sahabat Mata dengan Dinas Sosial Kota Semarang	113
Gambar 15. Mediasi antara Himpunan Masyarakat Inklusi Semarang dengan Walikota Semarang	118
Gambar 16. Audiensi LSM Kota Kita dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	123
Gambar 17. Proses Pembangunan Jalur Pedestrian Guiding Blocks Ramah Disabilitas	126
Gambar 18. Perda Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas Disabilitas Tahun 2021	135
Gambar 19. Perbaikan Jalur Guiding Blocks yang Menabrak Pohon.....	138
Gambar 20. Perbaikan Jalur Guiding Blocks yang Menabrak Tiang Listrik	139
Gambar 21. Jalur Pedestrian Guiding Blocks Dilengkapi Bollard atau Tiang Pembatas	141
Gambar 22. Rambu Peringatan Pejalan Kaki di Jalur Pedestrian Guiding Blocks	144
Gambar 23. Rambu Larangan Berjualan di Jalur Pedestrian Guiding Blocks	145
Gambar 24. Halte Ramah Disabilitas di Kota Semarang.....	149
Gambar 25. Laporan Mengenai Pembangunan Trotoar Melalui Aplikasi SIPU.....	157
Gambar 26. Menu Utama Aplikasi SIPU	159

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Toviyani Widi Saputri	172
Lampiran 2. Wawancara Basuki	172
Lampiran 3. Wawancara Andhi Setiyono.....	173
Lampiran 4. Wawancara Achyani	173
Lampiran 5. Wawancara Ismet Adipradana	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik Kewargaan merupakan gerakan melawan ketidakadilan. Dalam proses melawan ketidakadilan terdapat serangkaian perjuangan masyarakat di level akar rumput dan menengah yang diwakilkan oleh organisasi beserta aktivisnya (Dewa, 2020). Melihat dari kacamata Kristian Stokke (2018) agar dapat dikatakan sebagai warga negara penuh, terdapat empat aspek sebagai bentuk dimensi kewargaan yang wajib dimiliki oleh seseorang. Dimensi tersebut meliputi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Jika salah satu dari dimensi kewargaan tidak dapat dipenuhi, maka tidak bisa mencapai keadilan. Hal ini terjadi pada kelompok disabilitas tunanetra yang mengalami ketimpangan pada dimensi kewargaannya, sehingga menyebabkan kelompok disabilitas tunanetra memperjuangkan dimensi – dimensi kewargaannya. Meski demikian, dapat dikatakan bahwa setiap orang atau kelompok akan selalu memperjuangkan dimensi kewargaannya agar mereka mendapat keadilan jika terjadi ketimpangan di suatu dimensi (Stokke, 2018).

Para peneliti sebelumnya juga telah menyoediki dan mengkaji topik politik kewargaan disabilitas dalam fokus kajian mengenai representasi politik. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Naofal Bayu Saputra Dewa, Sulton, Ambiro Puji Asmaroin (2020); Adelia Fitri (2019); Diah Rizka Larasati (2022); Ananda Vita Parameswara (2019); Aji Pangestu, Leo Agustino, Antik Bintari (2021) menemukan hasil yang memusatkan penyelidikan pada politik kewargaan disabilitas dengan memperhatikan proses disabilitas menjadi calon legislatif dan partisipasi politik. Salah satu perjuangan dalam pemenuhan hak disabilitas yakni melakukan upaya untuk menjadi anggota pemerintahan. Dengan demikian, disabilitas dapat menjadi subjek yang menyuarakan hak – hak disabilitas (Dewa, 2020). Namun, peraturan KPU tentang daftar calon pemilu dengan standar pemeriksaan sehat jasmani dan rohani membuat penyandang disabilitas ragu (Fitri 2019). Hal ini disebabkan masih banyak stigma dari masyarakat umum yang menganggap disabilitas sebagai kelompok yang lemah dan terpinggirkan, sehingga disabilitas tidak bisa berdaya dalam kontestasi politik (Larasati, 2022). Melihat kondisi ini, banyak komunitas disabilitas yang menjadi wadah untuk bergerak melawan ketidakadilan. Komunitas tersebut berupaya membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar mereka memahami hak – hak disabilitas yang harus dipenuhi (Parameswara, 2019). Upaya tersebut juga mendorong pemerintah untuk memberikan pendidikan politik

yang serius kepada caleg disabilitas, sehingga partisipasi politik dan kesadaran pemilih bagi disabilitas tinggi (Pangestu, 2021).

Penulis telah menganalisis isu – isu dari karya para peneliti sebelumnya dan menemukan kesamaan umum, khususnya yang berkaitan dengan politik kewargaan bagi penyandang disabilitas. Namun dalam hal ini, penelitian penulis terfokus pada politik kewargaan disabilitas tunanetra yang berkaitan dengan proses mendapatkan fasilitas publik. Karena itu, penulis ingin menyelidikinya dan mengambil sudut pandang yang berbeda. Banyak penelitian sebelumnya yang menyelidiki mengenai politik kewargaan disabilitas dalam hal representasi politik. Fokus kajian ini adalah studi politik kewargaan disabilitas tunanetra pada salah satu fasilitas publik di Kota Semarang yakni jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks*. Jalur pemandu juga dikenal sebagai *guiding blocks*, merupakan jalur yang membantu memberikan informasi *navigasi* kepada penyandang disabilitas tunanetra dalam berjalan kaki. Pada umumnya jalur *guiding blocks* berwarna kuning yang berbentuk bulat kecil dan garis – garis. Biasanya *guiding blocks* ini ditemukan di trotoar. Dikatakan demikian, tunanetra memanfaatkan *guiding blocks* sebagai tanda pengarah dan peringatan (Tumorang, 2023).

Menurut Tri Redjeki, S.Sos. selaku Kepala Seksi Rehabsos Penyandang Disabilitas, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Semarang tahun 2021 mencapai 6.340 jiwa, khusus penyandang tunanetra sebanyak 378 jiwa. Sedangkan Kota metropolitan yang setara dengan Kota Semarang, seperti Kota Bekasi mencapai 4.500 jiwa penyandang disabilitas (Aripin, 2022), kemudian Kota Medan berjumlah 1.361 jiwa (Syahputra, 2022), dan Kota Palembang sebanyak 4.105 jiwa (Abdullah, 2023). Maka dari itu, melihat jumlah kondisi penyandang disabilitas tunanetra yang cukup banyak di Kota Semarang, fasilitas publik khususnya pembangunan *guiding blocks* harus disediakan pada jalur pedestrian. Atas dasar permasalahan ini, pemerintah akhirnya membuat produk kebijakan mengenai pemenuhan hak disabilitas yang tertuang dalam Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini merupakan salah satu dampak dari hasil perjuangan politik kewargaan disabilitas tunanetra di Kota Semarang.

Peraturan tentang aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercantum dalam pasal 19, infrastruktur terdapat

pada pasal 76 sampai 77, bangunan gedung dan lingkungan tercantum pada pasal 78 sampai 80, serta jalan terdapat dalam pasal 81 sampai 82 (Bapemperda, 2021). Pada saat ini pemerintah sudah menerapkan fasilitas publik inklusi di Kota Semarang. Namun, masih terdapat fasilitas publik yang belum bisa di akses secara maksimal oleh disabilitas. Salah satunya ialah jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks*. Banyak Pekerja Umum yang tidak megikutsertakan fungsi dan tujuan disabilitas. Hal ini yang menyebabkan pembangunan *guiding blocks* di tengah pohon besar dan tiang listrik. Kemudian masyarakat yang tidak memahami fungsi *guiding blocks*, sehingga jalur pedestrian tersebut digunakan sebagai tempat pedagang kaki lima dan lahan parkir. Atas dasar permasalahan ini, muncul tindakan perjuangan untuk memperoleh kembali pemenuhan hak fasilitas publik disabilitas.

Sebelum melakukan perjuangan untuk memperoleh fasilitas jalan *guiding blocks* yang ramah disabilitas, para disabilitas tunanetra setiap kali akan melakukan aktivitas di luar merasa kesulitan dan terganggu. Masyarakat menganggap disabilitas tidak bisa mandiri. Padahal mereka hanya memerlukan alat bantu yang bisa di akses secara maksimal. Namun, pada kenyataannya banyak jalur *guiding blocks* yang rusak akibat digunakan sebagai pedagang kaki lima dan lahan parkir. Hal ini yang menyebabkan disabilitas tunanetra merasa tidak percaya diri dan takut. Karena bisa membahayakan diri ketika berjalan melakukan aktivitas di luar seperti bekerja, bersekolah, dan kegiatan sosial lainnya. Meskipun *jalan guiding blocks* belum ramah disabilitas, mereka tetap memberanikan diri untuk melakukan aktivitas di luar, sehingga mereka tetap bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bersekolah agar bisa mewujudkan cita – cita dan harapannya.

Perjuangan politik kewargaan telah dilakukan disabilitas tunanetra sejak tahun 2018. Disabilitas tunanetra menuntut untuk mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak agar mereka bisa memperoleh hak sosial, sehingga disabilitas tunanetra dapat melakukan aktivitas di luar secara mandiri seperti masyarakat pada umumnya. Dalam prosesnya disabilitas tunanetra didampingi oleh sebuah komunitas yang bernama Komunitas Sahabat Mata. Penyandang disabilitas tunanetra mendapatkan pendampingan ini karena kebanyakan disabilitas tunanetra tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka kebanyakan melakukan pendidikan keterampilan untuk bisa hidup mandiri, sehingga disabilitas tunanetra merasa tidak percaya diri, takut, dan tidak mengerti cara untuk menuntut hak sosial seperti fasilitas jalur *guiding blocks*. Oleh karena itu, Komunitas

Sahabat Mata hadir dan ikut andil pada bagian proses perjuangan politik kewargaan disabilitas tunanetra di Kota Semarang.

Komunitas Sahabat Mata merupakan lembaga yang menghimpun seluruh disabilitas tunanetra di Kota Semarang hingga luar daerah. Komunitas ini digerakkan oleh tunanetra muslim dan secara resmi didirikan oleh Basuki pada 1 Mei 2008. Sahabat Mata memiliki rumah yayasan sekaligus kantor sekretariat di Perum Bukit Jatisari Indah Asabri Blok D6 No. 35 RT.09/RW.10, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Sahabat Mata lahir atas dasar keresahan dari penyandang tunanetra bernama Basuki yang melihat kawan sesamanya tidak berdaya. Seringkali aspirasi disabilitas tunanetra kurang diperhatikan ketika melakukan sosialisasi. Pemerintah menggandeng orang – orang yang tidak tepat, sehingga tidak paham fungsi dan tujuan dari *guiding blocks*. Seharusnya tunanetra bisa berjalan secara mandiri di jalur tersebut. Namun, masih terdapat pekerja yang tidak paham ketika proses pembangunan, karena menganggap pohon sebagai aksesoris jalan. Akhirnya banyak disabilitas tunanetra yang menabrak pohon dan tiang listrik. Atas dasar ini Komunitas Sahabat Mata menjadi wadah untuk melakukan pemberdayaan terhadap disabilitas tunanetra.

Komunitas Sahabat Mata memiliki empat departemen di dalamnya mulai dari Departemen Kerelawanan; Departemen Radio dan Komunikasi; Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Keolahragaan; dan Departemen Percetakan *Braille*. Departemen Kerelawanan berperan untuk membantu seluruh anggota Komunitas Sahabat Mata dalam berbagai kegiatan. Departemen Radio dan Komunikasi berperan untuk memberikan informasi kepada masyarakat berupa audio dan visual. Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Keolahragaan berperan mendampingi dan memberikan pendidikan secara formal dan non formal kepada disabilitas tunanetra. Departemen Percetakan *Braille* berperan untuk merancang dan mencetak huruf *braille* pada buku, Al – Qur'an, dan dokumen lainnya.

Disabilitas tunanetra di Kota Semarang menghadapi perjuangan yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan akses yang mudah dalam hal fasilitas publik. Mereka harus mengatasi berbagai kendala sebelum bisa mendapatkan fasilitas publik yang layak, seperti jalur pedestrian *guiding blocks*. Tepatnya, salah satu kesulitan yang mereka alami adalah ketika Pemerintah Kota hanya melibatkan penyandang tunanetra pada kegiatan atau forum tertentu saat mereka butuhkan, karena masyarakat umum masih melihat penyandang tunanetra belum mempunyai kapasitas untuk terlibat dalam sebuah

forum. Jadi penyandang tunanetra menganggap belum seutuhnya menjadi subjek disabilitas, justru lebih banyak menjadi objek. Pemerintah sering mengatakan bahwa kehadiran disabilitas tunanetra hanya untuk memantaskan pada kegiatan program fasilitas publik. Ada rasa khawatir para disabilitas tunanetra jika implementasinya tidak membawa perubahan. Hal ini akan menjadi sebuah eksklusif lagi antara masyarakat umum dan disabilitas, namun satu persatu rintangan pada akhirnya dapat dilalui sehingga sebagian jalur pedestrian dilengkapi *guiding blocks* dan beberapa jalur yang rusak diperbaiki.

Pemaparan atau penjelasan diatas menginspirasi peneliti untuk memilih judul penelitian tentang “Perjuangan Politik Kewargaan Disabilitas Tunanetra dalam Mendapatkan Fasilitas Publik di Kota Semarang”. Peneliti tertarik untuk mengambil judul ini karena perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang dalam mendapatkan fasilitas publik berupa jalur *guiding blocks* menjadi kajian yang menarik. Hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan atau ketimpangan hak yang dirasakan antara disabilitas tunanetra dengan masyarakat umum. Selain itu, adanya Perda Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas yang belum terimplementasikan secara maksimal, sehingga memunculkan dinamika politik yang tinggi antara disabilitas tunanetra dan pemangku kepentingan. Dikatakan demikian, peneliti ingin mengkaji bagaimana perjuangan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, serta dampak apa saja yang dihasilkan dari perjuangan mendapatkan akses fasilitas publik.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab dua permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang berdasarkan penjelasan yang diberikan penulis. Berikut rumusan masalah yang akan penulis bahas:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra dalam hal fasilitas publik sebelum adanya Perda tentang Disabilitas di Kota Semarang?
2. Bagaimana disabilitas tunanetra dalam memperjuangkan mendapatkan akses fasilitas publik hingga lahirnya perda di Kota Semarang?
3. Apa dampak yang dihasilkan oleh disabilitas tunanetra dalam memperjuangkan mendapatkan akses fasilitas publik hingga lahirnya Perda di Kota Semarang?

C. Tujuan

Dari cara penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tentang Perjuangan Politik Kewargaan Disabilitas Tunanetra dalam Mendapatkan Fasilitas Publik di Kota Semarang, penulis kemudian akan menjelaskan tujuan kajian yang akan peneliti hasilkan berikut ini:

1. Mengetahui dan memahami kondisi ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra dalam hal fasilitas publik sebelum adanya Perda tentang Disabilitas di Kota Semarang?
2. Mengetahui dan memahami bagaimana disabilitas tunanetra dalam memperjuangkan mendapatkan akses fasilitas publik hingga lahirnya Perda di Kota Semarang.
3. Mengetahui apa dampak yang dihasilkan oleh disabilitas tunanetra dalam memperjuangkan mendapatkan akses fasilitas publik hingga lahirnya Perda di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam kajian ini dapat dipahami melalui manfaat secara teoritik dan juga manfaat secara praktis. Adapun manfaat tersebut sebagaimana yang penulis uraikan dalam skripsi berikut ini:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Secara teori, hasil penelitian ini dapat ditawarkan sebagai gambaran baru dalam bidang keilmuan dan mengembangkan wawasan bagi para pembaca mengenai perjuangan disabilitas tunanetra dalam mendapatkan akses fasilitas publik di Kota Semarang.
 - b. Penelitian ini mempunyai potensi untuk memberikan manfaat kepada Program Studi Ilmu Politik khususnya di UIN Walisongo Semarang pada pemberdayaan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas tunanetra.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi praktis para penulis lain agar bisa mendalami dalam melakukan penelitian serupa yang lebih komprehensif dan lebih dalam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana ketidakadilan yang dialami disabilitas tunanetra dan upaya – upaya apa saja yang dilakukan penyandang disabilitas tunanetra dalam memperjuangkan hak – haknya sehingga terdapat perubahan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sesama tanpa didasari dengan perbedaan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam studi ini untuk memperkaya penelitian, penulis hendak melakukan *literature review* yang telah di tulis oleh para sarjana terdahulu. Dalam penelitian ini, kajian literatur terkait akan dikonsultasikan untuk referensi. Demikian beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Politik Kewargaan Disabilitas

Kajian politik kewargaan disabilitas banyak dikaji oleh beberapa penulis diantaranya yaitu Adelia Fitri (2019); Naofal Bayu Saputra Dewa, Sulton, Ambiro Puji Asmaroin (2020); Sukron Makmun, Rohim, Fadillah Endah Sunarsiyan (2021); Ishmah Shobiihah (2022). Kajian pertama yang dilakukan Fitri (2019) dengan fokus kajian mengenai representasi kelompok disabilitas dalam legislatif 2019. Tujuan Anggiasari Puji Aryati memberanikan diri maju dalam pencalegan 2019 yakni ingin memperjuangkan isu disabilitas. Karena selama ini disabilitas hanya dijadikan objek. Anggiasari Puji Aryati menginginkan adanya keterwakilan disabilitas di legislatif. Majunya Anggiasari Puji Aryati merupakan calon Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Daerah Pilihan Yogyakarta. Peraturan KPU tentang daftar calon pemilu dengan standar pemeriksaan sehat jasmani dan rohani membuat Anggiasari ragu, namun Anggiasari tidak putus asa dalam hal itu. Anggiasari sebagai caleg disabilitas membuktikan dengan lingkungan sosial serta mengubah paradigma masyarakat,

bahwa caleg disabilitas mampu bersaing pada pemilu 2019 dan berjuang mendapatkan kesetaraan.

Kajian kedua oleh Dewa, Sulton, dan Asmaroin (2020) mengkaji politik kewarganegaraan dengan fokus kajian pada perjuangan disabilitas dalam mendapatkan identitas kewargaan. Perjuangan bagi kaum disabilitas dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Ditemukan bahwa ada tiga sudut pandang dalam memperjuangkan untuk mendapatkan hak – hak disabilitas yaitu perjuangan sosial ekonomi, representasi politik, dan pengakuan kultural. Dalam ranah sosial ekonomi para relawan melakukan pemberdayaan untuk disabilitas melalui komunitas Tuman Jasa dan *Thisable Enterprise*, khususnya disabilitas yang menjadi atau dijadikan pengemis. Pada lingkup pengakuan kultural, disabilitas menunjukkan prestasi tingkat nasional maupun internasional, sehingga disabilitas mendapat pengakuan dan dihargai masyarakat. Terakhir, representasi politik. Upaya yang dilakukan yakni menjadi bagian dari anggota pemerintahan. Dengan demikian, disabilitas dapat menjadi subjek yang menyuarakan hak – hak disabilitas.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Makmun, Rohim, dan Sunarsiyani (2021) mengkaji politik kewarganegaraan dengan fokus kajian pada sarana advokasi kelompok disabilitas menggunakan media sosial di Kabupaten Jember. Kelompok disabilitas memperjuangkan haknya dengan membangun interaksi untuk perbaikan pemenuhan hak disabilitas mulai dari tahun 2003. Pada waktu itu, mereka menggunakan media pemberitaan hingga sekarang menggunakan media sosial. Mereka memperjuangkan pada kebijakan publik yang dibuat pemerintah tentang hak disabilitas. Pada penelitian ini disabilitas menganggap bahwa cara mengkampanyekan melalui media sosial lebih efektif dan efisien. Isu disabilitas yang menjadi fokus ada tiga hal yaitu isu kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Media sosial menjadi sarana untuk membuat aliansi dari kelompok disabilitas, dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak – hak yang harus dipenuhi melalui ketiga isu tersebut. Dengan demikian, media sosial menjadi alat bagi kelompok disabilitas untuk mendapatkan dukungan sebanyak – banyaknya kepada publik.

Keempat, kajian dari skripsi yang ditulis oleh Shobiihah (2022) judul *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi Terhadap Aksesibilitas*

Fasilitas Publik (Studi Kasus pada DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)). Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dalam konteks HWDI melakukan advokasi untuk mendapatkan kesetaraan hak disabilitas. Kegiatan pemberdayaan HWDI melalui advokasi dengan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran bagi anggotanya, serta mengingatkan kepada pemaerintah untuk melakukan perubahan secara sistematis terhadap arah kebijakan. HWDI melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan kaum disabilitas dalam memperoleh kesetaraan di lingkungan sosial. Perubahan tercipta dengan adanya advokasi dari HWDI dengan fokus pada aksesibilitas fasilitas publik untuk disabilitas dan kesetaraan disablitas dengan non disabilitas, namun kurangnya kesdaran masyarakat non disabilitas yang membuat fasilitas publik masih disalahgunakan. Banyak terlihat jalan trotoar yang dilengkapi *guiding blocks* digunakan sebagai lahan parkir.

2. Komunitas Disabilitas

Kajian berikutnya mengenai komunitas disabilitas telah dilakukan oleh banyak ahli diantaranya yaitu Eza Yulisnaini (2018); Astri Hanjarwati, Jamil Suprihatiningrum, dan Siti Aminah (2019); Rachmad Gustomy (2020), Nyilo Purnami (2022). Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yulisnaini (2018) judul *Peran Komunitas Young Voices dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh*. Penulis skripsi ini berfokus pada pemberdayaan oleh komunitas disabilitas di Kota Banda Aceh dan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh *Komunitas Young Voices* adalah mengadvokasikan hak disabilitas, hak bersosialisai, hak menyampaikan pendapat, hak pendidikan, dan hak bekerja. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Komunitas Young Voices* sudah melakukan pemberdayaan, seperti menggandeng Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk melakukan training *Leadership*, dan training komputer bagi remaja disabilitas, namun ada beberapa hambatan yang menyebabkan masalah dalam proses pemberdayaan. Minimnya anggaran menjadi faktor pada *Komunitas Young Voices* dan kurang kerja sama dengan lembaga lain. Hal ini menyebabkan program tidak terealisasikan semua serta kurang tepat sasaran.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hanjarwati, Suprihatiningrum, dan Aminah (2019) mengkaji komunitas disabilitas dengan fokus kajian stakeholder sebagai subjek untuk mempromosikan serta mengembangkan komunitas inklusif di DIY dan

Sulawesi Tenggara serta persepsi penyandang disabilitas di lingkungan tersebut. Dalam penelitian ini minimnya pengetahuan tentang disabilitas, isu – isu dan inklusi sosial disekitarnya masih terbatas, namun para stakeholder maupun penyandang disabilitas dalam mempromosikan dan pengembangan komunitas inklusif dan ramah pada daerah DIY dan Sulawesi Tenggara mempunyai persepsi yang positif. Dengan demikian, stakeholder maupun penyandang disabilitas mengaku bahwa perlunya komunitas inklusif dan ramah disabilitas untuk diwujudkan.

Ketiga, artikel karya Gustomy (2020) dengan judul *Pemahaman Komunitas Penyandang Disabilitas Muslim terhadap CPRD*. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunitas penyandang disabilitas muslim di Kota Malang dan Mojokerto mengenai seberapa jauh pemahaman terhadap hak – haknya yang tertuang pada CPRD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Pentingnya memahami CPRD bagi komunitas penyandang disabilitas muslim, karena dapat digunakan sebagai landasan untuk kebijakan publik supaya tidak semena – mena terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, hal ini bisa dijadikan sebagai rujukan advokasi dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas tentang prioritas utama yang dibutuhkan. Dalam temuan ini masih banyak kaum disabilitas yang belum memahami hak – haknya yang termuat pada CPRD. Empat indikator dalam peraturan CPRD yaitu hak kesetaraan di depan hukum, aksesibilitas, hak pendidikan, dan ekonomi, semuanya hampir belum terimplementasi secara maksimal. Dikatakan demikian, sangat penting memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap kelompok disabilitas mengenai haknya pada kajian keagamaan.

Keempat, kajian dalam buku yang ditulis oleh Purnami (2022) dengan judul *Paradigma dan Manajemen Terkini pada Kasus Onkologi THT – KL*. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perhimpunan Wicara Esofagus. PWE ini berperan untuk menolong secara medis para penderita disabilitas laring, yang menyebabkan mereka tidak bisa berbicara. Visi dari komunitas ini yakni “Penderita Menolong Penderita”. Misi tersebut yakni untuk membantu mendapatkan suara baru dan memperoleh kehidupan yang baru. Pasien yang telah mahir berbicara akan dilibatkan langsung sebagai instruktur pada terapi wicara, dijadikan tenaga tetap dalam manajemen perhimpunan, serta bertanggung jawab pada penderita baru di Kota/Kabupaten tempat mereka tinggal. Masalah yang menjadi penghambat di Indonesia dalam menangani kasus ini adalah kurangnya sosialisasi tentang rehabilitas

pasca pengambilan laring sehingga dapat berbicara kembali melalui bantuan saluran pencernaan. Di sisi lain, perlu adanya rehabilitas medis dan kejiwaan setelah rawat inap atau setelah dilakukan terapi penyinaran pada pasien.

3. Fasilitas Publik Disabilitas

Kajian mengenai fasilitas publik disabilitas telah dilakukan oleh banyak ahli diantaranya Irma Rahayu (2019); Pristian Irvana Putra, Andjar Widajanti (2019); Rachmita Maun Harahap, Imam Santosa, Widjaja Martokusumo (2019); Rinda Philona, Novita Listyaningrum (2021). Pertama, Rahayu (2019) mengkaji mengenai fasilitas publik disabilitas dan lansia dengan fokus fasilitas publik pada Masjid Raya Makassar. Fasilitas pada Masjid Raya Makassar harus diperhatikan untuk memenuhi hak disabilitas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa fasilitas publik yang terdapat di Masjid Raya Makassar belum aksesibel. Bangunan ramp dengan kemiringan yang melebihi standar yaitu $>7^{\circ}$, sehingga menyulitkan disabilitas tuna daksa untuk menggunakan kursi roda. Tidak tersedianya jalur khusus kursi roda (anti slip), tidak terdapat penanda lantai di area pedestrian dan rambu – rambu untuk memudahkan arah menuju tempat (shalat, area parkir, dan toilet), kemudian belum terdapat toilet khusus disabilitas yang dilengkapi *handrail* disepanjang toilet untuk memudahkan disabilitas dan lansia.

Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Putra dan Widajanti (2019) dengan judul *Evaluasi Fasilitas pada Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa (Studi Kasus: Stasiun Pondok Ranji)*. Dalam temuan ini bahwa stasiun Pondok Ranji terkait fasilitas publik bagi penyandang disabilitas belum memenuhi sesuai standar yang menjadi ketentuan. Hal ini dapat dilihat oleh peneliti secara langsung melalui hasil pengukuran. Fasilitas yang menjadi objek meliputi parkir, pintu masuk dan koridor, *ramp* dan toilet. Hanya di area peron beberapa koridor yang sudah memenuhi standar, sebagian besar koridor belum memenuhi standar. Studi kasus pada penelitian ini ada beberapa fasilitas yang sudah ada, akan tetapi belum memenuhi standar. Lalu ada fasilitas yang seharusnya disediakan dilapangan, namun belum disediakan. Dengan demikian, kesadaran pemerintah untuk memberikan fasilitas penyandang disabilitas masih belum maksimal, mengingat fasilitas publik harus bersifat inklusi agar bisa diakses semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Maka dari itu,

sudah seharusnya aksesibilitas fasilitas publik disabilitas diubah sesuai ketentuan standar yang berlaku.

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis Harahap, Santosa, dan Martokusumo (2019) dengan judul *Pengaruh Desain Universal dan Usabilitas pada Fasilitas Publik di Perguruan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Universitas Mercu Buana di Jakarta Barat dan Universitas Daegu di Korea Selatan)*. Penelitian ini berfokus pada penerapan desain universal, sehingga kajian ini merupakan kajian teoritis untuk mengetahui bangunan publik yang mudah di akses bagi disabilitas di lingkungan universitas. Dalam penelitiannya penulis menggunakan parameter sebagai perbandingan untuk mengkaji desain universal dengan mempertimbangkan dua universitas, yakni desain usabilitas dan universal. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa di Kota Daegu sudah sepenuhnya terdapat bangunan di lingkungan universitas – universitas yang telah menerapkan desain usabilitas dan universal dalam pembangunan fasilitas publik, sedangkan Universitas Mercu Buana belum sepenuhnya menerapkan kedua faktor desain dalam pembangunan fasilitas publik disabilitas. Oleh karena itu, banyak fasilitas publik yang tidak bisa di akses disabilitas serta digunakan dengan maksimal secara universal.

Keempat, kajian Philona dan Listyaningrum (2021) mengkaji fasilitas publik disabilitas dengan fokus kajian di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengenai implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah daerah menyiapkan enam orang pendamping disabilitas pada enam kecamatan di Kota Mataram, dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak disabilitas. Dalam aksesibilitas fasilitas publik disabilitas menurut Himpunan Wanita Disabilitas NTB belum ramah disabilitas, sehingga menyulitkan kaum disabilitas dalam menjalankan berbagai aktivitas. Hal ini dapat dikatakan mengurangi hak disabilitas. Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016, pemerintah daerah menurut dari penyandang disabilitas secara implementasi belum maksimal, karena masih kurangnya peran pemerintah daerah beserta masyarakat, selain itu pemerintah daerah kurang mensosialisasikan serta melakukan pendekatan terhadap disabilitas.

Berdasarkan hasil kajian pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari analisis tinjauan penulisan mengenai politik kewarganegaraan disabilitas, para

penyandang disabilitas melakukan pergerakan untuk memperoleh hak politik, hak identitas kewargaan, melakukan advokasi menggunakan media sosial, dan memperjuangkan disabilitas perempuan dalam mendapatkan aksesibilitas fasilitas publik disabilitas. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyandang disabilitas antara lain stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, perilaku diskriminatif terhadap disabilitas, aksesibilitas fasilitas publik disabilitas yang kurang ramah. Selain itu disabilitas dianggap sebagai sebuah masalah atau beban dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, dari kelompok penyandang disabilitas berjuang melawan ketidakadilan untuk mendapatkan kesetaraan. Disini para penulis sebelumnya berfokus pada perjuangan disabilitas dalam mendapatkan hak politik, melakukan advokasi menggunakan media sosial, dan memperjuangkan disabilitas perempuan dalam mendapatkan fasilitas publik serta upaya – upaya dalam mendapatkan hak tersebut.

Kesimpulan analisis kajian pustaka mengenai komunitas disabilitas yang dilakukan oleh para pendiri komunitas tersebut bertujuan untuk melakukan perjuangan dan pendampingan dalam proses memperoleh dimensi kewargaan, pemberdayaan kepada penyandang disabilitas supaya para disabilitas dapat mandiri, serta mendapat pengakuan dari masyarakat secara inklusi. Sedangkan kesimpulan mengenai analisis kajian pustaka fasilitas publik disabilitas masih terdapat fasilitas yang belum merata dan kurang ramah untuk penyandang disabilitas. Salah satu penyebab fasilitas kurang ramah yakni dalam pembangunan fasilitas hanya berdasarkan asumsi, tidak melihat pada aspek fungsi dan tujuan fasilitas disabilitas. Hal ini secara berkesinambungan akan berdampak pada proses pemberdayaan penyandang disabilitas, karena mereka kesulitan dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam penulisan, peneliti akan berfokus pada bagaimana ketidakadilan yang dialami penyandang disabilitas tunanetra dalam lingkungan sosialnya, sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat dikatakan mengalami pengurangan dalam haknya. Penelitian ini pun akan di tambah dengan fakta menarik mengenai perjuangan aktivis tunanetra dari level akar rumput yang melakukan pergerakan untuk mendapatkan akses fasilitas publik bagi penyandang tunanetra di Kota Semarang, serta dampak yang diperoleh disabilitas tunanetra di Kota Semarang atas usaha memperoleh dimensi kewargaannya. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan

penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai bahan penulisan.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis hendak menjelaskan kerangka teori untuk mempertajam analisis terhadap persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai kerangka teori dibagi menjadi dua bagian, yakni definisi konseptual dan kerangka teori. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai definisi konseptual dan landasan teori, penelitian ini akan disajikan pada pembahasan selanjutnya berikut ini.

1. Definisi Konseptual

a. Politik Kewargaan

Memahami konsep politik kewargaan tidak terlepas dari sebuah kepentingan politik pada masyarakat level akar rumput dan menengah. Politik kewargaan menurut Eric Hiarej dan Kristian Stokke (2018) merupakan sebuah gerakan dan kepedulian untuk memperjuangkan keadilan secara universal. Gerakan ini dilakukan oleh para aktivis – aktivis dari organisasi atau lembaga terkait untuk memperjuangkan mendapatkan pengakuan kultural, keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya, perjuangan ini berujung dalam melibatkan antara masyarakat level akar rumput atau menengah. Membangun rantai solidaritas antar para aktivis sangat penting dalam berjuang, namun upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan persoalan tersebut belum memenuhi harapan (Stokke, 2018).

b. Disabilitas

Menurut Suharto, Kuiper, dan Dorset (2016) ketika istilah cacat pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1990-an, istilah lain seperti *difabel* (*diffrently abled*) juga digunakan untuk penyandang cacat, namun istilah ini banyak disabilitas yang merasa terstigmatisasi sehingga dievakuasi sebagai *counter* terhadap penggunaan istilah. Kemudian istilah *difabel* dapat dipahami melalui argumen Maftuhin (2016) sebagai terjemahan dari *disability* bahwa para penyandang *difabel* bukan berketidakmampuan, melainkan mempunyai

kemampuan yang berbeda. Sebagai contoh menggunakan kasus bahwa manusia yang kakinya menderita lumpuh atau tidak memiliki kaki, orang tersebut tidak dapat berjalan normal dengan kedua kakinya sehingga akan merasa kesulitan untuk melakukan mobilisasi dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi orang yang mengalami keterbatasan fisik tersebut bisa melakukan mobilitas seperti berjalan menggunakan alternatif lain sebagai alat bantu, yakni menggunakan kursi roda. Istilah ini kemudian digunakan dalam dokumen legal mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas Publik pada Bangunan dan Lingkungan Bagi Para *Difabel*.

Kata disabilitas merupakan perubahan terminologi yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, kemudian dipakai hingga saat ini. Istilah “Penyandang Disabilitas” menjadi terminologi yang dipakai dalam Undang – Undang terbaru di Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya pemerintah dalam membuat berbagai peraturan dan dokumen lainnya yang saling terkait, menggunakan istilah “cacat” atau “kecacatan”. Istilah tersebut akhirnya menjadi polemik dan penolakan karena dianggap dan dipandang tidak memberdayakan, malah justru lebih cenderung merendahkan bagi kelompok atau komunitas penyandang disabilitas (Faiz, 2021).

Terdapat dua catatan penting mengenai disabilitas dan menarik dari seorang tokoh disabilitas penyandang tunanetra kawakan yakni Tarsidi (2009). Beliau merupakan seorang Doktor pada bidang Sastra Inggris dan beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia pada Prodi Pendidikan Luar Biasa yang mengungkapkan terkait penggunaan istilah disabilitas sebagai pemahaman secara populer:

- 1) Kata “*disability*” sebaiknya dipahami bahwa kata tersebut bukan lawan dari kata “*ability*”. Lawan kata dari *disability* adalah *non-disability*, sedangkan kata *ability* merupakan lawan kata dari *inability*. Dengan demikian, individu dengan *disability* bukan berarti memiliki “kemampuan yang berbeda”, melainkan mereka dapat mempunyai kemampuan yang sama, tetapi individu tersebut harus menggunakan cara yang berbeda.

- 2) Istilah kata *difability* atau *difabled* yakni sebuah istilah asing yang mungkin sama asingnya bagi orang Indonesia dengan istilah “*difabel*”, bahkan belum cukup familiar di kalangan penutur asli Bahasa Inggris.

c. Komunitas Disabilitas

Permasalahan manusia yang semakin kompleks dengan seiring berkembangnya dunia. Individu manusia akan membentuk kelompok yang kemudian dikenal dengan istilah organisasi dan komunitas. Menurut Kertajaya (2008) komunitas merupakan sekelompok orang yang saling peduli secara lebih antara satu sama lain, sehingga terdapat relasi individu yang erat antar anggota karena memiliki tujuan yang sama. Artinya komunitas disabilitas merupakan sekelompok orang yang bertujuan mengacu berdasarkan nilai dan kepentingan yang sama secara khusus. Manusia juga perlu bantuan tangan orang lain, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Membentuk hubungan kerja sama antar sesama harus dilakukan dalam komunitas, sehingga dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, langkah yang tepat untuk membantu memberdayakan penyandang disabilitas, kita memerlukan adanya suatu kelompok atau komunitas dan lembaga (Yulisnaini, 2018).

d. Fasilitas Publik

Penyediaan prasarana dan sarana fasilitas publik dalam membangun pelayanan publik yang baik merupakan hal yang paling penting bagi warga negaranya. Perlu disadari bahwa, masyarakat setiap harinya membutuhkan fasilitas publik yang memadai. Menurut Soemitro dan Suprayitno (2018) terdapat dua pengertian pokok dalam mendefinisikan fasilitas secara umum. Pertama, fasilitas merupakan bagian dari infrastruktur serta sebagai instalasi obyek fisik. Kedua, fasilitas diartikan sebagai sarana yang dibutuhkan dalam kehidupan, bisa berupa obyek non fisik seperti layanan publik dan obyek fisik. Jadi fasilitas publik adalah fasilitas yang disediakan pemerintah kepada masyarakat umum untuk digunakan dalam menjalankan dan memenuhi aktivitas serta kebutuhan sehari – hari. Fasilitas publik yang saat ini menjadi perhatian yakni fasilitas yang belum ramah bagi penyandang tunanetra. Penyandang tunanetra sebetulnya dapat

mandiri melakukan aktivitas sehari – harinya, jika semua bangunan fasilitas publik dikonsepsikan secara inklusi yang menyertakan kebutuhan disabilitas.

2. Teori Politik Kewargaan Eric Hiariej dan Kristian Stokke

Dalam studi ini penulis hendak menggunakan satu teori sebagai kerangka berpikir untuk membantu menjawab dalam penelitian ini. Satu teori ini yakni teori politik kewargaan yang dikembangkan oleh Kristian Stokke. Berikut eksplorasi dari teori tersebut di bawah ini.

a. Konsep Politik Kewargaan Eric Hiariej dan Kristian Stokke

Menurut Stokke (2018) yakni serangkaian gerakan untuk mendapatkan keanggotaan, status hukum, hak, serta keterlibatan substansif dan terlembaga yang merupakan konsep dari politik kewargaan. Dengan kata lain, Hal ini menunjukkan bentuk perjuangan keadilan kultural, sosial, politik, dan yuridis. Keadilan kultural merupakan pengakuan dalam komunitas yang melihat bagaimana proses seorang warga negara keanggotaannya diakui. Keadilan sosial merupakan pemenuhan hak warga negara dalam komunitas sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Keadilan politik merupakan partisipasi oleh setiap warga negara yang wajib dilakukan selayaknya kewajiban negara yang memberikan hak kepada warga negaranya. Sedangkan keadilan yuridis merupakan aspek hukum yang berlaku pada sebuah negara dengan tujuan untuk melindungi keanggotaannya dalam sebuah komunitas. Agar dapat dikatakan sebagai warga negara penuh, keempat aspek tersebut sebagai bentuk dimensi kewargaan wajib dimiliki oleh seseorang. Jika dari salah satu dimensi kewargaan tidak dapat dipenuhi, maka tidak bisa mencapai keadilan sehingga perlu melakukan perjuangan untuk memperoleh sebuah keadilan secara penuh. Dikatakan demikian, mencapai dimensi kewargaan harus melalui proses perjuangan, kemudian, hal inilah disebut sebagai politik kewargaan.

Mulai dari segi taktik, kepentingan, pemain, dan kapasitas, politik kewargaan selalu rumit. Kristian Stokke mengemukakan pendapat bahwa kewargaan memiliki keragaman geografis karena kewargaan dilembagakan dan dipolitisasi pada teritori dan tempat pada skala berlapis yang beragam serta dihubungkan berdasarkan skala, geografi, dan lokasi jaringan. Dalam hal ini, para pelaku memainkan peran penting dalam politik kewargaan karena kerja sama

diperlukan untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa tidak ada orang yang menghalangi peserta lain dalam pertarungan politik kewargaan. Namun, tantangan akan muncul ketika para pemain memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuan dari politik kewargaan, strategi yang tepat harus dikembangkan sebagai sebuah upaya (Stokke, 2018).

b. Asumsi Dasar Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Kristian Stokke (2018) menyatakan bahwa keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi merupakan empat unsur kewargaan. Empat dimensi yang saling berhubungan bersatu membentuk kewargaan modern. Menurut Stokke (2018) dimensi hukum dan budaya dari inklusi diberi bobot yang lebih besar dalam konteks komunitas keanggotaan dan status warga negara, sedangkan dimensi hak dan partisipasi dikaitkan dengan kepemilikan penerimaan dan hak atas kewajiban yang dihasilkan dari proses inklusi.

Adapun penjelasan mengenai empat konsep dimensi kewargaan menurut Kristian Stokke (2018) diantaranya sebagai berikut:

1) Kewargaan sebagai Keanggotaan

Kristian Stokke (2018) menjelaskan dimensi kewargaan sebagai keanggotaan menekankan adanya perbedaan antara keanggotaan kewargaan di luar dan di dalam komunitas, namun tujuan komunitas itu sendiri dan kriteria masuknya dapat berubah berdasarkan ruang dan waktu.

2) Kewargaan sebagai Status Legal

Menurut Kristian Stokke (2018), aspek kewargaan sebagai status legal menyoroti bagaimana negara memberikan status hukum kepada warganya. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana komunitas suatu bangsa dalam menangani kasus masyarakat nasional. Status hukum menciptakan hubungan kontraktual antara hak dan kewajiban masyarakat dengan negara.

3) Kewargaan sebagai Hak

Menurut Kristian Stokke (2018), aspek kewargaan sebagai hak menyoroti hak – hak yang dimiliki warga negara yang terikat dengan status kewargaan sahnya dan harus dijunjung oleh suatu negara. Jika negara mengakui keanggotaan dan status hukum seorang warga negara, maka warga negara tersebut akan diberikan haknya. Dalam hal klasifikasi, hak biasanya dipisahkan menjadi tiga kategori: hak sosial, politik, dan sipil. Hak – hak sipil mencakup perlindungan privasi dan keamanan individu; hak politik menjaga partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik; dan hak – hak sosial adalah perolehan kesejahteraan, termasuk hak atas fasilitas dan kesempatan umum (khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan), dan hak sosial yang layak seperti fasilitas publik.

4) Kewargaan sebagai Partisipasi

Menurut Kristian Stokke (2018), kewargaan sebagai partisipasi menyoroti fakta bahwa menjadi warga negara memiliki sejumlah tanggung jawab. Kewajiban yang disebutkan dalam penjelasan ini dapat berupa kewajiban pajak atau dinas militer sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan nasional dalam hal partisipasi dalam komunitas nasional.

c. Pendekatan Teori Politik Kewargaan dalam Penelitian ini

Dalam kajian politik kewargaan, banyak para ahli yang menggunakan tiga pendekatan sebagai cara pandang atau konsepsi dalam politik kewargaan. Tiga pendekatan tersebut yakni pendekatan liberal, komunitarian, dan *republican*. Liberal merupakan pendekatan teori tentang kepemilikan yang di klasifikasi menjadi tiga sentral bagi elemen kewargaan liberal yakni melalui kerja individu, hukum dan pemerintah, serta secara alamiah hak – hak kepemilikan atas pelaksanaan yang sah menghasilkan ketidakmerataan yang adil (Locke, 1993). Sedangkan cara pandang pendekatan komunitarian ini menganggap bahwa kewargaan berporos pada budaya (Delanty, 2002). Keduanya berbeda dengan pendekatan *republican*, kewargaan *republican* menekankan aspek kebebasan individu yang berada dibawah aturan hukum (*rule of law*) sebagai jaminan keamanan negara dan memberikan partisipasi politik sebagai warga negara yang

baik di sebuah negara. Hak – hak dan kewajiban terhadap kepentingan bersama atau kepentingan publik tiap warga negara memiliki status hukum yang saling berkaitan dengan kepemilikan *privileges*. Dengan demikian, komitmen aktif dalam urusan – urusan publik sangat diperlukan dalam kewargaan *republican* (Dagger, 2002).

Dikatakan demikian, peneliti akan melihat menggunakan pendekatan *republican*. Pendekatan *republican* lebih menjelaskan adanya hubungan antara negara dan warga negara dalam partisipasi. Status hukum atau peraturan yang tertulis secara terstruktur saling mengikat antara satu sama lain terutama pada hak istimewa. Hal ini terdapat relevansi antara penelitian yang hendak dikaji karena negara mempunyai kebijakan mengenai Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam perda tersebut terdapat hak – hak istimewa bagi penyandang disabilitas, salah satunya yakni fasilitas publik berupa jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks*. Namun, dalam pengimplementasiannya masih terdapat jalur *guiding blocks* yang belum bisa di akses secara maksimal oleh disabilitas tunanetra. Atas dasar permasalahan ini, warga negara disabilitas tunanetra menyuarkan hak – haknya untuk mendapatkan kembali dimensi kewargaannya. Melihat pendekatan *republican* bahwa unit referensi hubungan antara warga negara dan negara yakni komunitas. Relevansinya dengan penelitian yang hendak dikaji bahwa Komunitas Sahabat Mata hadir dan ikut andil sebagai wadah atau alat untuk membantu menyuarkan hak – hak disabilitas, sehingga diharapkan mereka memperoleh kembali dimensi kewargaannya.

Secara formal, data penyandang tunanetra di Kota Semarang akan dikaji oleh peneliti untuk melihat apakah mereka sudah berasimilasi dengan masyarakat secara keseluruhan. Dari segi keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi, pemerintah secara umum mengakui warga negaranya. Sementara itu, peneliti akan mengkaji bagaimana interaksi sosial antara penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang dengan masyarakat dan pemerintah setempat, serta apakah penyandang tunanetra di Kota Semarang mendapat hak dari pemerintah setempat. Memahami cakupan keterlibatan Komunitas Sahabat Mata di Kota Semarang, disabilitas tunanetra juga sama pentingnya untuk memperoleh dimensi kewargaannya. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang secara informal

terhubung dengan Dinas Sosial Kota Semarang melalui koneksinya dengan Komunitas Sahabat Mata. Komunitas ini berperan untuk menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial Kota Semarang sehingga audiensi dapat dilakukan.

G. Metode Penelitian

Peneliti akan menguraikan dan memperjelas teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis dalam penelitian ini. Mengambil jenis penelitian lapangan dalam penelitian ini karena disesuaikan dengan keperluan yang di butuhkan untuk mendapatkan data. Peneliti perlu untuk terlibat serta mengamati langsung pada disabilitas tunanetra di Kota Semarang agar dapat mengetahui segala bentuk ketimpangan dalam hal fasilitas publik pada disabilitas tunanetra. Kemudian perjuangan yang dilakukan disabilitas tunanetra sebagai upaya dalam mendapatkan fasilitas publik, serta dampak atas hasil usaha mendapatkan dimensi kewargaannya.

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut penuturan Bogdan dan Taylor (1992), metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur dimana data deskriptif yang berasal dari perilaku orang – orang yang diamati peneliti dihasilkan dalam bentuk tulisan dan kata – kata (ucapan). Analisis data non-numerik digunakan dalam penelitian ini sebagai pedoman dalam proses penelitian kualitatif, yang dapat menghasilkan temuan data dengan menggunakan berbagai teknik yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, menurut Herdiansyah (2010), pendekatan deskriptif adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan data temuan secara detail dan jelas berupa kata – kata maupun kalimat.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Arikunto (2010) menjelaskan bahwa sumber data adalah asal muasal sebuah subjek data dapat diperoleh. Lalu ada sumber data primer dan sekunder yang merupakan dua kategori sumber data dalam penelitian ini. Data primer menurut

Sugiyono (2011) adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Sebaliknya, data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber di luar topik penelitian. Contoh sumber ini mencakup buku – buku dengan konten yang bermanfaat untuk penelitian, jurnal, dan situs web. Oleh karena itu, data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap sumber data primer.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Kota Semarang, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, pengurus dan anggota Komunitas Sahabat Mata. Sementara itu, dokumen – dokumen Komunitas Sahabat Mata dan literatur terkait digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini serta digunakan untuk menguatkan temuan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Adapun Faktor – faktor yang dipertimbangkan ketika memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Kota Semarang merupakan Kota Metropolitan sekaligus wilayah Ibu Kota Jawa Tengah, sehingga sudah terdapat fasilitas publik inklusi.
- b. Kota Semarang memiliki penyandang disabilitas tunanetra yang cukup banyak.
- c. Kota Semarang khususnya di Kelurahan Jatisari memiliki sebuah komunitas yang bernama Komunitas Sahabat Mata yang selalu mengupayakan untuk memperjuangkan dimensi – dimensi kewargaan disabilitas tunanetra.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data penelitian. Prosedur ini dikenal sebagai metode pengumpulan data. Peneliti memanfaatkan teknik atau metode pengumpulan data sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, yang tercantum sebagai berikut:

a. Observasi

Cartwright (1984) mendefinisikan observasi sebagai pendekatan metodis untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemantauan dan pendokumentasian perilaku terhadap item dan situasi yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi partisipatif dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan langsung yang dilakukan oleh penyandang tunanetra di Kota Semarang guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai berbagai jenis ketimpangan dalam hal fasilitas publik yang dirasakan pada disabilitas tunanetra, perjuangan yang dilakukan disabilitas tunanetra sebagai upaya dalam mendapatkan fasilitas publik, serta dampak apa saja yang dihasilkan atas usaha untuk mendapatkan dimensi kewargaannya. Setelah tahap observasi selesai, peneliti akan mengumpulkan semua temuan dari observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung atau berkomunikasi kepada informan mengenai objek penelitian (Yudiantara dkk., 2021). Untuk melakukan wawancara mendalam, peneliti menggunakan gaya wawancara terencana – tidak terstruktur (semi terstruktur) dalam metode ini. Proses wawancara tersebut digunakan peneliti dengan terlebih dahulu menyiapkan draf pertanyaan yang meliputi poin – poin yang menyangkut objek penelitian, akan tetapi jika di lapangan peneliti akan lebih mengalir ketika melakukan wawancara dan tidak seutuhnya menggunakan draf pertanyaan yang sudah disediakan. Hal ini bertujuan untuk mendalami dari setiap pertanyaan penelitian (Yusuf, 2014).

Peneliti berharap bahwa dengan menggunakan wawancara, peneliti akan dapat mempelajari informasi lebih mendalam yang tidak dapat ditemukan hanya dengan observasi sederhana. Karena itu, dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan informan yang dituju, sehingga informan dapat secara bebas berpendapat dan menghasilkan data secara mendalam. Pada tahap wawancara ini, informan akan dikunjungi oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara pribadi dengan mengunjungi Sekretariat Komunitas Sahabat Mata, tempat tinggal informan, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dan Kantor Dinas Sosial Kota Semarang. Dalam hal ini peneliti akan mengajukan pertanyaan –

pertanyaan terbuka melalui wawancara secara langsung kepada informan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.

Teknik *purposive dan snowball* adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi informan. Menurut Sugiyono (2019), *purposive* merupakan teknik pengambilan informan kunci dengan berbagai pertimbangan sebagai sumber data yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, kemudian untuk menghasilkan data yang besar langkah berikutnya menggunakan *snowball* yang artinya peneliti mendapatkan rujukan informan lainnya dari informan kunci tersebut. Basuki selaku Ketua Komunitas Sahabat Mata merupakan informan penting (informan kunci) dalam penelitian ini. Alasan peneliti mempertimbangkan informan tersebut karena dianggap mengetahui keseluruhan data yang dibutuhkan peneliti pada perihal alur pendampingan perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang dalam mendapatkan dimensi kewargaannya, berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini yakni pemilihan ketua, bidang advokasi, aktivis disabilitas tunanetra. Kemudian Kepala Seksi Rehabsos Penyandang Disabilitas karena mereka yang menaungi disabilitas untuk membantu memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pemberian hak serta Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur karena mereka pihak yang mengakomodasi fasilitas publik bagi penyandang tunanetra khususnya jalur pedestrian *guiding blocks*. Begitupun juga penentuan disabilitas tunanetra / karyawan Komunitas Sahabat Mata selaku informan dikarenakan merekalah yang mengalami bagaimana proses perjuangannya dalam mendapatkan dimensi kewargaan. Oleh Karena itu, para informan mempunyai kuasa sehingga banyak memiliki informasi yang nantinya akan membantu peneliti dalam menggali data. Enam informan yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Data Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Basuki	Ketua Komunitas Sahabat Mata
2.	Andhi Setiyono	Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Olahraga / Bidang Advokasi Komunitas Sahabat Mata
3.	Toviyani Widi Saputri	Disabilitas Tunanetra / Karyawan Komunitas Sahabat Mata
4.	Achyani	Disabilitas Tunanetra / Aktivistis Disabilitas Tunanetra
5.	Tri Redjeki	Kepala Seksi Rehabsos Penyandang Disabilitas
6.	Ismet Adipradana	Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur

Sumber: Data Pribadi Tahun 2023

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menurut Herdiansyah (2010) merupakan pengumpulan data secara kualitatif untuk melihat dokumen – dokumen yang telah dibuat oleh orang lain sekaligus menganalisis tentang subjek tersebut. Selain untuk memastikan keakuratan data, prosedur dokumentasi dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dan melengkapi data yang dikumpulkan di lapangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dokumentasi dari catatan, arsip, dan lapangan, baik di dalam maupun di luar lokasi penelitian. Metode atau cara ini digunakan untuk mengumpulkan data dari catatan yang tersedia dalam dokumen atau yang ada di lapangan yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap melalui observasi. Informasi yang peneliti perlukan dalam penelitian ini meliputi bentuk ketimpangan fasilitas publik pada disabilitas tunanetra, perjuangan yang dilakukan disabilitas tunanetra sebagai upaya dalam

mendapatkan fasilitas publik, serta dampak atas hasil usaha dalam mendapatkan dimensi kewargaannya.

5. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Tiwow (2012) menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu prosedur pencatatan untuk menggambarkan suatu objek penelitian berdasarkan keadaan fakta di lapangan. Data yang diperoleh akan dijelaskan melalui penjabaran kalimat dan di deskripsikan secara jelas.

Miles dan Huberman (1992) menjelaskan tiga analisis akan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Penjelasan ketiga analisis tersebut disajikan dibawah ini:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang digunakan dalam penelitian untuk menyoroti, memfokuskan, merangkum, membuang yang tidak perlu (ambil poin – poin), serta disusun secara sistematis agar dapat di tarik kesimpulan dengan mudah (Zuhri, 2019). Peneliti akan mereduksi melalui bentuk data jawaban dengan menggunakan tanggapan terhadap pertanyaan tentang berbagai jenis ketimpangan fasilitas publik pada disabilitas tunanetra, perjuangan yang dilakukan disabilitas tunanetra sebagai upaya dalam mendapatkan fasilitas publik, serta dampak apa saja yang diperoleh atas hasil usaha dalam mendapatkan dimensi kewargaannya. Proses dalam reduksi data akan dilakukan hingga laporan akhir selesai.

b. Penyajian Data

Penjelasan atas informasi yang dikumpulkan disebut penyajian data, yang berguna untuk mengambil tindakan dan kesimpulan (Zuhri, 2019). Penyajian data kualitatif menggunakan kata – kata untuk menjelaskan fakta mengenai berbagai jenis ketimpangan fasilitas publik pada disabilitas tunanetra, perjuangan yang dilakukan disabilitas tunanetra sebagai upaya dalam mendapatkan fasilitas publik, serta dampak apa saja yang diperoleh atas hasil usaha dalam mendapatkan dimensi kewargaannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah gambaran besar dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian menghasilkan jawaban secara empiris maupun teoritis terhadap permasalahan penelitian yang teridentifikasi (Zuhri, 2019). Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan ini. Verifikasi kesimpulan dalam penjelasan harus jelas dan konsisten dengan bukti – bukti yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kajian ini akan memaparkan informasi mengenai berbagai jenis ketimpangan fasilitas publik pada disabilitas tunanetra, perjuangan yang dilakukan disabilitas tunanetra sebagai upaya dalam mendapatkan fasilitas publik, serta dampak apa saja yang diperoleh atas hasil usaha dalam mendapatkan dimensi kewargaannya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Alur penulisan skripsi dapat dipahami dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi, hal ini juga membantu memberikan gambaran penelitian secara jelas dan utuh. Oleh karena itu, skripsi ini terdiri dari tujuh bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini berfungsi sebagai kerangka penelitian dan terbagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, evaluasi literatur, kerangka teori, teknik penelitian, dan prosedur penulisan skripsi.

BAB II POLITIK KEWARGAAN, DISABILITAS, KOMUNITAS DISABILITAS, FASILITAS PUBLIK, DAN TEORI KEWARGAAN KRISTIAN STOKKE

Bab ini dipisahkan menjadi dua bagian yakni memberikan penjelasan dan pemahaman tentang terminologi yang telah dikonfirmasi dalam pendapat dan teori para ahli. Definisi konseptual mencakup penjelasan mengenai politik kewargaan, disabilitas, dan fasilitas umum. Selanjutnya ada teori politik kewargaan Kristian Stokke yang meliputi penjelasan tentang konsep politik kewargaan, konsep dimensi kewargaan, dimensi kewargaan, dan teori pendekatan politik kewargaan. Semua konsep tersebut saling berhubungan dan berdampak pada penelitian ini.

BAB III LANDSCAPE KOTA SEMARANG, DISABILITAS, DAN POTRAIT KOMUNITAS SAHABAT MATA

Objek penelitian yang dilakukan dalam peneliti adalah Landscape Kota Semarang yang terdiri dari kondisi geografis, topografi, demografi, sosial ekonomi, dan sosial politik yang disajikan dan dijelaskan dalam tiga bagian pada bab ini. Bagian kedua adalah Potrait Disabilitas Kota Semarang secara umum, jumlah keseluruhan disabilitas, dan jumlah penyandang disabilitas tunanetra. Terakhir, Potrait Komunitas Sahabat Mata yang memuat sejarah dan profil komunitas tersebut.

BAB IV KONDISI KETIMPANGAN DISABILITAS TUNANETRA DALAM HAL FASILITAS PUBLIK SEBELUM ADANYA PERDA TENTANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG

Terdapat Jenis – jenis ketimpangan dan permasalahan yang dihadapi penyandang tunanetra di Kota Semarang dalam pembahasan bab ini.

BAB V PERJUANGAN POLITIK DISABILITAS TUNANETRA DALAM MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK HINGGA LAHIRNYA PERDA TENTANG DISABILITAS

Perjuangan politik disabilitas tunanetra dalam memperoleh fasilitas umum disajikan dan dijelaskan secara rinci pada bab ini.

BAB VI DAMPAK YANG DIHASILKAN OLEH DISABILITAS TUNANETRA DALAM MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA SEMARANG

Bab ini memberikan pemaparan dan penjelasan menyeluruh tentang dampak dari perjuangan politik disabilitas tunanetra dalam hal mendapatkan fasilitas publik.

BAB VII PENUTUP

Temuan dan saran peneliti dimuat dalam bab ini. Temuan penelitian dirangkum dalam kesimpulan, yang juga menawarkan solusi teoritis dan empiris terhadap masalah yang ada. Sementara itu, peneliti memberikan usulan atau rekomendasi kepada berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi daftar sumber referensi yang relevan digunakan untuk membantu dalam penyusunan laporan penelitian.

BAB II
POLITIK KEWARGAAN, DISABILITAS, KOMUNITAS DISABILITAS,
FASILITAS PUBLIK, DAN TEORI POLITIK KEWARGAAN KRISTIAN
STOKKE

A. Politik Kewargaan, Disabilitas, Komunitas Disabilitas, dan Fasilitas Publik

1. Konsep Politik Kewargaan

a. Definisi Politik Kewargaan

Memahami konsep politik kewargaan tidak terlepas dari sebuah kepentingan politik pada masyarakat level akar rumput dan menengah. Menurut Eric Hiarej dan Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa politik kewargaan merupakan sebuah gerakan dan kepedulian untuk memperjuangkan keadilan secara universal. Gerakan ini dilakukan oleh para aktivis – aktivis dari organisasi atau lembaga terkait untuk memperjuangkan mendapatkan pengakuan kultural, keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya, perjuangan ini berujung dalam melibatkan antara masyarakat level akar rumput atau menengah. Membangun rantai solidaritas antar para aktivis sangat penting dalam berjuang, namun upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan persoalan tersebut belum memenuhi harapan (Stokke, 2018).

Lebih lanjut, Kristian Stokke (2018) berpendapat bahwa konseptualisasi yang luas dari kewargaan bertujuan untuk mengatasi permasalahan – permasalahan budaya, legal, sosial, serta proses eksklusi dan inklusi dalam kontestasi politik. Gerakan pada politik kewargaan sering kali menggunakan cara pandang studi kasus tunggal, yang melihat redistribusi, pengakuan, serta representasi sebagai sesuatu yang terpisah dan bahkan saling bertentangan. Strategi dan kapasitas dalam ruang politik sangat beragam, sehingga menghasilkan substansi dan bentuk kewargaan dari pertarungan kepentingan. Elemen umum dalam politik kewargaan meliputi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi, sementara bentuk – bentuk pelebagaan yakni melalui ruang – ruang politik dengan beragam strategis, agenda, dan aktor yang berasal dari pemilahan strategis.

Mann dan Tuner (2016), berpandangan bahwa politik kewargaan sebagai bagian dari konflik dan perjuangan politik. Berawal dari individu atau kelompok

yang menuntut pengakuan, konteks perlawanan terjadi pada kelompok sosial yang tertindas terhadap kelompok kelas dominan dan negara. Disisi lain, umumnya politik kewargaan menginginkan tuntutan inklusi dari kelompok sosial tertindas, sehingga perlawanan antara kelas menengah dan sektor – sektor populis terjadi. Dikatakan demikian, melihat kondisi permasalahan kewargaan pada sebuah negara penguasa biasanya berupaya merespon dengan menggunakan regulasi kewargaan atau tekanan persuasi yang bertujuan untuk meredakan tuntutan dengan perlawanan dari kelompok sosial yang tertindas.

b. Tujuan Politik Kewargaan

Mann (1987) menjelaskan tujuan politik kewargaan yakni bentuk perlawanan dari sebuah perjuangan kelompok atau individu yang tereksklusi dan tidak terlibat kesempatan dalam kehidupan bersama. Perjuangan dalam mendapatkan hak – hak kewargaan akan terus ada dari masa ke masa, karena menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika melihat dari sudut pandang Stokke (2018), bahwa perjuangan politik kewargaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencakup keanggotaan, status legal, hak, serta partisipasi. Sebagai contoh, politik identitas pada kontestasi pemilu. Calon presiden menggandeng calon wakil presiden dengan tujuan politik identitas. Hal ini merupakan perjuangan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh masa sebanyak – banyaknya, sehingga mereka lebih mudah memperoleh kewenangan dan kekuasaan memimpin negara.

Maurice Duverger (2003) menjelaskan berbagai sudut pandang mengenai tujuan dari perjuangan politik kewargaan. Pertama, melihat dari masyarakat konservatif tradisional. Masyarakat konservatif berpandangan bahwa tujuan dari perjuangan politik yakni untuk memperoleh kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Agar lawan politiknya patuh serta melakukan berbagai perintah atas keinginan elit politik, maka para elit khususnya harus bisa mempengaruhi orang lain di dalam kekuasaannya. Kedua, melihat dari masyarakat liberal, bahwa untuk mendapatkan ekonomi yang baik merupakan tujuan dari perjuangan politik kewargaan liberal. Setiap individu menginginkan kehidupan dengan baik terutama dalam perihal ekonomi, maka dari itu dalam memperjuangkannya mereka bersaing antara individu yang satu dengan yang lain. Ketiga, sudut pandang kaum marxist, bahwa

untuk memperoleh kepentingan kelompok pada kelas sosial tertentu merupakan tujuan dari perjuangan politik kewargaan dari sudut pandang marxis. Sebagai contoh, kelompok masyarakat mapan yang menginginkan APBD diprioritaskan untuk pembangunan jalan raya, sementara kelompok disabilitas tunanetra menginginkan agar APBD diprioritaskan untuk pembangunan jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* untuk masyarakat tunanetra.

Hiariej dan Stokke (2018) menjelaskan bahwa perjuangan politik kewargaan bertujuan untuk melawan ketidakadilan untuk memperoleh dimensi kewargaan secara penuh. Hal ini dirasakan oleh masyarakat dari kelas bawah hingga menengah. Jika tidak mendapatkan keadilan kultural, ekonomi, sosial, dan politik, masyarakat umumnya bersama organisasi beserta aktivisnya melakukan upaya perlawanan. Semua perlawanan bertujuan untuk mendapatkan keadilan ekonomi, kultural, sosial, hingga politik yang selama ini tidak mereka peroleh secara penuh.

c. Manfaat Politik Kewargaan

Manfaat politik kewargaan merupakan sebuah hasil dari upaya perjuangan politik kewargaan yang telah dilakukan, sehingga masyarakat memperoleh keuntungan yang diperoleh atas tercapainya dari segala tujuan politik tersebut. Maka secara substansial manfaat dari perjuangan politik kewargaan yakni sesuatu yang diinginkan oleh para aktor yang terlibat dalam upaya perjuangan politik kewargaan segala tujuannya dapat tercapai. Selain itu, perjuangan politik kewargaan diharapkan dapat memberikan kemajuan serta kesuksesan dalam bidangnya, sehingga tercipta sebuah persaingan yang kompetitif. Hal ini terdapat relevansi dengan pemikiran Sukarna (1981), yang berpandangan bahwa perjuangan politik kewargaan yang dilakukan tanpa menggunakan fisik (non fisik) dapat memberikan banyak kebermanfaatannya positif, karena cara ini cenderung lebih menekankan praktik diplomasi dalam proses upaya untuk mendapatkan tujuan – tujuan politik serta sangat menghindari adanya bentuk kekerasan fisik dalam praktiknya, sehingga diharapkan menggunakan cara diplomasi merupakan cara yang tepat serta dapat memberikan manfaat untuk kemajuan dalam setiap bidangnya.

Maurice Duverger (2003) menjelaskan bahwa manfaat dari perjuangan politik kewargaan dibagi menjadi tiga sudut pandang. Pertama, jika melihat masyarakat konservatif tradisional, perjuangan politik kewargaan bermanfaat untuk mempermudah keberlangsungan elit politik yang mereka dukung untuk menguasai dalam ranah pemerintahan. Tanpa mereka melakukan perjuangan politik, maka elit politik tidak bisa mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan sebagaimana tujuan yang mereka harapkan. Kedua, melihat kaum liberal, dalam meningkatkan persaingan ekonomi, perjuangan politik kewargaan bermanfaat agar masyarakat atau setiap spesies kelompok dapat lebih produktif yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya masing – masing, sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Ketiga, melihat dari kaum marxis bahwa untuk mendapatkan kepentingan kelompoknya, perjuangan politik kewargaan bermanfaat untuk memberikan kemungkinan memperoleh kepentingan bagi setiap kelas sosial tertentu. Dikatakan demikian, sampai kapan pun kepentingan kelompoknya tidak akan didapatkan, jika mereka tidak melakukan upaya perjuangan politik kewargaan.

2. Konsep Disabilitas

a. Definisi Disabilitas

Menurut Suharto, Pim Kuiper, dan Pat Dorset (2016) istilah untuk orang cacat awalnya muncul sekitar tahun 1990-an di Indonesia dengan istilah “difabel”, difabel merupakan singkatan dari “*differently abled*” yang digunakan untuk penyandang cacat, namun dinilai dan dirasa stigmatis sebagai counter terhadap penggunaan istilah. Kemudian istilah difabel dapat dipahami melalui argumen Maftuhin (2016) sebagai terjemahan dari *disability* bahwa para penyandang difabel bukan berketidakmampuan, melainkan mempunyai kemampuan yang berbeda. Sebagai contoh menggunakan kasus bahwa manusia yang kakinya menderita lumpuh atau tidak memiliki kaki, individu tersebut tidak dapat melakukan mobilisasi dengan cara berjalan menggunakan kedua kaki secara normal sehingga akan merasa kesulitan untuk melakukan mobilisasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi orang yang mengalami keterbatasan fisik tersebut bisa melakukan mobilitas seperti berjalan menggunakan alternatif lain sebagai alat bantu, yakni menggunakan kursi roda. Istilah ini kemudian digunakan dalam dokumen legal

mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas Publik pada Bangunan dan Lingkungan Bagi Para Difabel.

Kata disabilitas merupakan perubahan terminologi yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, kemudian dipakai hingga saat ini. Istilah “Penyandang Disabilitas” menjadi terminologi yang dipakai dalam Undang – Undang terbaru di Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya pemerintah dalam membuat berbagai peraturan dan dokumen lainnya yang saling terkait, menggunakan istilah “cacat” atau “kecacatan”. Istilah tersebut akhirnya menjadi polemik dan penolakan karena dianggap dan dipandang tidak memberdayakan, malah justru lebih cenderung merendahkan bagi kelompok atau komunitas penyandang disabilitas (Faiz, 2021).

b. Jenis – Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah individu yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, mental, dan intelektual dalam jangka waktu yang lama sehingga kesulitan dalam berpartisipasi dan berinteraksi secara penuh di lingkungan sosial dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak kewargaannya. Dari penjelasan ini, penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyandang disabilitas fisik, yakni tubuh manusia terganggu pada fungsi gerak, seperti lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), amputasi, akibat stroke, kusta, dan orang dengan pertumbuhan terhambat (orang kecil).
- 2) Penyandang disabilitas intelektual, yakni individu yang mengalami gangguan pada fungsi berfikir karena IQ rendah atau tingkat kecerdasan di bawah rata – rata sehingga menyebabkan individu mengalami lambat belajar, atau sering disebut disabilitas grahita atau *down syndrom*.
- 3) Penyandang disabilitas mental, yakni individu mengalami gangguan terhadap fungsi perilaku, emosi, dan daya pikir, seperti pada disabilitas autisme dan hiperaktif yang mengalami perkembangan sangat berpengaruh

pada kemampuan interaksi sosial, serta psikososial seperti *bipolar*, *skizofrenia*, *anxietas*, depresi, dan gangguan kepribadian.

- 4) Penyandang disabilitas sensorik, yakni individu yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti disabilitas tunanetra (gangguan dalam indra penglihatan), disabilitas tunarungu atau tuli (gangguan dalam indra pendengaran), dan disabilitas tunawicara atau bisu (gangguan bicara).

c. Hak - Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tertuang hak – hak bagi penyandang disabilitas. Pada pasal 5 ayat 1 dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan terkait hak – hak penyandang disabilitas. Menurut pasal 5 ayat 1 penyandang disabilitas mempunyai banyak hak kewargaan. Hak – hak tersebut meliputi hak hidup; bebas dari stigma; privasi; pendataan; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan berkoperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitas dan rehabilitas; konsesi; hidup secara mandiri; dilibatkan dan aktif dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi aksesibel; berpindah tempat dan kewargaan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

3. Konsep Komunitas Disabilitas

a. Definisi Komunitas Disabilitas

Permasalahan manusia semakin kompleks dengan seiring berkembangnya dunia. Individu manusia akan membentuk kelompok yang kemudian dikenal dengan istilah organisasi dan komunitas. Menurut Kertajaya (2008) komunitas merupakan sekelompok orang yang saling peduli secara lebih antara satu sama lain, sehingga terdapat relasi individu yang erat antar anggota karena memiliki tujuan yang sama. Artinya komunitas disabilitas merupakan sekelompok orang yang bertujuan mengacu berdasarkan nilai dan kepentingan yang sama secara khusus. Manusia juga perlu bantuan tangan orang lain, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Membentuk hubungan kerja sama

antar sesama harus dilakukan dalam komunitas, sehingga dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, langkah yang tepat untuk membantu memberdayakan penyandang disabilitas, kita memerlukan adanya suatu kelompok atau komunitas dan lembaga (Yulisnaini, 2018).

b. Peran Komunitas Disabilitas

Komunitas maupun lembaga organisasi berperan sangat penting dalam melakukan pemberdayaan hak – hak disabilitas khususnya advokasi. Pemerintah, masyarakat, lingkungan sosial juga membutuhkan sebuah komunitas atau organisasi, tidak hanya masyarakat disabilitas saja. Komunitas dan organisasi merupakan salah satu bentuk perkembangan institusi sosial dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu wujud kebudayaan. Komunitas lahir karena melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dalam menjalankan dimensi kewargaannya dalam sebuah negara dan manusia yang membangun suatu sistem di dalam komunitas. Hal ini sebagai wujud kebudayaan dalam sebuah komunitas (Yulisnaini, 2018).

Menurut Yulisnaini (2018) menjelaskan bahwa peran komunitas disini tidak hanya untuk melakukan pemberdayaan terhadap disabilitas. Komunitas tersebut juga bergerak melakukan advokasi untuk seluruh penyandang disabilitas dalam menyuarkan seluruh hak kewargaan disabilitas yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hidup, aksesibilitas pelayanan dan fasilitas publik, dan kesejahteraan sosial. Dikatakan demikian, advokasi yang merupakan salah satu peran komunitas harus didukung secara penuh oleh pemerintah. Tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat umum saja, akan tetapi pemerintah juga harus memberikan informasi kepada perkumpulan disabilitas untuk memungkinkan bahwa mereka terlibat aktif dalam proses kegiatan advokasi mengenai dimensi hak kewargaannya. Hak berpartisipasi dalam advokasi yang dilakukan komunitas merupakan bentuk perjuangan politik serta tanggung jawab komunitas terhadap lembaga dan masyarakat lain dalam basis hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.

4. Konsep Fasilitas Publik

a. Definisi Fasilitas Publik

Penyediaan prasarana dan sarana fasilitas publik dalam membangun pelayanan publik yang baik merupakan hal yang paling penting bagi warga negaranya. Perlu disadari bahwa, masyarakat setiap harinya membutuhkan fasilitas publik yang memadai. Menurut Soemitro dan Suprayitno (2018) terdapat dua pengertian pokok dalam mendefinisikan fasilitas secara umum. Pertama, fasilitas merupakan bagian dari infrastruktur serta sebagai instalasi obyek fisik. Kedua, fasilitas diartikan sebagai sarana yang dibutuhkan dalam kehidupan, bisa berupa obyek non fisik seperti layanan publik dan obyek fisik. Jadi fasilitas publik adalah fasilitas yang disediakan pemerintah kepada masyarakat umum untuk digunakan dalam menjalankan dan memenuhi aktivitas serta kebutuhan sehari – hari. Fasilitas publik yang saat ini menjadi perhatian yakni fasilitas yang belum ramah bagi penyandang tunanetra. Penyandang tunanetra sebetulnya dapat mandiri melakukan aktivitas sehari – harinya, jika semua bangunan fasilitas publik di konsepkan secara inklusi yang menyertakan kebutuhan disabilitas.

Lebih lanjut, Moeliono (2010) menjelaskan bahwa fasilitas publik merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari – hari. Hal ini perlu adanya upaya pembangunan dan pengembangan fasilitas publik yang nantinya dapat digunakan sebagai keberlangsungan hidup masyarakat seperti pada bidang transportasi, peribadatan, air, olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah tidak boleh membeda – bedakan dalam memberikan fasilitas publik kepada masyarakat, fasilitas harus diberikan secara merata dan adil. Sebagai contoh, fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, pemerintah tidak hanya fokus kepada masyarakat yang memiliki fungsi tubuh normal, akan tetapi pemerintah juga harus memikirkan fasilitas untuk penyandang disabilitas, hal ini bertujuan agar konsep adil di sebuah negara dapat diterapkan. Telah disinggung sebelumnya oleh Stokke (2018), bahwa warga negara harus mendapatkan dimensi kewargaan secara penuh, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Semua infrastruktur fasilitas publik sudah pasti mempunyai instalasi fisik pada semua praktis yang tertempel padanya, fasilitas ini diterapkan dengan tujuan

agar infrastruktur dapat beroperasi atau berfungsi dengan baik. Sebagai contoh instalasi pelengkap pada sebuah infrastruktur fasilitas publik yakni gedung kantor. Pada gedung kantor terdapat instalasi listrik (kabel, saklar, tombol on/off, dan lampu), instalasi sanitasi (pipa, kran, wastafel, toilet umum dan toilet penyandang disabilitas), perlengkapan (pintu, jendela, lift, tangga, *ramp* atau bangunan miring pengganti tangga untuk disabilitas tuna daksa, telepon, dan komputer). Kemudian pada jalan terdapat rambu dan marka (Rambu petunjuk, rambu perintah, rambu peringatan, rambu larangan, dan marka putus – putus), pelengkap (cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu jalan, plank nama jalan, tempat pemberhentian bus, jembatan penyeberang orang, dan trotoar yang dilengkapi *guiding blocks* (Soemitro, 2018).

b. Fungsi Fasilitas Publik

Secara umum fasilitas publik memberikan fungsi untuk memberikan aksesibilitas atau kemudahan, menciptakan sesuatu, dan melayani sesuatu kepada seluruh masyarakat (Soemitro, 2018). Seluruh fungsi dari fasilitas publik harus menerapkan konsep inklusi agar semua kalangan masyarakat bisa mengaksesnya termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas publik harus memberikan sarana yang aksesibel, karena kemudahan menjadi sebuah keinginan masyarakat. Maka lingkungan yang baik tidak hanya di akses oleh masyarakat umum saja, tetapi penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas pada fasilitas publik. Hal ini dapat memberikan dukungan besar terhadap proses dan keberfungsian sosial serta keberhasilan pengembangan potensi bagi penyandang disabilitas (Shobiihah, 2023).

c. Aspek Resiko Fasilitas Publik

Setiap fasilitas publik mempunyai berbagai macam bentuk resiko, kegagalan, hingga tidak berfungsi dengan semestinya, pada seluruh tahap siklus hidupnya. Maka didalam manajemen aset fasilitas, segala bentuk resiko harus bisa dikelola dengan baik dan diidentifikasi agar tidak terjadi kerusakan yang signifikan atau terjadi pada tingkat yang rendah. Sebagai contoh, jalur pedestrian *guiding blocks* yang digunakan sebagai parkir liar dan tempat berjualan. Hal ini dapat terjadi pada kerusakan *guiding blocks* sehingga menyebabkan potensi resiko pada pejalan kaki khususnya disabilitas tunanetra.

B. Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

1. Konsep Politik Kewargaan Kristian Stokke

Definisi politik kewargaan menurut Stokke (2018) yakni serangkaian perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi substansif dan terlembaga. Dengan kata lain, Hal ini menunjukkan bentuk perjuangan keadilan kultural, sosial, politik, dan yuridis. Keadilan kultural merupakan pengakuan dalam komunitas yang melihat bagaimana proses seorang warga negara keanggotaannya diakui. Keadilan sosial merupakan pemenuhan hak warga negara dalam komunitas sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Keadilan politik merupakan partisipasi oleh setiap warga negara yang wajib dilakukan selayaknya kewajiban negara yang memberikan hak kepada warga negaranya. Sedangkan keadilan yuridis merupakan aspek hukum yang berlaku pada sebuah negara dengan tujuan untuk melindungi keanggotaannya dalam sebuah komunitas. Agar dapat dikatakan sebagai warga negara penuh, keempat aspek tersebut sebagai bentuk dimensi kewargaan wajib dimiliki oleh seseorang. Jika dari salah satu dimensi kewargaan tidak dapat dipenuhi, maka tidak bisa mencapai keadilan sehingga perlu melakukan perjuangan untuk memperoleh sebuah keadilan secara penuh. Dikatakan demikian, mencapai dimensi kewargaan harus melalui proses perjuangan, hal inilah yang kemudian disebut sebagai politik kewargaan.

Politik kewargaan selalu kompleks dalam hal strategi, kepentingan, aktor, dan kapasitas. Kristian Stokke mengemukakan pendapat bahwa kewargaan memiliki keragaman geografis karena kewargaan dilembagakan dan dipolitisasi pada teritori dan tempat pada skala berlapis yang beragam serta saling terkait melalui teritori, jejaring tempat, dan skala. Dalam hal ini, aktor memiliki peranan penting dalam politik kewargaan karena keadilan akan diperoleh jika mereka saling bekerja sama serta tidak ada yang saling menghambat satu sama lain pada setiap individu yang terlibat dalam perjuangan politik kewargaan. Akan tetapi, hambatan akan muncul apabila aktor memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan membangun strategi yang tepat sebagai upaya agar semua tujuan dari perjuangan politik kewargaan dapat tercapai (Stokke, 2018).

2. Asumsi Dasar Politik Kewargaan Kristian Stokke

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Kristian Stokke (2018) mengemukakan pendapat bahwa empat dimensi kewargaan meliputi keanggotaan,

status legal, hak, dan partisipasi. Menurut Stokke, kewargaan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait antara satu sama lain. Pada dimensi keanggotaan dan status legal komunitas warga negara lebih ditekankan pada aspek kultural dan yuridis secara inklusi, sementara dimensi hak dan partisipasi saling berkaitan dengan kepemilikan atas penerimaan dan hak – hak atas kewajiban – kewajiban yang muncul dari proses inklusi. Keterkaitan pada keempat dimensi kewargaan menjadi komponen penting dalam diskusi kewargaan meskipun penekannya berbeda – beda dalam setiap tingkat pendekatan. Sebagai contoh pada pendekatan *civic*-republikan yang lebih menekankan dan fokus pada partisipasi politik. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan kewargaan komunitarian yang lebih menekankan dan fokus pada proses untuk menjadi bagian dari masyarakat dan partisipasinya serta pendekatan liberal yang lebih menekankan pada hak – hak individual. Secara garis besar, keempat dimensi kewargaan menjadi bagian dalam upaya untuk merefleksikan kerangka pada diskusi kajian politik kewargaan yang komprehensif tanpa harus terikat pada salah satu perspektif saja.

Adapun penjelasan mengenai empat konsep dimensi kewargaan menurut Kristian Stokke (2018) diantaranya sebagai berikut:

a. Kewargaan sebagai Keanggotaan

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewargaan sebagai keanggotaan menekankan bahwasanya keanggotaan kewargaan yang berada di luar dan di dalam komunitas terdapat pembeda. Dalam lingkup negara sebagai komunitas, seseorang dalam sebuah keanggotaan komunitas dapat diartikan sebagai status kewargaan. Dalam mengakui keanggotaan seseorang sebagai warga negara, setiap negara memiliki kriteria untuk mengakuinya. Maka dalam sebuah negara jika seseorang ingin diakui keanggotaannya wajib memenuhi kriteria yang ada di negara tersebut. Namun, maksud dari negara sebagai komunitas itu sendiri dan kriteria untuk dapat masuk bisa berubah-ubah berdasarkan ruang dan waktu.

b. Kewargaan sebagai Status Legal

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewargaan sebagai status legal menekankan bahwasanya negara menerapkan status legal untuk warga negaranya. Maksud dari penjelasan ini yakni apabila didasarkan dalam suatu komunitas bangsa, dapat dilihat bahwa peran status legal memunculkan

hubungan kontraktual antara hak dan kewajiban bagi warga negara dan negara. Hubungan kontraktual ini terdapat pada sebuah negara yang tertuang dalam hukum negara tersebut sehingga menjadi pedoman untuk menentukan keanggotaan seseorang pada negara sebagai komunitas, hak apa saja yang dapat diperoleh warga negara terhadap negara, serta kewajiban yang harus dilakukan warga negara untuk negara.

c. Kewargaan sebagai Hak

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewargaan sebagai hak menekankan bahwasanya warga negara memiliki hak yang saling berhubungan antara status keanggotaan dan kewargaan formal yang wajib dipenuhi oleh suatu negara. Hak individu warga negara akan diperoleh apabila keberadaannya diakui keanggotaannya dan status hukumnya oleh negara. Mengenai kategori secara umum hak dibagi menjadi tiga klasifikasi yakni hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil merupakan hak yang melindungi privasi dan keamanan individu, hak politik merupakan hak yang berhubungan dengan partisipasi publik dalam kontestasi politik, dan hak sosial merupakan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, seperti hak memiliki kesempatan (khususnya mengenyam pendidikan dan memasuki dunia kerja), jaminan pensiun, jaminan kesehatan, mendapatkan fasilitas umum yang layak, dan hak sosial lainnya.

d. Kewargaan sebagai Partisipasi

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa kewargaan sebagai partisipasi menekankan bahwasanya kewargaan meliputi serangkaian kewajiban. Dalam konteks keanggotaan suatu komunitas bangsa, kewajiban yang dimaksud dalam penjelasan ini yakni bisa berupa wajib pajak maupun wajib militer sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan di suatu negara.

3. Dimensi Kewargaan Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Setiap dimensi kewargaan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling mempengaruhi. Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa keanggotaan merupakan basis dari status legal, yang kemudian memunculkan hak dan partisipasi warga negara di dalamnya. Dalam studi kewargaan, komunitas adalah negara sedangkan keanggotaan seseorang disebut sebagai status

kewargaan. Status kewargaan yang dimiliki seseorang dapat dikatakan sah keanggotaannya apabila negara mengakuinya berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum tersebut mengatur mengenai asas kewargaan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan status keanggotaan seseorang sebagai warga negara. Disisi lain, hukum dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban seseorang warga negara, sehingga memunculkan kontrak politik antara warga negara dengan negara. Dalam hukum yang berlaku telah diatur bahwa warga negara sebagai anggota dapat memperoleh haknya. Maka sebagai konsekuensinya, warga negara wajib berpartisipasi pada negara sesuai yang diatur dalam hukum dengan memenuhi segala kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dimensi kewargaan yang dijabarkan oleh Kristian Stokke memiliki keterkaitan yang bersifat multi-arah dan kompleks. Bagian – bagian dari dimensi tersebut memiliki pengaruh satu sama lain yang dapat dipahami tanpa harus berurutan. Salah satu contoh mengenai identitas kultural, sebagai kewargaan yang aktif memiliki pengaruh yang besar terhadap kontruksi wacana tersebut. Dalam merealisasikan segala bentuk hak kewargaan partisipasi politik menjadi bagian penting dalam pelembagaannya. Kemudian hak – hak politik dan sipil juga menjadi wadah yang digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan status legal dan prinsip – prinsip keanggotaan yang inklusif. Politik kewargaan menekankan pijak yang kompleks dalam proses politik yang terbuka sehingga menjadi bukti bahwa keterkaitan dimensi kewargaan bersifat kompleks (Stokke, 2018).

4. Pendekatan Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Dalam kajian politik kewargaan, banyak para ahli yang menggunakan tiga pendekatan sebagai cara pandang atau konsepsi dalam politik kewargaan. Tiga pendekatan tersebut yakni pendekatan liberal, komunitarian, dan *republican*. Liberal merupakan pendekatan teori tentang kepemilikan yang di klasifikasi menjadi tiga sentral bagi elemen kewargaan liberal. Pertama, melalui kerja individu dapat menambah dominasi kepemilikan dan menciptakan kekayaan. Kedua, hukum dan pemerintah sebagai fungsi utama dalam melindungi kepemilikan. Ketiga, secara alamiah hak – hak kepemilikan atas pelaksanaan yang sah menghasilkan ketidakmerataan yang adil (Locke, 1993). Sedangkan Cara pandang pendekatan komunitarian ini menganggap bahwa kewargaan berporos pada budaya. Kewargaan sebagai anggota komunitas bertumpu pada moral atau komunitas budaya. Menurut Delanty (2002) berpendapat

bahwa, komunitas sebagai organisasi yang terikat sosial oleh masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai fragmentasi dunia yang rasional dan intelektual.

Pendekatan teori politik kewargaan *republican* berbeda cara pandang dengan liberal dan komunitarian. Kewargaan *republican* menekankan aspek kebebasan individu yang berada dibawah aturan hukum (*rule of law*) sebagai jaminan keamanan negara dan memberikan partisipasi politik sebagai warga negara yang baik di sebuah negara. Hak – hak dan kewajiban terhadap kepentingan bersama atau kepentingan publik tiap warga negara, memiliki status hukum yang saling berkaitan dengan kepemilikan *privileges*. Dengan demikian, komitmen aktif dalam urusan – urusan publik sangat diperlukan dalam kewargaan *republican* (Dagger, 2002). Selain itu, perspektif dalam pendekatan *republican* mempunyai cara tersendiri dalam melihat kewargaan. Hak – hak dasar pemilikan diatas tidak hanya pada level individu, tetapi juga pada level kelompok. Kehidupan bersama dalam bentuk komunitas politik memiliki arti penting yang selalu ditekankan oleh tradisi republikan, maka negara demokratis atau yang lainnya megidentikkan kewargaan sebagai rasa tanggung jawab dan keinginan untuk terlibat aktif dalam urusan – urusan publik (Hiariej dkk., 2016).

Kewargaan tidak hanya mendeskripsikan mengenai keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi, akan tetapi banyak masyarakat minoritas yang kehilangan haknya karena dalam pengimplementasiannya hak – hak kewargaan bisa saja bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks*, bahwa jalur tersebut dilengkapi *guiding blocks* untuk memudahkan pejalan kaki penyandang tunanetra. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap *guiding blocks* sebagai aksesoris pada jalur pedestrian sehingga banyak digunakan sebagai parkir liar dan tempat berjualan. Hal ini yang menjadi pertentangan antara disabilitas tunanetra dan masyarakat umum. Walzer (1992) menjelaskan terkait intervensi *republican* dalam studi kewargaan, bahwa tradisi *republican* menekankan kepada masyarakat sipil untuk membentuk kehidupan bersama yang ideal serta partisipasi politik dan komitmen terhadap kemaslahatan bersama.

Dikatakan demikian, peneliti akan melihat menggunakan pendekatan *republican*. Pendekatan *republican* lebih menjelaskan adanya hubungan antara negara dan warga negara dalam partisipasi. Status hukum atau peraturan yang tertulis secara terstruktur saling mengikat antara satu sama lain terutama pada hak istimewa. Hal ini terdapat

relevansi antara penelitian yang hendak dikaji karena negara mempunyai kebijakan mengenai Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam perda tersebut terdapat hak – hak istimewa bagi penyandang disabilitas, salah satunya yakni fasilitas publik berupa jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks*. Namun, dalam pengimplementasiannya masih terdapat jalur *guiding blocks* yang belum bisa di akses secara maksimal oleh disabilitas tunanetra. Atas dasar permasalahan ini, warga negara disabilitas tunanetra menyuarkan hak – haknya untuk mendapatkan kembali dimensi kewargaannya. Melihat pendekatan *republican* bahwa unit referensi hubungan antara warga negara dan negara yakni komunitas. Relevansinya dengan penelitian yang hendak dikaji bahwa Komunitas Sahabat Mata hadir dan ikut andil sebagai wadah atau alat untuk membantu menyuarkan hak – hak disabilitas, sehingga diharapkan mereka memperoleh kembali dimensi kewargaannya.

Secara formal, peneliti akan melihat data dari disabilitas tunanetra di Kota Semarang, apakah mereka telah memperoleh dimensi – dimensi kewargaannya sebagaimana masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya telah diakui kewargaannya oleh pemerintah, baik secara keanggotaan, status legal, hak, serta partisipasi. Sedangkan secara informal, peneliti akan melihat apakah disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah mendapatkan hak oleh pemerintah daerah, dan bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara disabilitas tunanetra di Kota Semarang dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Penting juga untuk diketahui sejauh mana peran Komunitas Sahabat Mata di Kota Semarang untuk memperoleh dimensi kewargaannya. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang secara informal terhubung dengan Dinas Sosial Kota Semarang melalui koneksinya dengan Komunitas Sahabat Mata. Komunitas ini berperan untuk menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial Kota Semarang sehingga audiensi dapat dilakukan.

BAB III

LANDSCAPE KOTA SEMARANG, DISABILITAS, DAN POTRAIT KOMUNITAS SAHABAT MATA

A. Landscape Kota Semarang

1. Kondisi Geografis dan Topografi

Kota Semarang merupakan kota yang menjadi pusat di wilayah Jawa Tengah, karena sebagai penghubung antara Jakarta – Surabaya dan kota – kota lainnya yang terletak di pedalaman Jawa selatan seperti Surakarta dan Yogyakarta. Kota ini menjadi salah satu kota metropolitan sekaligus ibu kota dari 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan garis lintang $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ LS (Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ BT (Bujur Timur). Sebagian besar wilayah Kota Semarang berfungsi sebagai penggerak perekonomian di sektor perdagangan dan sektor perindustrian. Adapun Kota Semarang sendiri memiliki luas wilayah sebesar 37.366.836 Ha atau 373,70 km yang terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan.

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: Aplikasi Peta

Kota Semarang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Selain berbatasan dengan Laut Jawa, Kota Semarang juga berbatasan dengan berbagai kabupaten seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Berdasarkan arahnya Kota Semarang secara geografis terdapat batas – batas wilayahnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Barat : Kabupaten Kendal
- b. Timur : Kabupaten Demak
- c. Utara : Laut Jawa
- d. Selatan : Kabupaten Semarang (Ungaran)

Apabila melihat landscape geografi diatas bahwa kondisi topografi di Kota Semarang terdapat dataran rendah, perbukitan, dan daerah pantai. Secara topografi dataran rendah di Kota Semarang merupakan kawasan di bagian tengah hingga batas wilayah bagian barat dan timur dengan kemiringan antara 2 – 15%. Kawasan di bagian selatan merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan antara 15 – 40%, kemudian daerah pantai yang merupakan kawasan pada bagian utara yang secara langsung berbatasan dengan laut jawa dengan angka kemiringan yakni sebesar 0% - 2%. Berdasarkan letak geografis, Kota Semarang memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson dan iklim daerah yang tropis. Musim kemarau di wilayah Kota Semarang biasanya terjadi sepanjang bulan April – September, sedangkan musim penghujan biasa terjadi sekitar bulan Oktober – Maret. Melihat kondisi ini jika dikalkulasi curah hujan tahunannya bisa mencapai 2.7990 mm, kemudian suhu udara berkisar antara 23⁰-34⁰, serta sebesar 77% untuk kelembapan udara rata – rata tahunan (Bappeda, 2013).

Wilayah Kota Semarang pada sistem hidrologi, yakni termasuk wilayah yang berada di kaki bukit Gunung Ungaran, sehingga terdapat banyak sungai yang tergolong besar karena secara topografi ketika musim penghujan air turun dari perbukitan menuju dataran rendah yang membentuk aliran sungai. Sebagai daerah hilir, Kota Semarang akan mengalami banjir ketika musim penghujan karena limpasan debit air yang sangat banyak. Disatu sisi, kontur wilayah perbukitan sangat curam ketinggiannya, sehingga air akan cepat mengalir sangat cepat dari hulu ke daerah hilir.

Gambar 2. Kantor Balaikota Semarang



Sumber: semarangkota.go.id

Jarak antara Kelurahan Jatisari dengan Kecamatan Mijen kurang lebih dengan waktu tempuh sekitar 7 menit atau berjarak sekitar 2,8 km. Adapun jarak Kelurahan Jatisari dengan pusat kota khususnya Balai Kota Semarang yakni dengan waktu tempuh sekitar 33 menit atau berjarak sekitar 20 km. Waktu tempuh yang cukup dekat antara Kelurahan Jatisari dengan pusat kota membuat masyarakat disabilitas tunanetra lebih mudah menjangkau ketika hendak melakukan aktivitas di pusat kota, karena posisi Kelurahan Jatisari yang cukup strategis berada di wilayah Semarang bagian barat sedangkan pusat kota berada di wilayah Semarang bagian tengah. Namun, akses jalan jalur pedestrian *guiding blocks* belum tersedia di Kecamatan Mijen. Hal ini yang menyebabkan disabilitas tunanetra kesulitan ketika hendak melakukan kegiatan di luar, karena tidak ada jalur pembantu ketika tunanetra berjalan serta masih banyak jalur pedestrian *guiding blocks* yang kurang ramah bagi disabilitas tunanetra di pusat Kota Semarang.

Gambar 3. Kondisi Tepi Jalan di Kecamatan Mijen



Sumber: Dokumentasi Pribadi tahun 2023

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data penduduk Kota Semarang tahun 2021, terdapat sebanyak 1.656.564 penduduk Kota Semarang yang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Jumlah ini terdiri dari penduduk laki – laki 819.785 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 836.779 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Jumlah Penduduk		
L	P	L + P
819.785	836.779	1.656.564

Sumber: semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html

Berdasarkan tabel diatas, wilayah Kota Semarang dapat diketahui bahwa terdapat 1.656.564 penduduk dengan klasifikasi jumlah penduduk laki – laki sebanyak 819.785 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 836.779 penduduk. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak terlalu jauh jumlah perbandingan antara penduduk laki – laki dan perempuan di Kota Semarang dimana jika di presentase penduduk laki – laki yakni 49,5% dan perempuan 50,5%.

Adapun rincian usia penduduk Kota Semarang apabila digolongkan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia Penduduk Tahun 2021

No.	Kelompok Usia	Laki - Laki	Perempuan	Total
1.	0 – 4 tahun	59.504	56.673	116.177
2.	5 – 9 tahun	62.324	59.608	121.932
3.	10 – 14 tahun	64.596	61.052	125.648
4.	15 – 19 tahun	66.546	62.632	129.178
5.	20 – 24 tahun	64.040	61.511	125.551
6.	25 – 29 tahun	64.617	64.356	128.973
7.	30 – 34 tahun	65.580	66.547	132.127
8.	35 – 39 tahun	67.039	68.197	135.236
9.	40 – 44 tahun	66.165	68.233	134.398
10.	45 – 49 tahun	59.085	62.225	121.310
11.	50 – 54 tahun	51.914	56.164	108.078
12.	55 – 59 tahun	44.172	48.986	93.158
13.	60 – 64 tahun	35.730	39.247	74.977
14.	65 – 69 tahun	25.328	28.949	54.277
15.	70 – 74 tahun	12.696	15.245	27.941
16.	75+	10.449	17.154	27.603
Kota Semarang		819.785	836.779	1.656.564

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2022/03/10/235/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2021.html>

Berdasarkan rincian diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sebagian besar berusia produktif berada diantara usia 20 – 54 tahun dengan jumlah 885.673 jiwa. Apabila mengacu pada data tersebut maka presentase dari jumlah penduduk produktif yakni 53,4%, serta 46,6% berada pada usia non produktif. Artinya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada wilayah Kota Semarang kurang lebih dari total keseluruhan penduduk dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang ada di Kota Semarang.

Masyarakat Kota Semarang dapat dikatakan heterogen jika dilihat dari segi kepercayaannya. Berdasarkan data klasifikasi penganut agama di Kota Semarang tahun 2021, diketahui bahwa mayoritas masyarakatnya masih memeluk agama Islam. Meskipun sebagian ada yang memeluk agama kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan penganut kepercayaan di Kota Semarang pada tahun 2021:

Tabel 4. Klasifikasi Agama Masyarakat Kota Semarang Tahun 2021

No.	Agama	Total
1.	Islam	1.465.838
2.	Kristen	116.515
3.	Katolik	86.132
4.	Budha	10.933
5.	Hindu	1.222
6.	Konghucu	418

Sumber: semarangkota.bps.go.id/indicator/155/41/1/jumlah-pemeluk-agama.html

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penganut kepercayaan masyarakat Kota Semarang sangat beragam ketika melihat acuan dari data. Masyarakat Kota Semarang tidak hanya memeluk agama islam, sebagian dari masyarakat menganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Budha, Hindu, serta Konghucu. Masyarakat yang sangat heterogen terjadi karena Kota Semarang memiliki budaya yang sangat beragam dan disebabkan oleh banyaknya orang dari luar jawa yang merantau dan kemudian

menetap. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai penggerak ekonomi di bidang perdagangan dan industri. Hal tersebut yang menjadi daya tarik masyarakat luar kota dan mancanegara berdatangan di Kota Semarang sekaligus menyebarkan agama. Disisi lain, terdapat tempat beribadah dari semua agama yang merupakan peninggalan dan bangunan bersejarah, hal ini juga memudahkan masyarakat pendatang untuk melakukan ibadah sesuai agamanya.

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Politik

a. Kondisi Sosial Ekonomi

Tabel 5. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Kasar
1.	SD/MI	99,60%	102,57%
2.	SMP/MTS	91,77%	92,54%
3.	SMA/SMK/MA	69,95%	104,60%
4.	Perguruan Tinggi	37,53%	43,83%

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/05/11/189/angka-partisipasi-murni-apm-dan-angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-di-kota-semarang-2019-dan-2020.html>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa APM (Angka Partisipasi Murni) pada tahun 2020 secara kelompok usia dalam jenjang pendidikan yang masih aktif bersekolah diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yakni pada tingkat SD/MI sejumlah 99,60%, SMP/MTS sejumlah 91,77%, SMA/SMK/MA sejumlah 69,95%, dan perguruan tinggi sebanyak 37,53%. Menurut data dari BPS Kota Semarang tahun 2020, menunjukkan jumlah fasilitas sekolah yang dibagi dari 16 Kecamatan di Kota Semarang mulai dari jenjang SD/MI hingga Perguruan Tinggi. Tingkat SD/MI yang memiliki jumlah bangunan fasilitas sekolah paling banyak yakni di Kecamatan Gunungpati dan Semarang Barat yakni berjumlah 16. Sedangkan bangunan fasilitas sekolah paling sedikit di Kota

Semarang terdapat di Kecamatan Tugu, Gayamsari, Candisari, dan Gajah Mungkur masing – masing berjumlah tujuh. Tingkat SMP/MTS yang paling banyak memiliki fasilitas sekolah yakni di Kecamatan Semarang Barat, Semarang Tengah, dan Pedurungan yakni sebanyak 12 sekolah. Sedangkan paling sedikit terletak di wilayah Gajah Mungkur yakni sebanyak dua sekolah. Tingkat SMA/SMK jumlah terbanyak di Semarang Barat, Semarang Tengah, dan Pedurungan yakni masing – masing 14 sekolah. Sedangkan paling sedikit di wilayah Tugu yakni sebanyak empat sekolah. Tingkat Perguruan Tinggi paling banyak terdapat di wilayah Semarang Barat yakni sejumlah enam sekolah. Sedangkan paling sedikit di wilayah Ngaliyan, Tugu, Mijen, Banyumanik, Genuk, dan Semarang Utara yakni sejumlah masing – masing satu sekolah.

Lebih lanjut, menurut data BPS Kota Semarang tahun 2020 menunjukkan jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Semarang mulai dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA yang terbagi oleh 16 kecamatan. Jumlah murid terbanyak jenjang SD terdapat di wilayah Pedurungan yakni 14.378 siswa, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di wilayah Tugu yakni sebesar 2.364 siswa dan jenjang sederajat seperti MI jumlah terbanyak terdapat di wilayah Tembalang yakni 4.059 siswa, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di wilayah Banyumanik sebanyak 70 siswa. Pada jenjang SMP jumlah paling banyak terdapat di wilayah Semarang Tengah yakni sebanyak 6.514 siswa, sedangkan jumlah paling sedikit berada di wilayah Semarang Utara sebanyak 1.560 siswa dan jenjang sederajat seperti MTs jumlah terbanyak terdapat di wilayah Tembalang sebanyak 2.119 siswa, sedangkan paling sedikit berada di Banyumanik sebanyak 40 siswa. Pada Jenjang SMA jumlah paling banyak terdapat di wilayah Semarang Selatan yakni 4.568 siswa, sedangkan paling sedikit di wilayah Candisari sebanyak 579 siswa, dan jenjang sederajat seperti SMK jumlah paling banyak di wilayah Semarang Selatan yakni 8.216 siswa, sedangkan paling sedikit berada di Tembalang sebanyak 381 siswa. Lebih lanjut, jenjang sederajat seperti MA paling banyak di wilayah pedurungan yakni 1.759 siswa, sedangkan paling sedikit berada di wilayah Semarang Selatan yakni 40 siswa. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam mengenyam pendidikan sangat tinggi.

Tujuan pembangunan pada sektor pendidikan adalah meningkatkan kualitas warga negara Indonesia yang cerdas dan kreatif, sehingga menciptakan rasa percaya diri, sikap yang baik, serta perilaku inovatif. Hal ini sebagai langkah lanjutan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pekerjaan. Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja akan diprioritaskan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Menurut BPS Kota Semarang tahun 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ialah perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yakni sebesar 69,41% dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 79,99% dan perempuan sebanyak 59,42%. Disisi lain, angka pengangguran di Kota Semarang sebanyak 10,54% dengan jenis kelamin laki – laki sebesar 11,12% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 9,82%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa angka tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran, sehingga tingginya angka tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.

b. Kondisi Sosial Politik

Pembagian wilayah di Kota Semarang secara administratif melihat kondisi luas wilayah Kota Semarang yakni sebesar 373,78 km². Berdasarkan hal ini, menurut data BPS tahun 2021 bahwa Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Melihat luas wilayah di Kota Semarang, daerah paling luas berada di Kecamatan Gunungpati dengan luas mencapai 58,27 km² dan diikuti Kecamatan Mijen yang mencapai luas 56,52 km². Sedangkan wilayah dengan luas terkecil di Kota Semarang berada pada Kecamatan Semarang Tengah yakni seluas 5,17 km². Dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Semarang Timur yakni sebesar 12.146,92 orang tiap km², sedangkan jumlah kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tugu sebesar 1.171,48 orang tiap km² dan diikuti Kecamatan Mijen sebesar 1.474,10 orang tiap km², hal ini disebabkan karena wilayah tersebut lebih diprioritaskan untuk pengembangan daerah pertanian dan kawasan industri.

Melihat kondisi pembagian wilayah yang cukup banyak dan kepadatan penduduk yang tinggi, sektor sosial politik juga ikut bergerak sebagai roda pemerintahan yang membantu warga dalam segala bidang dari setiap dapil

(daerah pemilihan) di seluruh wilayah Kota Semarang. Melihat kondisi sosial politik di Kota Semarang terdapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2023 menurut partai politiknya sebagai berikut:

Tabel 6. Anggota DPRD Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai Politiknya Tahun 2023

Partai Politik	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
PDI-P	14	5	19	38%
Gerindra	6	0	6	12%
PKS	6	0	6	12%
Demokrat	4	2	6	12%
PKB	4	0	4	8%
Golkar	3	0	3	6%
PAN	1	1	2	4%
NasDem	2	0	2	4%
PSI	1	1	2	4%
Total			50	100%

Sumber: https://dprd.semarangkota.go.id/page/info_keanggotaan?page=3

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk di Kota Semarang yang ikut serta berpartisipasi secara aktif untuk menjadi anggota DPRD Kota Semarang sebanyak 50 anggota yang terbagi dari sembilan partai politik. Pada tabel diatas menunjukkan pada pemilu legislatif tahun 2019 keterwakilan penduduk paling banyak diduduki oleh partai PDI-P yakni sebesar 19 anggota dengan presentase 38% yang menjadi anggota DPRD Kota Semarang pada periode 2019 - 2024, sebanyak 14 anggota diantaranya laki – laki dan jumlah perempuan sebanyak lima anggota. Sedangkan keterwakilan penduduk paling sedikit terdapat pada tiga partai yakni PAN, NasDem, dan PSI yang menjadi anggota DPRD Kota Semarang sebanyak dua dari masing – masing partai. Total

sebanyak empat anggota laki – laki dan perempuan sebanyak dua anggota dengan presentase 4% dari ketiga partai tersebut.

B. Potrait Disabilitas Kota Semarang

Disabilitas merupakan sebuah istilah yang menggambarkan individu dengan keterbatasan fisik. Istilah ini secara terminologi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kata disabilitas dianggap lebih halus ketika diucapkan daripada menggunakan istilah cacat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi diskriminasi antar sesama manusia. Individu – individu yang memiliki keterbatasan fisik seperti disabilitas bukanlah orang yang memiliki kebutuhan khusus melainkan mereka memiliki kemampuan khusus. Para penyandang disabilitas kini telah banyak membentuk komunitas berdasarkan ragam disabilitas, seperti di Kota Semarang sudah ada beberapa komunitas penyandang disabilitas antara lain yaitu Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), KSD (Komunitas Sahabat Difabel), Sahabat Mata, PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), Gerkatina (Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia), dan DFCI (*Difabel Community Indonesia*).

Tujuan dari komunitas adalah untuk memudahkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal, sebagai wadah untuk melakukan pemberdayaan kepada teman sesamanya, serta digunakan sebagai alat perjuangan politik kewargaan untuk mendapatkan dimensi – dimensi kewargaan. Disatu sisi, saat ini seluruh komunitas disabilitas di Kota Semarang dinaungi oleh pihak Dinas Sosial Kota Semarang. Untuk memudahkan komunikasi secara skala besar Dinas Sosial Kota Semarang berinisiasi membuat organisasi sosial bernama HIMIKS (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang) sebagai organisasi penggiat sosial yang menghimpun seluruh komunitas disabilitas di Kota Semarang. Maka dari itu, Himiks sebagai leading sector yang membantu Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberdayakan, melindungi, dan memberikan hak kepada disabilitas Kota Semarang.

Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan di Jawa Tengah mempunyai sebagian penduduk penyandang disabilitas yang cukup banyak. Berdasarkan data klasifikasi penyandang disabilitas di Kota Semarang tahun 2021, diketahui bahwa jumlah disabilitas sebanyak 6.340 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan ragam disabilitas di Kota Semarang tahun 2021:

Tabel 7. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Semarang Berdasarkan Ragam Disabilitas Tahun 2021

No.	Ragam Disabilitas	Total
1.	Masalah Kaki	797
2.	Masalah Tangan	302
3.	Lumpuh Layu	833
4.	Tuna Rungu	689
5.	Tuna Wicara	767
6.	Tuna Grahita	502
7.	Low Vision	177
8.	Buta Total	378
9.	Autis	367
10.	Down Syndrome	455
11.	Lambat Belajar	512
12.	Eks Penyakit Kronis	561
	Jumlah	6.340

Sumber: Data dari Tri Redjeki Selaku Kepala Seksi Rehabsos Penyandang Disabilitas Kota Semarang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kota Semarang bermasalah pada organ tubuh bagian kaki yang dibagi menjadi dua klasifikasi seperti masalah kaki akibat kelainan bawaan dari lahir atau kecelakaan dengan jumlah 797 jiwa hingga lumpuh layu sebanyak 833 jiwa. Apabila mengacu pada data diatas jumlah tersebut mencapai 1.630 jiwa. Artinya, Pemerintah Kota Semarang harus menyediakan fasilitas publik inklusi seperti jalur pedestrian dan *ramp* (bidang miring pada gedung) untuk memudahkan dalam memobilisasi pada perbedaan tinggi lantai. Hal ini

juga bisa untuk memudahkan pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan.

Data diatas belum seutuhnya menunjukkan hasil yang pasti, hanya saja data tersebut dapat digunakan acuan untuk perkiraan total dari keseluruhan penyandang disabilitas. Ada beberapa hambatan yang dialami pihak Dinas Sosial Kota Semarang dan aktivis disabilitas ketika melakukan pendataan penyandang disabilitas, seperti masih banyak keluarga yang menutupi salah satu anggotanya karena merasa malu dan banyak relawan yang kurang memahami kategori penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang memang sekitar 6.340 mas. Saya juga ikut andil pendataan mas waktu itu dengan Dinas Sosial, itu baru estimasi mas, masih ada beberapa yang tidak kedata karena memang ada keluarga yang menutupi dengan alasan malu. Saya yakin tidak hanya di Kota Semarang saja, kota lain pun saya rasa begitu, tidak semudah seperti mendata sensus penduduk karena itu sudah jelas meskipun jumlahnya lebih dari data disabilitas. Proses pendataan ini kurang lebih memakan waktu dua tahun mas dari tahun 2019 dan selesai di tahun 2021. Terus lebih parahnya lagi ada beberapa relawan yang belum sepenuhnya mengetahui kategori disabilitas, karena itu memang ada kajiannya mas tidak sembarangan. Misal gini mas, ada orang stroke sudah enam bulan dan dinyatakan permanen, maka mereka sebenarnya sudah masuk kedalam kategori penyandang disabilitas, karena jika orang mengderita penyakit atau memiliki keterbatasan fisik minimal 6 bulan dan dinyatakan tidak bisa sembuh itu sudah termasuk diabilitas. Ngomongin disabilitas kompleks mas tidak hanya tunanetra, wicara, ataupun tuli.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa data mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang sebanyak 6.340 jiwa merupakan jumlah perkiraan bukan menunjukkan hasil yang pasti. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh aktivis disabilitas ketika ikut andil dalam proses pendataan bersama Dinas Sosial Kota Semarang seperti masih terdapat keluarga yang menutupi anggota keluarganya karena malu. Berbicara disabilitas itu sangat kompleks, banyak orang yang belum mengetahui jika seseorang memiliki penyakit stroke maupun lainnya yang mengganggu fisik minimal enam bulan dan tidak dapat sembuh maka dinyatakan sebagai disabilitas. Oleh karena itu, banyak relawan yang kurang memahami mengenai kategori penyandang disabilitas.

Menurut data dari Tri Redejeki ragam disabilitas lainnya yang dibagi menjadi dua klasifikasi yakni disabilitas tunanetra. Tunanetra merupakan orang yang memiliki keterbatasan atau gangguan pada indra penglihatan. Jika mengacu pada tabel diatas, disabilitas tunanetra dibagi menjadi dua klasifikasi yakni *Low Vision* dan Buta Total. *Low Vision* merupakan gangguan yang mengakibatkan penurunan penglihatan pada seseorang. Biasanya penderita *Low Vision* mengalami pandangan buram yang sangat parah sehingga mereka tidak bisa melihat objek secara maksimal. Sedangkan Buta Total yakni kondisi dimana seseorang sama sekali tidak bisa melihat objek. Adapun rincian penyandang disabilitas tunanetra dari berbagai Kecamatan/Kelurahan di Kota Semarang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Semarang Berdasarkan Ragam Disabilitas Tunanetra Tahun 2021

No	Kecamatan/Kelurahan	Ragam Disabilitas		Total
		Low Vision	Buta Total	
1.	Semarang Tengah	7	16	23
2.	Semarang Utara	14	20	34
3.	Semarang Timur	15	28	43
4.	Gayamsari	10	24	34
5.	Genuk	13	19	32
6.	Pedurungan	14	33	47
7.	Semarang Selatan	7	16	23
8.	Candisari	22	24	46
9.	Gajah Mungkur	8	15	23
10.	Tembalang	17	31	48
11.	Banyumanik	11	27	38
12.	Gunungpati	7	27	34

13.	Semarang Barat	7	34	41
14.	Mijen	8	24	32
15.	Ngaliyan	13	28	41
16.	Tugu	4	12	16
Jumlah		177	378	555

Sumber: Data dari Tri Redjeki Kepala Seksi Reabsos Penyandang Disabilitas Kota Semarang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang tahun 2021 yakni sebanyak 555 jiwa. Disabilitas tunanetra dibagi menjadi dua klasifikasi yakni tunanetra (*low vision*) sebanyak 177 jiwa dan tunanetra (buta total) sebanyak 378. Adapun maksud dari *low vision* ialah kondisi seseorang yang mengalami gangguan penglihatan secara permanen dan tidak bisa diatasi menggunakan obat – obatan, kacamata, dan pembedahan. Namun penderita *low vision* ini masih bisa melihat cahaya, angka, benda, dan huruf meskipun secara terbatas. Sedangkan buta total yakni kondisi seseorang yang sama sekali tidak bisa melihat. Penyandang disabilitas tunanetra paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Tembalang yakni sebanyak 48 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas tunanetra yang paling rendah terdapat di wilayah Kecamatan Tugu yakni sebesar 16 jiwa. Artinya, pemerintah Kota Semarang harus menyediakan fasilitas publik yang ramah untuk disabilitas khususnya tunanetra. Salah satu contoh dari fasilitas publik tersebut ialah tersedianya jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah bagi disabilitas tunanetra Kota Semarang.

C. Potrait Komunitas Sahabat Mata

1. Sejarah Komunitas Sahabat Mata

Komunitas Sahabat Mata merupakan lembaga yang menghimpun penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang hingga luar daerah. Saat ini, Komunitas Sahabat Mata memiliki kantor sekretariat yang berada di Perum Bukit Jatisari Indah Asabri Blok

D6 No. 35 RT.09/RW.10, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Komunitas ini didirikan pada tanggal 1 Mei 2008 oleh tunanetra muslim yang bernama Basuki. Pendirian Komunitas Sahabat Mata didasari oleh keresahan dari penyandang tunanetra bernama Basuki yang melihat kawan sesamanya tidak berdaya. Seringkali aspirasi disabilitas tunanetra kurang diperhatikan ketika melakukan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Komunitas Sahabat Mata berdiri sejak tanggal 1 Mei 2008 dan memiliki kantor sekretariat yang berlokasi di Perum Bukit Jatisari Indah Asabri Blok D6 No. 35 RT.09/RW.10, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pada saat itu, saya melakukan perjalanan keliling daerah Jawa Tengah khususnya saat di Kota Semarang, saya banyak berjumpa dengan teman – teman tunanetra yang tidak berdaya. Merasa resah dengan tunanetra yang tidak berdaya dan akhirnya saya punya inisiatif mendirikan yayasan komunitas ini yaitu untuk wadah bagaimana tunanetra itu bisa berdaya, bukan hanya tunanetra menjadi objek saja, tapi bagaimana tunanetra sebagai seorang pelaku. Bagaimana untuk mengadakan *event*, bagaimana tunanetra bisa berada di dalam masyarakat.” (Wawancara, Basuki, ketua Komunitas Sahabat Mata, 25 Oktober 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Komunitas Sahabat Mata memiliki kantor sekretariat yang bertempat di Perum Bukit Jatisari Indah Asabri Blok D6 No. 35 RT.09/RW.10, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Komunitas ini didirikan oleh tunanetra muslim yang bernama Basuki. Pendirian komunitas ini didasarkan atas keresahan terhadap penyandang tunanetra di Kota Semarang yang tidak berdaya karena keterbatasan fisik. Maka dari itu, Komunitas Sahabat Mata hadir menjadi wadah untuk mengembangkan dan meningkatkan keberdayaan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tunanetra sehingga di harapkan tunanetra dapat mandiri, berkarya, berdayaguna, dan di terima di masyarakat.

Gambar 4. Kantor Sekretariat Komunitas Sahabat Mata



Sumber: Dokumentasi Pribadi tahun 2023

Berdirinya Komunitas Sahabat Mata tidak berjalan dengan mudah, terdapat hambatan dan tantangan dalam proses berjalannya komunitas di lingkungan masyarakat umum. Komunitas ini merupakan komunitas yang di khususkan, tidak semua masyarakat bisa bergabung didalamnya. Masyarakat di Kota Semarang pada saat itu beranggapan bahwa disabilitas tidak bisa melakukan apapun karena keterbatasan fisik, sehingga membentuk komunitas untuk memberdayakan teman sesamanya masih banyak masyarakat yang ragu. Karena untuk mengurus diri sendiri juga susah apalagi mengurus banyak teman sesamanya. Disisi lain, sumber pendanaan juga menjadi hambatan, seringkali disabilitas tunanetra mendapatkan harapan yang tidak sesuai, karena masyarakat lebih familiar dengan anak yatim. Padahal keberadaan disabilitas juga tidak kalah membutuhkannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Pada awal berdirinya Komunitas Sahabat Mata terdapat hambatan dari teman – teman tunanetra itu sendiri karena mereka sudah terbiasa di PHP (Pemberian Harapan Palsu) sama orang lain, jadi semisal di janjikan sesuatu oleh orang tersebut, kemudian tunanetra diminta foto dan datanya. Tapi secara tiba – tiba orang yang akan memberikan tersebut hilang dan akhirnya tidak tahu kelanjutannya. Hal ini sering terjadi dengan model yang seperti itu. Awal – awal Sahabat Mata berdiri di lingkungan masyarakat juga dikira model seperti itu. Kita hanya bisa membuktikan dengan masyarakat bahwa Sahabat Mata tidak seperti itu. Alhamdulillah sekarang mereka percaya dengan Komunitas Sahabat Mata, karena sudah banyak tunanetra yang sekarang lebih berdaya dan mandiri. Hambatan dan tantangan lainnya dalam berdirinya Komunitas Sahabat Mata yakni pendanaan. Karena umat muslim lebih suka dan lebih familiar dengan anak yatim yang sudah jelas ada dalilnya, sedangkan disabilitas tidak ada dalil yang mengarah kesitu. Padahal teman – teman tunanetra tidak kalah membutuhkannya.” (Wawancara, Basuki, ketua Komunitas Sahabat Mata, 25 Oktober 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Komunitas Sahabat Mata mendapat hambatan yang menimbulkan tantangan tersendiri pada awal berdirinya. Komunitas ini tidak langsung diterima dengan baik oleh masyarakat, karena berdirinya komunitas tersebut di lingkungan masyarakat umum, sedangkan komunitas ini di khususkan, tidak semua orang bisa bergabung di dalam komunitas tersebut. Pada saat itu banyak masyarakat yang berpandangan bahwa disabilitas tunanetra membentuk sebuah komunitas untuk pemberdayaan sesama tunanetra akan berujung tidak maksimal. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap Komunitas Sahabat Mata memberi harapan palsu seperti dijanjikan sesuatu kemudian dimintain foto dan data bagi disabilitas tunanetra, akan tetapi setelah itu di biarkan begitu saja tanpa di berdayakan lebih lanjut.

Meskipun pada awal berdirinya mendapatkan sambutan yang kurang baik dari masyarakat umum, Komunitas Sahabat Mata perlahan mencoba membuktikan kepada masyarakat umum melalui berbagai program pemberdayaan dan edukasi yang membuat masyarakat sekitar dan Kota Semarang mulai memahami hak – hak disabilitas, sehingga masyarakat tidak membedakan anatara disabilitas tunanetra dengan masyarakat umum. Mereka akhirnya percaya bahwa disabilitas bisa melakukan sesuatu hal seperti masyarakat umum, akan tetapi hanya menggunakan cara yang berbeda. Atas dasar ini Komunitas Sahabat Mata terus berkembang hingga sekarang serta dapat terus melakukan program pemberdayaan bagi penyandang tunanetra, dan banyak masyarakat serta instansi yang sering melakukan kegiatan bersama dengan Komunitas Sahabat Mata. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur setelah berjalannya waktu yang panjang, keinginan saya untuk bisa mendirikan Komunitas Sahabat Mata dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat umum. Pada saat itu saya dan tim aktif melakukan edukasi mengenai pemahaman terkait hak – hak disabilitas, khususnya tunanetra. Saya dan tim selalu menyampaikan bahwa komunitas ini merupakan sebuah wadah untuk tunanetra agar bisa mandiri dan berkarya meskipun memiliki keterbatasan. Saya dan tim juga melakukan berbagai program yang dapat membantu disabilitas lainnya serta menjadi sebuah wadah yang bisa menginspirasi dan memotivasi. Hal ini menjadi bukti bahwa komunitas kami bisa membantu disabilitas lainnya ketika melakukan acara bersama, sehingga masyarakat memahami tentang pentingnya komunitas disabilitas serta diharapkan bisa membangun sinergi aktif penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusi.” (Wawancara, Basuki, ketua Komunitas Sahabat Mata, 25 Oktober 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa seiring berjalannya waktu, Komunitas Sahabat Mata bisa diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Hal ini dapat terjadi karena upaya yang dilakukan Komunitas Sahabat Mata dengan melakukan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat mengenai hak – hak disabilitas pada setiap melakukan acara bersama. Masyarakat perlu memahami bahwa penyandang disabilitas juga harus mendapatkan perlakuan yang setara tidak boleh mendapatkan perilaku diskriminatif. Maka dari itu, penyandang disabilitas khususnya tunanetra diberikan bekal pengetahuan dan akidah melalui komunitas tersebut untuk mengembangkan diri agar nantinya bisa berdaya, berkarya, mandiri serta bisa diterima di lingkungan masyarakat.

2. Profil Komunitas Sahabat Mata

a. Makna Nama Komunitas Sahabat Mata

Sebagai lembaga berbasis komunitas disabilitas tunanetra, penamaan Komunitas Sahabat Mata memiliki makna yang memaparkan karakter dari lembaga atau organisasi ini. Sahabat memiliki makna teman, dimana teman yang diartikan sebagai seseorang yang selalu menemani dikala kondisi sedang terpuruk maupun bahagia selalu bersama serta memberikan motivasi untuk menjadi diri sendiri agar lebih baik. Mata disini berarti indra penglihatan, dimana mata tersebut digunakan sebagai simbol atau istilah untuk orang – orang yang memiliki kondisi keadaan yang berbeda pada matanya. Sedangkan Komunitas Sahabat Mata merupakan basis dari lembaga atau yayasan yang berbentuk komunitas untuk menghimpun penyandang disabilitas tunanetra di dalamnya. Berdasarkan definisi – definisi tersebut, Komunitas Sahabat Mata dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang selalu merangkul teman sesamanya dalam kebenaran sebagaimana mata yang selalu menunjukkan kebenaran pada pikiran dan perasaan meskipun memiliki keterbatasan fisik pada organ penglihatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Nama pada sebuah organisasi, lembaga, atau komunitas itu sangat penting menurut saya. Karena nama merupakan sebuah tanda kelengkapan yang mengidentifikasi komunitas kami. Maka dari itu, memberikan nama pada sebuah komunitas sama seperti pada komunitas lainnya sebagai bentuk pengenalan. Penamaan Komunitas Sahabat Mata tidak asal saya cetuskan, meskipun awalnya juga saya secara spontan memberikan nama tersebut. Namun pada dasarnya saya tetap memberi nama yang melambangkan komunitas kami. Sahabat memiliki makna teman, dimana teman yang diartikan sebagai seseorang yang selalu menemani dikala kondisi sedang terpuruk maupun bahagia selalu bersama serta memberikan motivasi untuk menjadi diri sendiri agar lebih baik. Mata disini berarti indra penglihatan, dimana mata tersebut digunakan sebagai simbol atau istilah untuk orang – orang yang memiliki kondisi keadaan yang berbeda pada matanya. Sedangkan Komunitas Sahabat Mata merupakan basis dari lembaga atau yayasan yang berbentuk komunitas untuk menghimpun penyandang disabilitas tunanetra di dalamnya. Dengan begitu, Komunitas Sahabat Mata dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang selalu merangkul teman sesamanya dalam kebenaran sebagaimana mata yang selalu menunjukkan kebenaran pada pikiran dan perasaan meskipun memiliki keterbatasan fisik pada organ penglihatan.” (Wawancara, Basuki, ketua Komunitas Sahabat Mata, 25 Oktober 2023).

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa Komunitas Sahabat Mata mempunyai makna sebagai sekumpulan orang yang selalu merangkul teman

sesamanya dalam kebenaran sebagaimana mata yang selalu menunjukkan kebenaran pada pikiran dan perasaan meskipun memiliki keterbatasan fisik pada organ penglihatan. Nama ini dipilih dan dicetuskan sebagai identitas yang melekat pada disabilitas tunanetra di Kota Semarang, karena nama ini menjadi identitas untuk memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi bahwa lembaga ini ialah sebuah komunitas yang menghimpun para disabilitas tunanetra. Selain itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa makna nama positif pada komunitas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif juga bagi kehidupan disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Adapun logo Komunitas Sahabat Mata adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Logo Komunitas Sahabat Mata



Sumber: Data dari Basuki Tahun 2023

b. Visi dan Misi Komunitas Sahabat Mata

Visi Komunitas Sahabat Mata yaitu “Menjadi lembaga yang berasaskan Islam dan berdasarkan Al – Qur’an dan As – Sunnah, ingin menjadi sebuah wadah yang bisa menginspirasi dan memotivasi pemanfaatan mata dengan haq, hingga mampu menjadi salah satu solusi untuk mengobati penyakit hati sebagai modal dasar membangun insan kamil”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Komunitas Sahabat Mata memfokuskan kegiatan sebagai misi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membangun kepedulian akan mata dan kesehatannya, hingga memunculkan satu amaliyah pemanfaatan mata sesuai dengan aturan yang haq.

- 2) Menggalang gerakan nyata untuk mengurangi resiko kebutaan.
- 3) Menyediakan alat bantu untuk aksesibilitas bagi tunanetra, hingga mereka mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya guna membangun kemandirian.
- 4) Terlibat aktif dalam upaya pemandirian dan pemberdayaan penyandang disabilitas lainnya.
- 5) Membangun sinergi aktif penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusi.

c. Tujuan Komunitas Sahabat Mata

Tujuan berdirinya Komunitas Sahabat Mata ada lima, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk membangun kepedulian akan kesehatan mata.
- 2) Untuk memberikan aksesibilitas terhadap saudara - saudara yang tunanetra dalam berinteraksi dengan Al – Qur'an sekaligus memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berpartisipasi dalam program pemberantasan buta huruf *Hijaiyyah Braille*.
- 3) Untuk melakukan pendampingan terhadap tunanetra yang bersekolah di sekolah inklusif.
- 4) Untuk melakukan pendampingan terhadap mereka yang baru diamanahi ketunanetraan.
- 5) Untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang inklusif disabilitas.

d. Struktur Organisasi Komunitas Sahabat Mata

Pada saat ini, pengurus disabilitas tunanetra Komunitas Sahabat Mata tidak semata – mata dipilih berdasarkan kriteria penyandang tunanetra saja, tapi mereka dipilih berdasarkan keahlian dan memiliki kemampuan yang spesifik dengan bidang khusus tunanetra yang akan di jalani. Hal ini dilakukan karena bertujuan agar orang – orang yang mempunyai keterampilan atau keahlian khusus bisa menjalani serta menguasai di bidangnya masing- masing. Selain itu, penyandang disabilitas tunanetra yang memiliki keterbatasan fisik juga merekrut

tenaga relawan masyarakat umum dalam menjalankan program kegiatan. Namun, merekrut relawan masyarakat umum tidaklah mudah, karena mereka kurang tertarik pada kegiatan disabilitas tunanetra.

Saat ini, pengurus Komunitas Sahabat Mata berjumlah sembilan orang yang terbagi ke dalam beberapa departemen berdasarkan peran dan fungsinya yang sesuai dengan tugasnya masing – masing. Adapun struktur organisasi di Komunitas Sahabat Mata ialah sebagai berikut:

Tabel 9. Struktur Organisasi Komunitas Sahabat Mata

No.	Nama	Jabatan
1.	Evi Suprihatin Handayani	Pembina
2.	Ary Susatyo Nudroho	Pengawas
3.	Basuki	Ketua
4.	Muhammad Salim Ridho	Sekretaris
5.	Adzillatin ‘Alal Mu’miniina	Bendahara
6.	Latifah Puteri Hening Hati	Departemen Kerelawanan
7.	Sopyan	Departemen Radio dan Komunikasi
8.	Andhi Setiyono	Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Keolahragaan.
9.	Afrikatul Hikmah	Departemen Percetakan <i>Braille</i>

Sumber: Data dari Basuki Tahun 2023

Pada setiap departemen yang ada pada Komunitas Sahabat Mata dicetuskan sesuai kebutuhannya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki komunitas tersebut. Pembina, Pengawas, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bertanggung jawab untuk menjalankan kebutuhan harian komunitas ini mulai dari monitoring antar bidang dan koordinasi, hingga urusan keuangan dan kesekretariatan. Adapun Departemen Kerelawanan;

Departemen Radio dan Komunikasi; Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Keolahragaan; serta Departemen Percetakan Braille bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan aspek – aspek yang dibutuhkan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki Komunitas Sahabat Mata.

e. Pembagian Fungsi dan Peran Komunitas Sahabat Mata

Setiap departemen yang ada di dalam Komunitas Sahabat Mata memiliki fungsi dan perannya masing – masing dalam menggerakkan roda komunitas untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya. Adapun pembagian fungsi dan peran dari setiap bidang yang ada pada Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

Tabel 10. Peran dan Fungsi Komunitas Sahabat Mata

No.	Jabatan	Peran
1.	Pembina	Mengarahkan visi, misi, dan tujuan dari Komunitas Sahabat Mata. Pembina juga memberikan nasihat kepada anggotanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
2.	Pengawas	Mengawasi seluruh kegiatan internal maupun eksternal. Tujuannya untuk menghindari penyelewengan yang tidak diinginkan seperti penggunaan anggaran, prosedur dalam kegiatan, dan kewenangan dalam Komunitas Sahabat Mata dan pihak luar.
3.	Ketua	Mengkoordinasi seluruh anggota dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang. Ketua juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin program secara internal seperti

		mengadakan rapat serta pertemuan dengan pihak luar dalam acara bersama.
4.	Sekretaris	Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan internal dan eksternal. Sekretaris juga bertanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan kesekretariatan dan administratif Komunitas Sahabat Mata.
5.	Bendahara	Mengecek, mencatat, dan mengelola anggaran yang masuk dan keluar dari Komunitas Sahabat Mata. Bendahara juga bertanggung jawab untuk membuat rencana anggaran terhadap kebutuhan barang apa saja yang dibutuhkan Komunitas Sahabat Mata serta bertanggung jawab atas anggaran yang dimiliki.
6.	Departemen Kerelawanan	Membantu seluruh anggota Komunitas Sahabat Mata dalam melakukan program pemberdayaan dari proses perencanaan hingga kegiatan selesai. Departemen Kerelawanan juga bertanggung jawab dalam membangun hubungan antara pihak luar serta membantu mewujudkan visi dan misi dari Komunitas Sahabat Mata.
7.	Departemen Radio dan Komunikasi	Dalam Departemen Radio dan Komunikasi mempunyai dua peran yang berbeda yang saling berkaitan.

		<p>Peran dari Radio sendiri ialah melakukan siaran radio secara langsung melalui channel SAMA MHz. Biasanya dalam siaran tersebut memberikan informasi – informasi terkini, kegiatan Komunitas Sahabat Mata dan disabilitas lainnya di Kota Semarang, serta memberikan edukasi kepada disabilitas dan masyarakat umum dalam bentuk audio. Sedangkan Media Komunikasi berperan sebagai pemberi informasi kegiatan melalui sosial media yang dimiliki Komunitas Sahabat Mata dalam bentuk audio visual, membuat konten kegiatan, serta melakukan dokumentasi di seluruh kegiatan Komunitas Sahabat Mata.</p>
8.	Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Keolahragaan	<p>Memberikan Pendidikan secara formal dan non formal kepada disabilitas tunanetra. Biasanya departemen ini secara formal memberikan edukasi mengenai hak – hak disabilitas kepada tunanetra, memberikan kajian ceramah melalui kegiatan yang diadakan Komunitas Sahabat Mata dengan tujuan membentuk akidah pada disabilitas tunanetra, belajar menggunakan huruf <i>braille</i> baik huruf <i>hijaiyyah baille</i> (huruf arab menggunakan <i>braille</i>) maupun <i>alphabet barille</i> (huruf abjad menggunakan <i>braille</i>), dan melakukan</p>

		pendampingan kepada disabilitas tunanetra yang sekolah di SLB maupun sekolah inklusi. Secara non formal memberikan pelatihan komputer bicara untuk mengenal teknologi, pelatihan pijet, kesenian, penyiar radio, dan kewirausahaan. Disisi lain secara non formal juga memberikan keterampilan dalam bidang olahraga seperti renang, catur, dan goalball.
9.	Departemen Percetakan <i>Braille</i>	Merancang dan mencetak huruf <i>braille</i> pada buku, Al – Qur’an, dan dokumen lainnya khusus di dalam internal Komunitas Sahabat Mata dan eksternal komunitas yang membutuhkan percetakan huruf <i>braille</i> . Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyandang tunanetra mengakses tulisan dalam proses pemberdayaan ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tulisan <i>braille</i> .

Sumber: Data Pribadi Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas telah dijabarkan pembagian peran dan fungsi Komunitas Sahabat Mata, dapat disimpulkan bahwa setiap departemen yang ada pada lembaga ini telah mempunyai pembagian fungsi dan peran yang jelas sesuai kebutuhan dari Komunitas Sahabat Mata. Pembagian seluruh fungsi dan peran disesuaikan berdasarkan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan sesuai konsep yang dimiliki Komunitas Sahabat Mata.

f. Sumber Dana Komunitas Sahabat Mata

Komunitas Sahabat Mata mempunyai sumber pendanaan yang berasal dari donatur, penghargaan hadiah dari seluruh *event* lomba disabilitas sejak awal berdiri hingga saat ini, keuntungan dari usaha percetakan *braille*, bantuan dana dari lembaga atau instansi terkait, dan sisa anggaran kegiatan yang berasal dari *event organizer* atau sponsor.

BAB IV

**KONDISI KETIMPANGAN DISABILITAS TUNANETRA DALAM HAL
FASILITAS PUBLIK SEBELUM ADANYA PERDA TENTANG
DISABILITAS DI KOTA SEMARANG**

Perjuangan politik yang dilakukan disabilitas tunanetra merupakan bentuk gerakan untuk melawan ketidakadilan. Secara umum, perjuangan ini pada akhirnya menjadi keterlibatan antara warga negara (disabilitas) dengan pemerintah melalui proses pembuatan aturan yang secara budaya dan historis dapat bermanfaat untuk mengatur dan menciptakan bentuk pengetahuan mengenai hak – hak disabilitas yang harus di tegakkan. Sebelum melakukan sebuah perjuangan, masyarakat disabilitas tunanetra mengalami bentuk ketimpangan hak khususnya fasilitas publik pada jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* serta mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat umum. Adapun bentuk – bentuk ketimpangan hak yang dialami disabilitas tunanetra dalam hal fasilitas publik khususnya jalur pedestrian *guiding blocks* sebagai berikut:

A. Ketimpangan Hak Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang

1. Belum Terdapat Perda Disabilitas di Kota Semarang

Peraturan daerah tentang disabilitas di wilayah kota merupakan hal yang wajib dan penting bagi seorang penyandang disabilitas. Selain mendapatkan hak – hak kewargaan yang mereka inginkan, disabilitas juga mendapatkan perlindungan, pemberdayaan, dan aksesibilitas fasilitas publik apabila terdapat perda tentang disabilitas di wilayah Kota. Menurut Tarsidi (2009) penyandang disabilitas merupakan seorang individu yang memiliki keterbatasan fisik. Namun bukan berarti mereka memiliki kemampuan yang berbeda, melainkan disabilitas bisa memiliki kemampuan yang sama, akan tetapi disabilitas harus menggunakan dengan cara yang berbeda karena keterbatasan fisik tersebut. Selain itu, peraturan daerah tentang disabilitas dapat dikatakan sebagai payung hukum untuk mendapatkan penghormatan agar menjadi sebuah inklusi antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Maka dari itu, disabilitas sebagai masyarakat minoritas yang tidak berdaya karena keterbatasan fisik seharusnya mendapatkan pengakuan untuk mendapatkan hak – hak kewargaan melalui produk hukum yakni perda tentang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Bagi disabilitas, memiliki perda disabilitas di Kota Semarang merupakan hal yang wajib di tegakkan karena sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat disabilitas. Penyandang disabilitas butuh akses yang mudah untuk melakukan aktivitas kesehariannya, akan tetapi payung hukumnya belum kuat, karena belum ada perda mengenai disabilitas di Kota Semarang. Itu berarti menjadi salah satu hambatan untuk mengimplementasikan fasilitas publik inklusi. Disabilitas itu bisa melakukan seperti masyarakat pada umumnya, bisa kita buktikan. Maka dari itu, disabilitas tunanetra maupun disabilitas lainnya hanya butuh cara yang berbeda saja ketika melakukan aktivitas. Hal ini yang menjadi keresahan saya dan teman – teman ketika belum terdapat perda mengenai disabilitas di Kota Semarang.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa di Kota Semarang belum terdapat perda tentang disabilitas. Hal ini penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat disabilitas khususnya tunanetra. Disabilitas mempunyai hak – hak kewargaan yang harus dipenuhi. Banyak penyandang disabilitas yang tidak berdaya karena belum tersedianya fasilitas publik yang inklusi di Kota Semarang, sehingga penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas diluar. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, namun dalam melakukan aktivitas sama halnya seperti masyarakat umum, hanya saja menggunakan cara yang berbeda dalam menjalankannya. Maka dari itu, masyarakat disabilitas tunanetra memiliki hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas khususnya dalam hal fasilitas publik.

Sayangnya, meskipun Kota Semarang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai kota metropolitan, namun dalam realitanya di Kota Semarang terjadi kesenjangan bagi masyarakat disabilitas khususnya tunanetra serta disabilitas lainnya, karena belum ada perda terkait disabilitas. Sejak dahulu, disabilitas tunanetra di Kota Semarang mengalami kesulitan ketika melakukan aktivitas diluar. Apabila ingin melakukan aktivitas diluar seringkali disabilitas meminta bantuan orang lain dan menggunakan bantuan tongkat untuk mendeteksi kondisi jalan. Kondisi seperti ini menimbulkan masyarakat disabilitas tunanetra tidak percaya, takut, dan malu ketika meminta bantuan kepada orang lain karena terlalu merepotkan, sehingga masyarakat disabilitas merasakan ketiadaadilan

dalam hal hak – hak kewargaan. Situasi yang terjadi merupakan penyebab dari tidak adanya peraturan daerah yang menjadi payung hukum penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Kota Semarang belum dikatakan sempurna dalam mewujudkan kota inklusi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang:

“Saya mempunyai pengalaman pribadi pada tahun 2009 sejak duduk di bangku SMA. Nah kebetulan olahraga di SMA saya itu di lapangan yang jauh dari sekolahan, jadi harus lewat trotoar. Kebetulan ada tiang listrik di tengah – tengah trotoar tersebut. Padahal fungsinya trotoar kan untuk pejalan kaki. Ada tiang listrik di tengah saja bermasalah, ditambah lagi waktu itu ada reklame dari bambu yang modelnya kotak dan ditempel di tengah – tengah tiang itu yang membentang. Saya biasanya lewat di pinggir pal tiang listrik itu sama teman, kebetulan teman lupa tidak mengingatkan saya. Teman sudah nunduk saya belum, akhirnya kena lah nabrak kayu itu kepala saya. Nah dari situ saya mikir, ini kok parah banget ya. Sempat berpikir pada diri bahwa hal seperti ini harus ada edukasi. Bukan hanya untuk saya tapi yang lain pun juga, karena kan bahaya. Ketika kita bicara fasilitas publik di Kota Semarang, jangankan disabilitas yang khusus tunanetra, orang yang non disabilitas saja jalan di Kota Semarang sangat tidak nyaman. Karena banyak di trotoar itu tidak sesuai pada fungsinya. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan daerah mengenai disabilitas.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang merasa resah dengan ketimpangan yang mereka rasakan pada saat itu. Andhi Setiyono pada tahun 2009 sebagai disabilitas tunanetra merasa resah dan tidak nyaman karena memiliki keterbatasan fisik. Hal ini karena belum ada perda tentang disabilitas, sehingga penyandang tunanetra belum pernah mendapat fasilitas publik khususnya jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas. Andhi Setiyono dan seluruh disabilitas lainnya di Kota Semarang tidak mendapatkan aksesibilitas fasilitas publik yang sama seperti masyarakat umum. Padahal, disabilitas dengan non-disabilitas di Kota Semarang sama, yakni melakukan kegiatan sekolah, bekerja, serta melakukan aktivitas sosial lainnya. Bahkan resiko yang dihadapi disabilitas tunanetra sangat

berbahaya dalam kondisi tertentu. Salah satu contoh dari pengalaman Andhi Setiyono yang mengalami ketimpangan hak dimana beliau menabrak kayu dari reklame yang membentang ditempel di tengah – tengah tiang listrik pada trotoar.

Di Kota Semarang, cukup banyak penyandang disabilitas tunanetra yang tidak berdaya, tidak mendapatkan penghormatan, serta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Disabilitas tunanetra menjalankan kehidupan dengan penuh keresahan selama belasan tahun. Sudah sewajarnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang merasa kecewa atas hak yang mereka belum bisa dapatkan seperti peraturan daerah tentang disabilitas. Bagi disabilitas tunanetra, menjadi disabilitas bukan hanya sekedar duduk berdiam diri di dalam rumah, melainkan mereka juga ingin mengembangkan dirinya untuk bisa mandiri seperti sekolah, mengikuti program pelatihan tunanetra, dan aktif berorganisasi agar mereka mempunyai bekal untuk bekerja sehingga menjadi individu yang mandiri meskipun memiliki keterbatasan fisik. Maka sudah sepatutnya disabilitas tunanetra berharap Kota Semarang mempunyai Peraturan Daerah tentang Disabilitas. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Disabilitas, akan lebih memudahkan dalam mewujudkan hak kewargaan disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tunanetra lebih percaya diri, berani, dan tidak malu ketika berjalan di luar tanpa meminta bantuan orang lain. Karena sebagian masyarakat menganggap disabilitas identik sebagai masyarakat lemah, tidak berdaya, dan terpinggirkan. Selain itu, dengan adanya perda tentang disabilitas di Kota Semarang, masyarakat disabilitas juga dapat memperoleh perlindungan dan berbagai hak yang sama seperti masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Di Kota Semarang terdapat 555 penyandang disabilitas tunanetra per tahun 2021. Mereka sudah merasakan keresahan belasan tahun dari awal saya mendirikan komunitas ini, bahkan puluhan tahun sebelum ada komunitas ini disabilitas lebih tidak berdaya lagi. Karena belum ada perda disabilitas ditambah lagi komunitas sahabat mata sebagai wadah yang membantu tunanetra belum ada. Saya pernah ngomong ke Pemerintah Kota Semarang seperti DPRD, Dinas – Dinas terkait, dan Walikota *'pak kalau tunanetra Semarang di migrasikan ke Singapura hidup, tapi kalau tunanetra Singapura di migrasikan ke Semarang mati'*. Karena di Singapura fasilitas lengkap mas, sementara disini suruh aja

jalan di trotoar Jatisari pasti ditabrak motor. Fasilitasnya apa disini, belum ada yang memudahkan. Jadi memang untuk mewujudkan hak – hak disabilitas perlu adanya Peraturan Daerah tentang Disabilitas. Bagi disabilitas tunanetra dan disabilitas lainnya di Sebuah Kota ada sebuah perda itu merupakan bentuk penghormatan bagi orang – orang seperti kami, bukan hanya mendapatkan fasilitas yang layak saja, melainkan seluruh hak disabilitas dapat terpenuhi. Maka dari itu, pengakuan melalui perda dari pemerintah Kota Semarang bukan hanya untuk mewujudkan hak – haknya saja, tapi kami juga disabilitas tunanetra membuktikan bahwa bisa melakukan segala hal seperti masyarakat non-disabilitas dan bukan lagi masyarakat yang tidak berdaya di mata masyarakat umum.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa di Kota Semarang terdapat 555 orang penyandang disabilitas tunanetra. Mereka mengalami keresahan selama belasan tahun bahkan sebelum adanya Komunitas Sahabat Mata. Bagi disabilitas tunanetra terdapat perda disabilitas di sebuah kota yakni sebuah penghormatan, bukan hanya sekedar mewujudkan fasilitas publik yang layak. Maka dari itu, selain menginginkan agar disabilitas tunanetra mendapatkan fasilitas publik yang layak, disabilitas tunanetra juga menginginkan adanya perda tentang disabilitas di Kota Semarang agar seluruh hak – hak disabilitas dapat terpenuhi seperti halnya masyarakat non-disabilitas, sehingga menjadi inklusi antara masyarakat disabilitas dan non-disabilitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas tunanetra selama ini telah terjadi ketimpangan hak antara disabilitas tunanetra dengan non-disabilitas (masyarakat umum). Di Kota Semarang, belum terdapat Perda (Peraturan daerah) yang mengatur tentang disabilitas, pemerintah hanya fokus membuat kebijakan untuk masyarakat umum, sehingga disabilitas tunanetra sulit untuk mendapatkan hak – hak kewargaannya. Berdasarkan teori politik kewargaan yang dijelaskan oleh Kristian Stoke (2018), kondisi seperti ini merupakan bentuk kegagalan atas perwujudan dari keadilan yuridis. Keadilan Yuridis yang dimaksud adalah bagaimana seorang warga negara mendapatkan aspek hukum yang berlaku pada sebuah negara dengan tujuan untuk melindungi keanggotaannya dalam sebuah komunitas, atau dalam hal ini ialah produk hukum dari pemerintah kepada penyandang disabilitas

tunanetra yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kota Semarang. Keadilan yuridis tidak terwujud karena sebagai akibat dari belum adanya Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kota Semarang sebagai payung hukum untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, serta hak – hak disabilitas khususnya fasilitas publik inklusi. Hal ini menandakan bahwa perda tentang disabilitas belum mereka dapatkan sehingga keadilan yuridis tidak dapat terwujud.

Surwanti dan Ma'ruf (2018) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dikatakan masih rendah. Banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memenuhi hak – hak kewargaan disabilitas dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, dapat diketahui hingga saat ini belum seutuhnya tercapai seperti yang diharapkan mereka. Hal ini sebagai sebab karena belum terdapat peraturan tingkat daerah yang memberikan serta memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapat perlindungan dan dipenuhi hak – hak kewargaannya. Permasalahan seperti ini diperparah lagi karena tidak adanya evaluasi dan kontrol mengenai pemenuhan hak – hak disabilitas. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk organisasi pemerintah daerah dalam menyusun program dan anggaran.

2. Belum Mendapat Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* yang Layak

Sebagai dampak dari belum adanya perda disabilitas di Kota Semarang, maka disabilitas tunanetra juga tidak dapat memperoleh jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak. Jalur pemandu atau *guiding blocks* merupakan jalur yang digunakan untuk membantu memberikan informasi perjalanan penyandang disabilitas tunanetra dalam berjalan kaki. Pada umumnya jalur *guiding blocks* berwarna kuning dan hitam yang berbentuk garis – garis. Biasanya *guiding blocks* ini ditemukan di trotoar. Fungsi utama dari jalur *guiding blocks* yakni sebagai tanda pengarah dan peringatan. Jalur ini hanya dapat dilalui oleh penyandang disabilitas tunanetra. Apabila di dalam sebuah kota belum terdapat perda yang mengatur mengenai disabilitas, maka jalur *guiding blocks* belum bisa diberikan secara optimal dan layak.

Gambar 6. Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* Menabrak Pohon



Sumber: Data dari Andhi Setiyono Tahun 2023

Di Kota Semarang, tidak seluruh jalur pedestrian *guiding blocks* ramah disabilitas sebagaimana program yang dicetuskan oleh pemerintah Kota Semarang terkait kota inklusi. Terdapat 555 penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang merasakan kesenjangan dalam fasilitas publik. Sebagai warga negara dalam sebuah negara harus mempunyai hak yang sama tanpa memandang perbedaan, seperti yang tertuang dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan masyarakat non-disabilitas di Kota Semarang yang mendapatkan fasilitas publik secara mudah untuk di akses. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang:

“Salah satu kesenjangan atau ketimpangan hak yang kami rasakan khususnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang adalah belum mendapatkan jalur pedestrian (trotoar) *guiding blocks* yang layak, bahkan di beberapa titik juga belum terdapat jalur pedestrian, apalagi *guiding blocksnya*. Dari 555 disabilitas tunanetra merasakan keresahan karena belum dapat memperoleh jalur pedestrian *guiding blocks* yang mudah di akses. Hal ini yang menjadi penghambat kami dalam melakukan aktivitas di luar mas. Kita pernah di Jalan Pandanaran dua, tepatnya di depan soto seger. Itu ada *guiding blocks* tapi lurusny adalah pohon besar dan kita kesana tahun 2020, bayangkan itu pohon besar. Saya yakin pohon itu sama *guiding blocksnya* duluan pohonnya, masuk akal tidak kira – kira, dan

guiding blocks itu masih baru. Logikanya ketika mereka ada komunikasi dengan kita itu kan di belokkan bisa. Misalnya nih, ketika ada pertimbangan untuk penghijauan paling tidak ada pembelokan atau rute, artinya mutar terlebih dahulu ke kiri atau ke kanan, nah baru nanti lurus lagi kan bisa. Tapi pada kenyataannya kan tidak bisa. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat non-disabilitas di Kota Semarang yang mendapatkan fasilitas publik secara mudah untuk di akses. Orang seperti kita jalan di trotoar butuh bantuan *guiding blocks* mas, beda dengan mereka yang secara penglihatan normal.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa terjadi ketimpangan hak yang dirasakan antara disabilitas tunanetra dengan masyarakat umum (non-disabilitas) di Kota Semarang. Sejumlah 555 disabilitas tunanetra di Kota Semarang tidak mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak, sedangkan masyarakat umum sudah mendapatkan jalur pedestrian yang layak tanpa perlu menggunakan *guiding blocks*. Hal ini menjadi keresahan disabilitas tunanetra ketika berjalan di daerah Jalan Pandanaran dua tepatnya di depan soto seger terdapat *guiding blocks* yang menabrak pohon. Tentu ini menjadi ketimpangan hak yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Semarang mengingat disabilitas tunanetra juga memerlukan akses jalur pedestrian yang layak untuk memudahkan disabilitas tunanetra beraktivitas diluar, sama halnya dengan masyarakat umum, serta memiliki resiko yang berbahaya bagi disabilitas tunanetra karena bisa menyebabkan penyandang disabilitas tunanetra menabrak pohon ketika berjalan di jalur tersebut.

Selain mendapat ketimpangan hak pada jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon, penyandang disabilitas tunanetra juga mengalami ketimpangan hak lain, lagi – lagi pada jalur *guiding blocks* yang digunakan sebagai parkir liar, padahal kondisi ini juga berbahaya sama halnya ketika jalur *guiding blocks* menabrak pohon. Karena jalur tersebut jadi terhalang oleh kendaraan bahkan bisa merusak *guiding blocks*. Banyak petugas parkir liar yang tidak mengetahui fungsi dari *guiding blocks*, karena kebanyakan dari mereka tidak mau mendaftar menjadi anggota juru parkir resmi kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga tidak adanya interaksi dari kedua belah pihak melalui sosialisasi dari instansi tersebut. Hal ini menjadi polemik antara penyandang disabilitas tunanetra

dengan masyarakat non-disabilitas. Oleh karena itu, banyak terjadi pengurangan hak bagi disabilitas tunanetra yang disebabkan oleh parkir liar di area jalur pedestrian *guiding blocks*.

Gambar 7. Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* Digunakan untuk Parkir Liar



Sumber: Data dari Andhi Setiyono Tahun 2023

Di Kota Semarang, seluruh disabilitas tunanetra tidak hanya merasakan ketimpangan hak dari jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon. Terdapat ketimpangan antara masyarakat disabilitas dengan masyarakat non-disabilitas. Masalah tersebut yakni banyak masyarakat non-disabilitas yang memarkirkan kendaraannya di area jalur *guiding blocks*. Kondisi ini membuat disabilitas merasa resah karena jalannya mereka digunakan sebagai tempat parkir liar oleh oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab, ditambah lagi ketika digunakan untuk parkir secara terus menerus bisa menyebabkan *guiding blocks* tersebut rusak, sehingga dapat mengurangi hak disabilitas tunanetra dimana jalur *guiding blocks* semakin tidak bisa di akses. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya juga mengalami ketimpangan hak lagi mas ketika hendak ke Soto Seger tepatnya di area Jalan Tri Lomba Juang depan Karaoke Inul Vizta, ternyata tidak hanya jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon, disitu saya menjumpai *guiding blocks* untuk parkir kendaraan motor. Saya mau lewat kan jadi terhalang

mas, untung saya membawa tongkat, akhirnya saya turun berjalan ditepi jalan sepanjang parkiran itu, kemudian saya naik ke trotoar setelah melewati area parkir itu. Saya kemudian berpikir, kok jadi seenaknya sendiri juru parkir memanfaatkan jalur disabilitas untuk mencari uang. Tidak salah bagi mereka untuk mencari uang, tapi caranya salah bukan begitu mas. Parkir liar saja seharusnya tidak boleh, apalagi parkir di area *guiding blocks*. Sudah jelas mengurangi hak kami, karena akses kami terhalang bahkan bisa rusak jalur *guiding blocks* kalau digunakan untuk parkir liar. Jika seperti ini kan repot, akhirnya semakin tidak bisa di akses jalurnya.” (Wawancara, Andhi Setiyono, selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa terjadi ketimpangan hak yang dirasakan antara masyarakat disabilitas dengan masyarakat non-disabilitas di Kota Semarang. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang tidak mendapatkan akses yang ramah pada jalur pedestrian *guiding blocks* karena digunakan sebagai tempat parkir liar oleh oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan uang. Disisi lain, kondisi seperti ini sudah jelas dapat mengurangi hak disabilitas dan membuat keresahan bagi disabilitas tunanetra karena aksesnya terhalang oleh sepeda motor bahkan bisa merusak *guiding blocks* jika digunakan secara terus menerus. Hal ini sudah jelas melanggar dan harus segera diatasi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yang mempunyai kewenangan dalam menertibkan parkir liar, mengingat disabilitas tunanetra juga memerlukan jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah.

Kekhawatiran disabilitas tunanetra muncul ketika merasakan ketimpangan pada jalur pedestrian *guiding blocks* yang tidak ramah disabilitas di Kota Semarang. Di satu sisi, mereka harus melakukan aktivitas di luar rumah seperti bersekolah, bekerja, serta mengikuti kegiatan sosial lainnya. Namun di sisi lain, mereka khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara tiba – tiba menimpa disabilitas tunanetra pada saat berjalan melalui jalur pedestrian *guiding blocks*. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang merasa tidak ada tanggapan atau kepedulian atas keselamatan bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra dari pemerintah. Dengan tidak mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak, maka pemerintah dianggap gagal dalam mengimplementasikan penggodokan visi misi Kota Semarang sebagai kota

inklusi yang seharusnya pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan serta hak – hak kepada seluruh disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang:

“Saya pernah mengalami kejadian menabrak mobil polisi saat berjalan, mobil yang untuk melakukan perpanjangan STNK mangkal di atas trotoar. Kita coba jalan dari TMP Giri Tunggal ke arah simpang lima. Nah waktu itu di depan Bapelkes saya menabrak mobil polisi, karena memang mobil polisi simpang ternyata mangkal disitu setiap pagi. Jujur saya merasa takut dan khawatir waktu itu, seperti tidak ingin melakukan aktivitas di luar rumah, tapi jika saya tidak melakukan aktivitas saya tidak bisa berdaya, apalagi saya menjadi aktivis tunanetra yang harus mondar mandir ke kota untuk mengikuti kegiatan undangan yang diadakan oleh dinas atau pemerintah serta mengurus administrasi jika diperlukan. Kemudian tunanetra pada akhirnya menyesuaikan diri dengan lingkungan, kami menggunakan tongkat sebagai alat bantu mendeteksi kondisi jalan sebagai acuan meskipun harus membutuhkan usaha yang lebih. Jadi gini mas, ilmunya tunanetra itu ‘*titen*’ (bahasa jawa), dalam Bahasa Indonesia yang artinya teliti. Niteni kapan harus belok, harus titeni tanda – tandanya. Bayangkan saja jika menunggu semuanya *guiding blocks* harus sempurna, dan yang belum tau jadinya kapan. Apa kemudian saya tidak mau jalan jika tidak ada *guiding blocks*, kan tidak mungkin.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang sebenarnya merasakan kekhawatiran tersendiri mengenai keamanan dan keselamatan saat mereka berjalan di jalur pedestrian *guiding blocks*. Apalagi dengan tidak mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas dari pemerintah. Di sisi lain, mereka terkadang masih merasa takut sehingga menyebabkan tidak ingin keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Namun karena sebagai aktivis tunanetra yang mengharuskan untuk mengikuti kegiatan diluar serta ikut membantu mengurus administrasi yang diperlukan dari teman – teman tunanetra mereka akhirnya tetap melakukan aktivitas di luar menggunakan bantuan tongkat untuk mendeteksi kondisi jalan meskipun terkadang seketika rasa takut muncul.

Gambar 8. Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* Menabrak Tiang Listrik



Sumber: Data dari Komunitas Sahabat Mata Tahun 2023

Di Kota Semarang, tidak hanya jalur pedestrian *guiding blocks* yang menabrak pohon besar di depan Soto Seger Jalan Pandanaran dua dan mobil polisi yang mangkal di atas trotoar tepatnya di depan Bapelkes Kota Semarang. Kondisi yang sama juga terjadi di jalur pedestrian *guiding blocks* yang menabrak tiang listrik, tepatnya di Jalan Pemuda sebrang Bappeda Kota Semarang. Hal ini disampaikan oleh Basuki selaku aktivis tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata yang hampir mengalami kondisi serupa dengan kejadian Achyani sebagai berikut:

“*Guiding blocks* itu kan kita mengartikan sebagai tempat untuk berjalan tunanetra. Ketimpangan yang pernah saya alami adalah ketika ada tiang listrik di jalur *guiding blocks*. Saya pergi ke Balaikota tepatnya di Jalan Pemuda sekitar tahun 2022, waktu itu ketika saya sedang berjalan di jalur *guiding blocks* saya menabrak tiang listrik. Seketika saya kaget dan cukup pusing karena menabrak tiang tersebut, tapi alhamdulillah dalam waktu sekejap rasa pusing saya hilang. Saya berpikir bahwa ini hak kita kenapa ketika berjalan di *guiding blocks* malah di halangi, kan akhirnya menjadi repot, mau memindahkan bagaimana ya mas, soalnya tiangnya sudah berdiri tegak permanen, dan seharusnya pemerintah cepat tanggap terhadap kondisi seperti ini agar jalur pedestrian *guiding blocks* ramah untuk tunanetra. Artinya sebutan kota inklusi untuk Kota Semarang pada

kenyataannya tidak inklusi sama sekali. Pakai tongkat saja kadang masih bisa menabrak, apalagi tidak menggunakan tongkat, ditambah lagi *guiding blocks*nya belum ramah, tapi fungsinya tongkat setidaknya bisa meminimalisir agar tidak menabrak, maka dari itu saya selaluantisipasi membawa tongkat ketika aktivitas di luar.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra pernah menabrak tiang listrik pada saat pergi ke Balaikota. Karena pada saat itu terdapat tiang listrik yang berdiri di area jalur *guiding blocks* tersebut. Mereka menganggap Kota Semarang belum inklusi karena masih terdapat jalur *guiding blocks* di pusat kota yang tidak ramah untuk tunanetra, sehingga mereka selaluantisipasi membawa tongkat sebagai alat bantu mendeteksi kondisi jalan ketika aktivitas di luar. Meski begitu, mereka tetap bersyukur karena tidak terjadi sesuatu hal yang fatal.

Beberapa kasus diatas, disabilitas tunanetra di Kota Semarang juga lagi – lagi mengalami ketimpangan hak dengan masyarakat non-disabilitas. Masyarakat non-disabilitas masih banyak yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari pembangunan fasilitas jalur pedestrian *guiding blocks*, sehingga mereka memanfaatkan jalur tersebut sebagai tempat berjualan. Tentunya kondisi ini menjadi pro dan kontra antara masyarakat disabilitas dan masyarakat non-disabilitas. Karena disabilitas tunanetra tidak mungkin secara tiba – tiba mengusir penjual yang ada di jalur pedestrian *guiding blocks*. Sudah seharusnya pemerintah tanggap dalam kondisi seperti ini, minimal ada penataan yang bagus dan posisi *guiding blocks* juga di pertimbangkan dalam peletakkannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Toviyani Widi Saputri selaku disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Pemerintah itu hanya memasang *guiding blocks* saja tidak peduli itu di pakai atau tidak yang terpenting terpasang dan masyarakat sekitar tidak mengerti apa fungsi dan tujuan dari *guiding blocks*. Akhirnya juga disitu di tumpangi barang – barang jualan, kadang pedagang yang di pinggir jalan berjualan tepat di area *guiding blocks* itu yang seharusnya tidak boleh disitu. Kondisi seperti ini tentu menjadi pro dan kontra antara masyarakat disabilitas tunanetra dengan masyarakat umum. Saya sebagai penyandang disabilitas tunanetra merasa kontra karena resah hak saya dan teman – teman digunakan untuk kepentingan mereka

tanpa memikirkan kami sebagai disabilitas. Kemudian kondisi seperti ini akan menjadi pro bagi masyarakat umum karena bisa digunakan sebagai usaha untuk mencari rezeki dan mendukung para UMKM juga. Di sisi lain, tidak mungkin secara tiba – tiba di gusur yang ada nanti ketika akan dirubah semua malah ekonomi juga akan berhenti, serba salah mas. Tapi setidaknya melihat kondisi seperti ini pemerintah harus ada penataan yang bagus minimal dan posisi *guiding blocks* juga di pertimbangkan dalam peletakannya, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara masyarakat disabilitas dan non-disabilitas.” (Wawancara, Toviyani Widi Saputri, disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang lagi – lagi mengalami ketimpangan hak pada jalur pedestrian *guiding blocks*. Ketimpangan hak yang dialami yakni jalur *guiding blocks* tersebut digunakan sebagai tempat untuk berjualan oleh masyarakat non-disabilitas. Kondisi seperti ini menimbulkan pro dan kontra bagi kedua belah pihak. Disabilitas tunanetra menanggapi kondisi ini secara kontra karena jalur mereka digunakan untuk berjualan, sedangkan kondisi ini mendapat respon pro dari masyarakat non-disabilitas karena bisa di manfaatkan sebagai tempat berusaha untuk mencari rezeki dan mendukung UMKM sekitar. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah tanggap dalam hal ini, minimal ada penataan yang bagus serta posisi *guiding blocks* harus dipertimbangkan dalam peletakannya, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara masyarakat disabilitas dan non-disabilitas.

Gambar 9. Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* Digunakan untuk Tempat Berjualan



Sumber: Data dari Komunitas Sahabat Mata Tahun 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketimpangan hak yang diperoleh antara disabilitas tunanetra dengan non-disabilitas di Kota Semarang. Jika mengacu pada teori politik kewargaan Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini bisa dikatakan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Keadilan sosial yakni warga negara mendapatkan pemenuhan hak dari negara atas keanggotaannya pada sebuah komunitas sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Dengan tidak mendapatkan jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas tunanetra di Kota Semarang, maka dimensi hak bagi disabilitas tunanetra juga tidak dapat terpenuhi. Di satu sisi, fasilitas publik pada jalur pedestrian *guiding blocks* atau fasilitas publik yang ramah disabilitas merupakan penggodokan visi misi dalam program kota inklusi di Kota Semarang dari calon pemenang pilkada Walikota Semarang tahun 2015 yakni Hendrar Prihadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai bagian dari penggodokan visi misi, para disabilitas tunanetra di Kota Semarang mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas, karena hal ini merupakan bagian dari hak mereka agar keadilan sosial untuk disabilitas tunanetra dapat terwujud.

Sari dan Pawestri (2022) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa hak – hak penyandang disabilitas sama halnya dengan masyarakat umum (non-disabilitas) tanpa adanya perlakuan diskriminasi atau membeda - bedakan dari pemerintah dalam pemenuhan hak – haknya. Namun, seringkali masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, karena dianggap bukan bagian dari hak – hak dasar yang menjadi prioritas. Salah satu contohnya adalah di Bangkalan, Kota Madura dimana penyandang disabilitas khususnya penyandang sensorik dan fisik tidak mendapatkan aksesibilitas fasilitas publik karena kurang mendapat perhatian oleh pemerintah.

3. Belum Mendapat Aksesibilitas Halte dan Terminal Bus yang Ramah Disabilitas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, masyarakat disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas jalan dalam penggunaan fasilitas publik halte

atau terminal bus dari pemerintah. Adapun beberapa aksesibilitas jalan pada halte atau terminal bus yang harus dipenuhi yakni tempat naik turun penumpang yang ramah disabilitas, *guiding blocks* di jalur pedestrian menuju halte atau terminal bus, serta *ramp* yang juga dilengkapi *guiding blocks*. Selain itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga harus memenuhi prinsip keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan dalam upaya mewujudkan fasilitas publik yang aksesibel, sehingga disabilitas tunanetra dapat mandiri untuk melakukan aktivitas menuju, memasuki, serta memanfaatkan fasilitas publik.

Di Kota Semarang, disabilitas tunanetra hingga saat ini belum mendapatkan aksesibilitas pada halte atau terminal bus yang ramah disabilitas. Melalui skema Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, belum secara merata mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas halte atau terminal bus, padahal fasilitas tersebut sangat penting untuk melakukan transportasi bagi penyandang disabilitas tunanetra saat melakukan aktivitas di luar. Salah satu contoh fasilitas umum di terminal arah Jogja dan Solo belum terdapat *guiding blocks* sama sekali, padahal terminal ini sebagai tempat singgah tunanetra ketika hendak pulang dari Kota Semarang menuju Solo dan Jogja. Kondisi ini dapat dikatakan belum optimal dalam pemenuhan prinsip keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan dari pemerintah. Disisi lain, belum adanya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Disabilitas yang menjadi penghambat dalam proses mewujudkan Kota Inklusif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Toviyani Widi Saputri selaku disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Kalau di Semarang yang paling mencolok di Balaikota, karena saya pikir itu berada di pemerintahan. Tapi coba di daerah lain tidak banyak, seperti di Terminal Sukun dekat halte belum ada. Nah padahal sukun itu termasuk terminal arah Jogja - Solo dimana tunanetra pasti kalau dari Semarang menuju Jogja - Solo mesti singgah disitu. Aku sering lewat disitu tapi tidak ada *guiding blocks* sama sekali. Kalau ngomongin disabilitas saya rasa *complicated* dan memang ini bagaimana kita harus kerja sama. Tidak hanya salah satu pihak saja, dari segi pemerintah, masyarakat, dan juga disabilitas tunanetra sendiri. Asli saya Boyolali, tinggal di Solo, kuliah di Jogja dan sekarang kerja di Semarang, terasa sekali perbedaannya. Kalau kita hanya ngotot sama *guiding blocks* agar

disediakan juga tidak akan ada solusinya, karena tidak hanya *guiding blocks* saja. Kami juga perlu Perda disabilitas di Kota Semarang agar semua hak – hak disabilitas dapat terpenuhi oleh pemerintah. Tapi disisi lain, *guiding blocks* itu juga perlu bagi kami penyandang tunanetra karena untuk memudahkan dan sebagai bentuk inklusifnya kota.” (Wawancara, Toviyani Widi Saputri, disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra belum mendapatkan aksesibilitas pada fasilitas umum di Terminal Sukun Kota Semarang, khususnya jalur *guiding blocks*. Terminal Sukun merupakan tempat singgah tunanetra jika hendak pergi dari Kota Semarang menuju Jogja – Solo. Sayangnya, pemerintah belum optimal dalam pemenuhan hak pada fasilitas publik, khususnya jalur *guiding blocks* bagi penyandang disabilitas tunanetra. Meski begitu harus ada kerja sama, tidak hanya salah satu pihak saja, dari segi pemerintah, masyarakat, dan juga disabilitas tunanetra sendiri agar dapat mewujudkan kota inklusi. Disi lain, belum ada perda disabilitas di Kota Semarang, hal ini yang menjadi penghambat dalam pemenuhan jalur *guiding blocks* dan hak – hak disabilitas lainnya di Kota Semarang.

Gambar 10. Terminal Sukun Kota Semarang Belum Terdapat *Guiding Blocks*



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Selain terminal bus yang belum ramah disabilitas tunanetra, penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang juga belum mendapatkan halte BRT yang ramah bagi disabilitas, khususnya tunanetra. Lagi – lagi karena Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kota Semarang belum ada, maka fasilitas publik banyak yang belum aksesibel sesuai kebutuhan tunanetra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang:

“BRT itu sampe sekarang kalau di katakan sempurna, gak!, tidak sama sekali sempurna. Itu Bus Trans aja di haltenya harusnya ada *guiding blocks*, tapi malah tidak ada. Misalnya di kampus 3 UIN Walisongo, kemudian belok kiri bisa gak kira – kira kalau tidak ada pemandunya, susah mas itu. Adapun model tangga harusnya memakai ram (bangunan bidang miring) yang dilengkapi *guiding blocks* dan *handrail* (pegangan rambat), tujuannya untuk memudahkan menuju dan masuk ke dalam haltenya. Minimal ketika melihat kondisi ini mereka mau membuatkan perda, mau mendengarkan. Ini *goalsnya* Pak Hendi semua untuk mewujudkan kota inklusi.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa terjadi ketimpangan hak disabilitas tunanetra karena tidak mendapatkan halte BRT yang ramah disabilitas khususnya tunanetra. Ketika melihat *goals* dari Kota Semarang bahwa pemerintah menginginkan untuk mewujudkan kota inklusi, namun dalam implementasinya belum bisa optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya perda disabilitas Kota Semarang, sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan halte BRT yang ramah disabilitas. Atas dasar ini disabilitas tunanetra merasa kesulitan ketika hendak berkendara menggunakan transportasi umum seperti BRT.

Gambar 11. Halte BRT Tidak Ramah Disabilitas



Sumber: Data dari Achyani Tahun 2023

Disabilitas tunanetra di Kota Semarang juga pernah mengalami kejadian dalam menggunakan fasilitas publik berupa halte BRT yang tidak ramah disabilitas. Perlu dipahami bahwa disabilitas tunanetra ketika hendak menuju halte juga memerlukan jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* tanpa ada penghalang di jalur tersebut. Ketika hendak naik dan masuk ke dalam halte juga memerlukan model tangga berbentuk *ramp* (bangunan bidang miring) yang disertai *guiding blocks* di jalur tersebut serta diberi *handrail* (pegangan rambat) yang bertujuan untuk memudahkan disabilitas tunanetra. Sudah seharusnya halte tersebut dalam pembangunannya disesuaikan dengan prosedur aturan yang berlaku. Namun, terdapat jalur *ramp* untuk naik menuju halte yang terhalang oleh tiang listrik dan tiang rambu lalu lintas. Disisi lain, di Kota Semarang belum ada Perda mengenai disabilitas yang juga seharusnya ada aturan tersebut dalam mewujudkan fasilitas halte yang aksesibel bagi semua masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya waktu itu melakukan aktivitas di luar, kebetulan saya pulang pergi naik BRT. Pada saat saya hendak berjalan menuju halte saya merasa sedikit kesusahan karena tidak ada *guiding blocks*, untungnya saya membawa tongkat sehingga agak terbantu dalam berjalan. Ketika hendak sampai di halte tongkat saya tiba – tiba menempel tiang listrik besar dan tiang rambu lalu lintas, tiba – tiba saya berhenti dan berpikir pasti ada sesuatu yang menghalangi jalan saya.

Daripada berhenti terlalu lama saya meminta bantuan orang sekitar untuk memandu saya menuju tempat duduk di halte sambil menunggu bus. Kemudian saya kembali berpikir mengenai jalur *ramp* yang di halangi tiang listrik dan tiang rambu lalu lintas. Ini sudah jelas karena tidak adanya perda tentang disabilitas di Kota Semarang, sehingga dalam pembangunannya tidak menggunakan prosedur yang benar. Kan sayang anggaran jadinya kalau halte yang sebenarnya hampir sempurna sudah di sediakan *ramp* sekaligus *handrailnya* tapi malah terhalang tiang listrik dan tiang rambu lalu lintas, mau mindah tiang – tiang tersebut juga butuh dana.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa pemerintah sudah menyediakan halte ketika hendak menggunakan transportasi umum BRT, tetapi penyandang disabilitas tunanetra ketika hendak menggunakan transportasi umum masih menjumpai serta merasakan halte di Kota Semarang tidak ramah disabilitas. Penyandang disabilitas tunanetra juga masih merasakan banyak jalur pedestrian menuju halte belum dilengkapi *guiding blocks*. Padahal, tersedianya *guiding blocks* memudahkan berjalan bagi penyandang disabilitas tunanetra, ditambah lagi terdapat tiang listrik dan tiang rambu lalu lintas yang menghalangi ketika hendak naik pada *ramp*. Hal ini karena belum terdapat perda tentang disabilitas di Kota Semarang sehingga dalam proses pembangunannya tidak menggunakan aturan atau prosedur yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan hak selama ini oleh disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Apabila mengacu pada teori politik kewargaan Kristian Stokke (2018), maka dapat dikatakan kondisi ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Keadilan sosial yakni warga negara mendapatkan pemenuhan hak dari negara atas keanggotaannya pada sebuah komunitas sebagaimana yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Keadilan sosial tidak dapat terwujud karena dimensi hak disabilitas tunanetra tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari tidak diperolehnya fasilitas publik yang ramah disabilitas pada halte atau terminal bus seperti belum tersedianya jalur pedestrian *guiding blocks* menuju terminal bus atau halte, tidak terdapat bangunan *ramp* yang dilengkapi

guiding blocks sekaligus *handrail*, serta jalur *ramp* terhalang oleh tiang listrik dan tiang rambu lalu lintas.

Propiona (2021) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa terdapat di beberapa titik area Jakarta Selatan sudah tersedia jalur *guiding blocks*. Namun, untuk fasilitas *ramp* pada bangunan masih belum tersedia. Beberapa trotoar yang dilengkapi *guiding blocks* juga di manfaatkan oleh PKL untuk berjualan, ditambah lagi setiap akhir tahun juga ada beberapa trotoar yang dilengkapi *guiding blocks* mengalami pembongkaran akibat galian PLN di sekitar area Gatot Soebroto khususnya perkantoran, sehingga fungsi *guiding blocks* semakin tidak bisa di akses oleh disabilitas tunanetra. Hal ini juga termasuk ketika disabilitas tunanetra hendak akan mengkases menuju halte *bus lower deck*.

B. Ketimpangan Sosial Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang

1. Tidak Adanya Pelibatan dalam Sosialisasi Pembangunan Jalur Pedestrian *Guiding Blocks*

Melibatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas dalam sosialisasi pembuatan jalur pedestrian yang dilengkapi dengan *guiding blocks* merupakan sebuah hal yang penting. Selain ikut berpartisipasi dan mendukung program Pemerintah Kota Semarang mengenai kota inklusi, penyandang disabilitas tunanetra juga bisa memberikan masukan terkait peran dan fungsi dari *guiding blocks* tersebut sehingga masyarakat umum dapat teredukasi serta memahami peran dan fungsi dari *guiding blocks*. Disisi lain, pemerintah dapat melakukan penataan yang bagus serta posisi *guiding blocks* juga dapat dipertimbangkan dalam peletakannya. Namun, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa disabilitas tidak berdaya dan harus berada di rumah agar tidak menjadi beban untuk orang lain. Permasalahan seperti ini yang menyebabkan pemerintah tidak melibatkan antara masyarakat non-disabilitas dan masyarakat disabilitas tunanetra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya rasa permasalahannya bukan hanya infrastruktur saja, stigmanya juga harus diubah. Jangan dianggap sebagai sebuah masalah atau beban. Apalagi sampai hari ini semua orang masih membicarakan permasalahan tersebut, bahwa disabilitas kurang mempunyai kapasitas dalam forum. Padahal dengan melibatkan semua masyarakat itu kebijakan akan lebih efektif, kan nantinya juga yang akan menggunakan kami sebagai disabilitas, kenapa ketika sosialisasi mengenai *guiding blocks* tidak dilibatkan. Seharusnya kan pemerintah juga tau harus melibatkan kami agar nantinya ada komunikasi, bagaimana sih cara peletakan *guiding blocks* yang benar dan bagaimana penataan yang bagus juga. Kita juga perlu melibatkan masyarakat umum juga agar mereka paham fungsi dan tujuannya sehingga tidak seenaknya dengan hak kami. Nantinya ada kesepakatan antara masyarakat non-disabilitas, disabilitas, dan pemerintah. Justru kalo tidak melibatkan akan menjadi ketimpangan hak antara disabilitas dan non-disabilitas.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang seringkali tidak dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks*. Hal ini dikarenakan masyarakat non-disabilitas dan pemerintah masih mempunyai stigma terhadap penyandang disabilitas tunanetra, bahwa mereka dianggap sebagai beban dan tidak mempunyai kapasitas. Jika stigma tidak bisa dirubah, maka kebijakan tersebut tidak akan efektif. Karena masyarakat non-disabilitas tidak paham fungsi dari *guiding blocks* dan pemerintah tidak bisa melakukan penataan yang bagus serta peletakan *guiding blocks* yang sesuai jika tidak ada komunikasi. Oleh karena itu, akan terjadi ketimpangan hak jika tidak ada keterlibatan dari semua pihak.

Selain tidak dilibatkan di dalam sosialisasi pembangunan *guiding blocks*, disabilitas tunanetra di Kota Semarang juga kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah. Karena hingga saat ini stigma terhadap disabilitas tunanetra di Kota belum bisa dirubah. Ketika akan sosialisasi terkadang pihak pemerintah melakukan komunikasi dengan orang luar, artinya tidak berkomunikasi dengan disabilitas di Kota Semarang. Salah satu contoh yakni mereka melakukan komunikasi dengan disabilitas di Kota Jakarta dengan segala kebijakan, tenaga, dan sumber daya manusianya. Jika diterapkan di Kota Semarang akan berbeda, karena dilihat dari budayanya juga berbeda. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang:

“Harapan kita mendengar dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang akan dilayani, yang akan diberi kebijakan itu. Enak mas sebenarnya komunikasi. Apa susah nya sih, tidak ada susah nya, dan yang paling lucu lagi itu terkadang komunikasi dengan orang luar, artinya disabilitas bukan di kotanya sendiri. Coba bayangkan SDM Jakarta dengan segala macam SDMnya disana, tenaga disana, kemudian kebijakan disana diterapkan di Kota Semarang beda mas. Karena teman – teman disabilitas Kota Semarang SDMnya beda dengan Jakarta, terus kultur budayanya beda. Semarang ya Semarang, Jakarta ya Jakarta. Solusinya ya komunikasi itu.” (Wawancara, Andhi Setiyono, selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Toviyani Widi Saputri yang merupakan sahabat sesama penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Pemerintah itu menggandeng orang yang tidak tepat. Jadi terkadang konten sosialisasinya mengenai tunanetra, mereka menggandeng orang yang bukan tunanetra. Misalnya pembangunan trotoar ada jalur khusus atau *guiding blocksnya* untuk tunanetra. Karena ketika membangunnya tidak paham akhirnya menabrak pohon, seharusnya tunanetra ketika di trotoar sudah menggunakan *guiding blocks* itu bisa jalan sendiri bahkan bisa lurus jalannya. Namun, orang yang membangun tidak paham karena menganggap pohon tersebut sebagai aksesoris, sehingga banyak terjadi penyandang disabilitas tunanetra menabrak pohon dan tiang telfon. Apabila implementasinya seperti ini terus, tidak ada perubahan akan menjadi sebuah eksklusif lagi antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas” (Wawancara, Toviyani Widi Saputri, disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa selain masyarakat non-disabilitas yang mempunyai stigma terhadap penyandang disabilitas tunanetra, pemerintah hingga saat ini juga belum merubah stigma terhadap penyandang disabilitas tunanetra. Beberapa kejadian seperti tidak dilibatkan di dalam sosialisasi pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks* serta mendapat

perlakuan diskriminasi, karena pemerintah menggandeng dengan pihak di luar kota menjadi bukti bahwa keberadaan disabilitas tunanetra di Kota Semarang masih dianggap lemah tidak berdaya dan tidak mempunyai kapasitas dalam forum, sehingga sering tidak dilibatkan dalam sosialisasi. Kondisi ini membuat disabilitas tunanetra kecewa dan khawatir akan jadi eksklusif lagi antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas.

Selain penyandang disabilitas di Kota Semarang tidak dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan *guiding blocks*, ternyata aspirasi disabilitas tunanetra kurang diperhatikan dari kalangan pemerintah. Pada saat pemerintah seketika menggandeng disabilitas di suatu acara, seringkali disabilitas tunanetra menyelipkan usulan di sela – sela waktu terkait jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas. Mereka menganggap ini merupakan momentum untuk disabilitas tunanetra bersuara, karena selama ini disabilitas tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks*. Namun, sering terjadi di pemerintahan bahwa banyak pejabat yang sedang melakukan sosialisasi dengan disabilitas di forum atau acara lain, ketika di beri usulan oleh disabilitas terkait jalur pedestrian *guiding blocks* pada kemudian hari pejabat tersebut pindah. Apabila mereka di pindah, harus ada orang baru lagi yang harus mendengarkan aspirasi disabilitas tunanetra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Seringkali penyandang disabilitas tunanetra menyampaikan keresahan yang mereka alami ketika mengikuti sosialisasi di berbagai instansi pemerintahan, tapi ini di luar sosialisasi *guiding blocks* mas. Beliau hanya merespon pada sosialisasi saja, tetapi sejauh ini masih banyak *guiding blocks* yang belum memadai. Karena sudah banyak gedung – gedung pemerintah yang menyediakan *guiding blocks*. Hanya secara fisik yang kelihatan saja di gedung pemerintahan yang sudah banyak disediakan. Tapi stigma terhadap disabilitas sampai saat ini belum ada perubahan. Karena yang sering terjadi di pemerintahan, banyak pejabat yang sedang sosialisasi lalu di beri usulan oleh disabilitas tunanetra, besok hari atau kemudian hari pejabat tersebut pindah. Karena pejabat sistemnya di *rolling*. Apabila mereka di pindah harus ada orang baru lagi yang harus mendengarkan aspirasi para disabilitas tunanetra. Artinya kita hanya di jadikan objek saja, istilahnya buat formalitas, tapi intinya kita sudah mau berusaha agar mereka mau

mendengar, meskipun seringkali aspirasi disabilitas tunanetra kurang diperhatikan ketika melakukan sosialisasi bahkan tidak dilibatkan dalam sosialisasi *guiding blocks*.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa seringkali aspirasi disabilitas tunanetra tidak mendapat perhatian di berbagai instansi pemerintahan, karena banyak pejabat yang diberi usulan ketika sosialisasi pada kemudian hari pejabat tersebut di pindah. Jika mereka di pindah harus ada orang baru lagi yang harus mendengarkan aspirasi disabilitas tunanetra. Artinya mereka hanya merespon pada saat sosialisasi saja serta disabilitas hanya dijadikan objek atau formalitas di sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, disabilitas tunanetra tetap berjuang untuk menyuarkan hak mereka, meskipun seringkali aspirasi disabilitas tunanetra tidak di perhatikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan sosial selama ini yang diperoleh antara disabilitas tunanetra dengan pemerintah. Di Kota Semarang, disabilitas tunanetra seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi dari oknum pemerintahan. Kondisi seperti ini mengakibatkan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang tidak dapat berpartisipasi secara penuh sebagai disabilitas di dalam sosialisasi pembangunan jalur *guiding blocks*. Karena mengingat disabilitas memiliki keterbatasan fisik yang menyebabkan mereka dipandang tidak berdaya sehingga dianggap tidak mempunyai kapasitas di dalam forum. Berdasarkan teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), bahwa kondisi seperti ini merupakan bentuk kegagalan atas perwujudan dari keadilan politik. Keadilan politik yakni seorang warga negara memiliki serangkaian kewajiban untuk berpartisipasi secara penuh pada negara selayaknya sebuah negara yang harus memberikan pemenuhan hak bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam hal ini, keadilan politik tidak dapat terwujud karena akibat mendapatkan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh disabilitas tunanetra sebagai bagian dari pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks*. Ini menandakan bahwa keadilan politik tidak dapat terwujud karena disabilitas tunanetra sebagai penyandang disabilitas yang seharusnya terlibat dalam pembangunan *guiding blocks* tidak dapat mereka lakukan secara penuh.

Dedi dan Soedarmo (2020), dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa partisipasi disabilitas dalam ranah politik ternyata masuk kategori sangat rendah di Kabupaten Ciamis. Kondisi seperti ini terjadi pada pemilu serentak tahun 2019. Rendahnya partisipasi disabilitas dalam ranah politik dikarenakan oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi seluruh pemilih penyandang disabilitas, rendahnya pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, tidak ada petugas yang mendampingi secara khusus untuk penyandang disabilitas, tidak ada sosialisasi maupun bimbingan mengenai pemilu secara khusus kepada pemilih penyandang disabilitas, dan aspek – aspek psikologi yang menyangkut dengan penyandang disabilitas.

2. Tidak Adanya Komunikasi antara Disabilitas Tunanetra dengan Pihak Kontraktor

Penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang tidak berpartisipasi secara penuh dalam sosialisasi pembangunan *guiding blocks*. Kondisi ini terjadi karena pihak pemerintah tidak melibatkan disabilitas tunanetra dalam forum tersebut. Dalam proses pembangunan jalur *guiding blocks* terjadi kesenjangan sosial antara penyandang disabilitas tunanetra dengan kontraktor, pihak kontraktor hanya menunggu arahan dari pemerintah Kota Semarang tanpa berkomunikasi secara langsung kepada disabilitas tunanetra, sehingga disabilitas tunanetra tidak bisa memantau eksekusi dari kebijakan yang di canangkan oleh pemerintah yakni pembuatan *guiding blocks* untuk tunanetra, karena sudah masuk ke dalam ranahnya kontraktor yang membuat jalur tersebut. Alangkah baiknya pemerintah seharusnya menyarankan kepada kontraktor untuk berkomunikasi dengan disabilitas tunanetra. Meski begitu, hingga saat ini belum ada komunikasi dengan pihak kontraktor. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Dari dulu sampai sekarang tidak ada komunikasi sama sekali sama pihak kontraktor mas. Seharusnya ada, agar uang rakyat tidak sia – sia karena mahal mas pembangunannya. Setidaknya kalau ada komunikasi kan bisa sesuai prosedur pembangunan *guiding blocksnya*, cuman kita tidak bisa memantau ketika eksekusi kebijakan itu. Karena kan sudah masuk ranahnya kontraktor yang membuat jalur *guiding blocksnya*, dan alangkah baiknya sebenarnya

pemerintah pun juga menyarankan kepada kontraktor untuk berkomunikasi dengan disabilitas tunanetra. Namun, kenyatannya sampai sekarang belum pernah adanya komunikasi bersama kontraktor. Kalau bisa komunikasi lebih enak sebenarnya mas, toh saya juga gak minta bayaran.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Basuki yang merupakan sahabat sesama aktivis disabilitas tunanetra di Kota Semarang sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Kebijakan publik ini harus benar – benar bisa melibatkan masyarakat yang membutuhkan. Artinya kebijakan yang efektif dan tepat itu, manakala kebijakan itu di komunikasikan sama yang akan menerima dari sebuah kebijakan itu, misalnya bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi untuk teman – teman tunanetra dalam hal trotoar *guiding blocks* tanpa berkomunikasi dengan teman – teman tunanetra, tanpa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, kan gak akan bisa jalan. Karena apa jangan – jangan mereka itu ketika membuat kebijakan acuannya mereka hanya *google* atau *youtube*, dan *realnya* itu tidak komunikasi dengan kita yang di Semarang, itu parah nanti. Endingnya konsep itu tidak akan bisa dipahami oleh yang ada di lapangan. Sebagai konseptornya (pemerintah) pengennya begini, ternyata sama orang – orang proyek di lapangan udah berbeda penangkapan, tahunya mungkin bahkan yang harusnya untuk jalan tunanetra malah mereka mikirnya buat aksesoris, itu bisa jadi. Karena yang di bawah gak mengerti maksudnya apa.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang terjadi kesenjangan sosial antara pihak kontraktor karena tidak adanya komunikasi ketika pembuatan jalur *guiding blocks*. Kondisi seperti ini yang membuat disabilitas tunanetra tidak bisa memantau eksekusi dalam pembuatan *guiding blocks*, sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi disabilitas tunanetra, mengingat dalam pemasangan *guiding blocks* harus ada kajian khusus, tidak asal menggunakan acuan seperti di *google* atau *youtube* karena disabilitas tunanetra Kota Semarang yang akan menggunakan jalur *guiding blocks* tersebut. Maka dari itu pemerintah seharusnya memberikan saran

kepada pihak kontraktor untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunanetra, sehingga dalam pengerjaannya bisa sefrekuensi dari pemerintah hingga pekerja proyek.

Selain tidak ada komunikasi dengan pihak kontraktor dalam proses pembangunan *guiding blocks*, disabilitas tunanetra dianggap oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bahwa belum memberi masukan atau tidak berkomunikasi bersama pihak yang terlibat dalam pembangunan *guiding blocks* yakni kontraktor. Kondisi ini merupakan dampak dari tidak adanya komunikasi antara pihak kontraktor dengan disabilitas tunanetra, sehingga pihak pekerja lapangan menganggap sepele dalam proses pembangunannya. Biasanya pekerja *guiding blocks* di Kota Semarang kerap kali melontarkan kalimat “*wes tak bangun ngene sebisoku*” yang berarti sudah di bangun seperti ini sebisanya saya. Ungkapan itu dilontarkan ketika disabilitas tunanetra menjumpai pekerja lapangan yang sedang menggarap pembangunan jalur *guiding blocks*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Pihak kontraktor seharusnya ada pertimbangan terhadap disabilitas tunanetra yang akan mereka beri fasilitas publik *guiding blocks*. Di satu sisi Dinas Pekerjaan Umum bilangnya karena belum ada masukan dari disabilitas tunanetra. Kesalahannya adalah tidak melibatkan disabilitasnya sama komunikasinya gak berjalan, bahkan pekerja lapangan menganggap sepele dalam proses pembangunan. Ungkapan istilahnya seperti ‘*wes tak bangun gini sebisanya saya*’ pernah saya dengar ketika bertemu dengan pekerja lapangan. Jadi mereka terkadang tidak ada standarnya untuk pengujian layak publiknya.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa dalam proses pembangunan *guiding blocks*, disabilitas tunanetra dianggap oleh Dinas Pekerjaan Umum belum memberi masukan kepada pihak kontraktor. Padahal kondisi seperti ini terjadi karena tidak adanya komunikasi dari pihak kontraktor kepada disabilitas. Pengerjaan *guiding blocks* hanya sebatas formalitas menggugurkan persyaratan dan kewajiban, sehingga banyak pekerja yang menganggap sepele. Dengan tidak adanya komunikasi antara disabilitas tunanetra

dengan pihak kontraktor menyebabkan tidak ada standar untuk melakukan pengujian layak publik pada jalur *guiding blocks*. Oleh karena itulah Dinas Pekerjaan Umum yang menganggap disabilitas tunanetra belum memberi masukan kepada pihak kontraktor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa telah terjadi ketimpangan sosial selama ini yang diperoleh antara disabilitas tunanetra dengan pihak kontraktor di Kota Semarang. Salah satu keberhasilan dalam mewujudkan sebuah kebijakan yang efektif manakala kebijakan itu harus di komunikasikan kepada orang – orang yang akan menerima kebermanfaatannya dari kebijakan tersebut. Sayangnya tidak ada komunikasi antara pihak kontraktor dengan disabilitas tunanetra, sehingga disabilitas tunanetra tidak bisa memantau eksekusi dari kebijakan tersebut. Di satu sisi banyak pekerja lapangan dalam proses pembangunannya tidak melakukan pengujian layak publik pada jalur *guiding blocks* yang membuat jalur tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan lebih parah lagi, disabilitas tunanetra dianggap belum memberi masukan kepada pihak kontraktor dalam pembangunan jalur *guiding blocks* oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Situasi seperti ini membuat disabilitas tunanetra di Kota Semarang menjadi tidak dapat memberi masukan secara leluasa karena tidak adanya komunikasi dengan pihak kontraktor sehingga partisipasinya sebagai disabilitas tunanetra dalam pembangunan *guiding blocks* tidak dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan teori politik kewargaan yang dipaparkan serta dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), bahwa kondisi seperti ini merupakan bentuk kegagalan atas perwujudan dari keadilan politik. Keadilan politik yakni seorang warga negara memiliki serangkaian kewajiban untuk berpartisipasi secara penuh pada negara selayaknya sebuah negara yang harus memberikan pemenuhan hak bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Keadilan politik bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang tidak dapat terwujud sebagai akibat dari tidak adanya komunikasi antara disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Mereka tidak bisa secara leluasa berbicara memberi masukan kepada pihak kontraktor karena tidak adanya komunikasi antara kedua belah pihak sehingga disabilitas tunanetra tidak bisa memantau eksekusi pemasangan *guiding blocks*.

Mais dan Yaum (2019) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa hak penyandang disabilitas dalam berpolitik telah terakomodir melalui Undang – Undang Pemilu dan penyandang disabilitas. Namun dalam pelaksanaan pemilu terdapat kendala secara kultural dan struktural dari pemerintah, penyandang disabilitas, dan masyarakat seperti tidak adanya komunikasi dan relawan demokrasi dari penyandang disabilitas. Adapun upaya yang dilakukan adalah membentuk komunikasi dan relawan demokrasi dari penyandang disabilitas serta mengikutsertakan disabilitas dalam pemilu.

BAB V

**PERJUANGAN POLITIK DISABILITAS TUNANETRA DALAM
MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK HINGGA LAHIRNYA PERDA
TENTANG DISABILITAS**

A. Pembentukan Gerakan Kolektif dan Edukasi Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang

1. Pembentukan Gerakan Kolektif Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang

Komunitas awalnya muncul karena perjuangan personal yang dilakukan disabilitas tunanetra untuk menyuarkan hak – haknya kepada pemerintah. Melihat kondisi disabilitas tunanetra yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, akhirnya disabilitas tunanetra menghimpun diri membentuk identitas untuk bersatu agar memiliki *power* dalam melakukan perjuangan politik kewargaan. Disisi lain, komunitas juga aktif sama halnya seperti warga negara disabilitas. Melalui aktivis – aktivis disabilitas tunanetra secara personal aktif untuk memberdayakan teman – teman sesamanya baik secara ekonomi dan fungsionalitas diri. Maka dari itu, Komunitas ini juga mewadahi perjuangan politik kewargaan disabilitas tunanetra, tidak hanya dilakukan secara personal tetapi secara aktif disuarakan melalui gerakan kolektif yang akhirnya diwadahi menjadi sebuah komunitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata:

“Saya tunanetra bukan dari lahir mas, sejak tahun 2002 saya mulai mengalami kebutaan atau tunanetra. Waktu itu saya seketika merasa kaget dan emosi kemudian mengurung diri tidak mau menjalankan aktivitas sama sekali, saat itu yang menjadi motivasi dalam hidup saya cuma keluarga. Saat itu saya berfikir tidak mungkin saya sebagai kepala keluarga hanya berdiam diri saja, akhirnya lambat laun tepat di tahun 2005 saya mulai banyak bertemu dengan ‘*teman awas*’ sebutan bagi orang tunanetra. Pada tahun 2006 saya mulai mengelilingi Jawa Tengah melihat teman – teman tunanetra tidak berdaya, banyak suara – suara mereka yang tidak didengar oleh pemerintah, intinya kondisinya sangat memprihatinkan. Akhirnya output dari kejadian ini saya berinisiasi membuat Komunitas Sahabat Mata pada tahun 2008 dengan teman – teman tunanetra, kami bekerja sama mengumpulkan dana untuk menyewa rumah yang hingga saat ini menjadi markas Komunitas Sahabat Mata. Jadi saya berharap komunitas ini

sebagai wadah untuk teman – teman tunanetra untuk melakukan perjuangan bersama, agar suara kita di dengar, sehingga hak – hak kita terpenuhi. Disisi lain, komunitas ini juga sebagai tempat untuk memberdayakan tunanetra baik secara ekonomi dan fungsionalitas diri.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa pembentukan komunitas bermula saat perjuangan menyuarkan hak yang dilakukan secara personal oleh disabilitas tunanetra tidak didengar oleh pemerintah, sehingga membuat kondisi disabilitas tunanetra sangat memprihatinkan. Hal ini dirasakan oleh Basuki ketika beliau melakukan kegiatan bersama komunitas lain di Jawa Tengah. Melihat kondisi ini salah satu penyandang disabilitas tunanetra bernama Basuki berinisiasi membuat Komunitas Sahabat Mata pada tahun 2008. Komunitas ini berfungsi sebagai wadah untuk melakukan perjuangan politik kewargaan secara bersama, sehingga hak – hak disabilitas dapat terpenuhi. Disisi lain, komunitas juga berfungsi sebagai wadah untuk melakukan pemberdayaan baik secara ekonomi maupun fungsionalitas diri.

Perjuangan secara kolektif dianggap lebih efektif daripada melakukan perjuangan secara personal. Komunitas Sahabat Mata merupakan komunitas tunanetra yang paling aktif di Kota Semarang dan saat ini memiliki hubungan dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Konteks melakukan perjuangan saya rasa akan lebih efektif jika kita bersatu, berkumpul untuk membahas hal – hal yang sangat mendesak. Hal ini saya rasa lebih kuat dibandingkan melakukan perjuangan secara personal, memang seketika melakukan aspirasi secara personal ketika mengikuti kegiatan di beberapa dinas dan instansi pemerintah namun hasilnya nihil. Munculnya komunitas juga sebagai tempat mengedukasi nantinya agar mereka mengetahui haknya terutama, dan merangkul mereka yang secara sosial masih malu dengan keterbatasannya. Sahabat Mata ini menurut saya paling aktif untuk komunitas tunanetra, mereka sering menyuarkan hak – hak disabilitas, apalagi komunitas sahabat mata memiliki hubungan erat sama Dinas Sosial. Artinya Dinas Sosial juga ikut andil dalam menaungi komunitas – komunitas disabilitas di Semarang.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa perjuangan melalui komunitas secara kolektif dianggap lebih efektif daripada melakukan perjuangan secara personal. Banyak terjadi ketika melakukan aspirasi secara personal tidak menuahkan hasil. Keberdaan komunitas tidak hanya sebagai alat perjuangan tetapi komunitas nantinya juga akan memberikan edukasi kepada warga negara disabilitas mengenai hak – hak disabilitas dan merangkul teman sesamanya yang secara kondisi sosial malu untuk mengakui bahwa mereka mempunyai keterbatasan. Seluruh komunitas disabilitas Kota Semarang dinaungi oleh Dinas Sosial Kota Semarang, salah satunya komunitas tunanetra paling aktif yakni Komunitas Sahabat Mata. Oleh karena itu, kondisi ini akan lebih memudahkan ketika menyuarkan hak – hak disabilitas karena Komunitas Sahabat Mata memiliki hubungan erat dengan Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa membentuk komunitas sebagai alat atau wadah dalam melakukan perjuangan politik kewargaan disabilitas tunanetra dianggap lebih efektif. Konklusi dari perjuangan ini akan lebih banyak dilakukan oleh komunitas. Salah satu hambatan ketika melakukan perjuangan secara personal ialah tidak didengar dan banyaknya kondisi tunanetra yang secara sosial masih malu mengakui bahwa mereka mempunyai keterbatasan. Jika mengacu pada teori politik kewargaan yang dipaparkan oleh Kristian Stokke (2018), maka dapat dikatakan kondisi ini sebagai salah satu bentuk perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan dimensi hak. Dengan membentuk sebuah Komunitas Sahabat Mata diharapkan perjuangan politik kewargaan disabilitas tunanetra dalam mendapatkan hak – hak kewargaan membuahkan hasil yang maksimal. Lebih lanjut, melihat pendekatan *republican* yang di jelaskan oleh Dagger (2002), bahwa Komunitas Sahabat Mata ikut andil sebagai wadah atau alat untuk membantu menyuarkan hak – hak disabilitas tunanetra.

Fibrianto dan Yuniar (2019) juga menjelaskan dalam artikelnya bahwa keterbelakangan fisik yang dialami disabilitas tunadaksa di Yogyakarta menjadi hambatan dalam melakukan pekerjaan. Melihat kondisi seperti ini para aktivis tunadaksa membentuk wadah atau komunitas industri transportasi bernama DCTT (*Difa City Tour and Transport*). Hal ini sebagai upaya perjuangan untuk teman – teman tunadaksa agar mereka mendapatkan pekerjaan. Proses

regulasinya sama seperti halnya ojek online, nantinya para pengguna dapat mengunduh aplikasi “*difaBike*” di *appstore* atau *playstore*.

2. Edukasi Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang

Upaya atau perjuangan untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan yang di alami disabilitas tunanetra di Kota Semarang dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Perjuangan ini dimulai ketika konsep kota inklusi di Kota Semarang pada tahun 2015 belum terimplementasi secara ideal serta banyak penyandang disabilitas tunanetra belum mengetahui mengenai hak – hak disabilitas. Sebagai langkah berikutnya, Komunitas Sahabat Mata di Kota Semarang berinovasi membuat forum edukasi yang diberi nama MPD (Majelis Pengajian Difabel). Forum edukasi MPD di inisiasi pada bulan Februari tahun 2018 oleh aktivis disabilitas yakni Basuki selaku ketua Komunitas Sahabat Mata, Puas, dan Ais selaku aktivis disabilitas Kota Semarang. Langkah ini dilakukan untuk mengedukasi mengenai hak – hak disabilitas tunanetra dan disabilitas lainnya sekaligus di isi dengan kajian islami dan ngaji bareng bersama masyarakat disabilitas. Penting dilakukan edukasi ini agar nantinya disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat memahami hak sehingga menjadikan hidup mereka lebih baik tanpa merasakan adanya ketimpangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang:

“Sebagai langkah selanjutnya ialah memberikan edukasi kepada masyarakat disabilitas tunanetra, selanjutnya saya dibantu bersama teman – teman membentuk MPD (Majelis Pengajian Difabel). Forum ini di bentuk oleh saya selaku ketua Sahabat Mata serta Puas dan Ais teman saya sesama aktivis disabilitas juga. Sangat penting sekali dilakukan edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan untuk disabilitas tunanetra supaya mereka memahami betul bahwa hingga saat ini hak tunanetra banyak yang tidak terwujud. Di satu sisi, forum edukasi ini juga di isi dengan kajian islami dan ngaji bareng bersama masyarakat disabilitas Kota Semarang. Nah saya harapkan setelah adanya edukasi dapat menjadikan disabilitas tunanetra semakin sadar dan memahami betul mana yang menjadi hak mereka sehingga di harapkan juga mereka hidup menjadi lebih baik tanpa adanya ketimpangan.” (Wawancara, Basuki, ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa memberikan edukasi mengenai perlindungan dan pentingnya hak disabilitas tunanetra merupakan langkah awal dalam perjuangan atau upaya untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dihadapi yakni mengenai ketimpangan hak dan sosial disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Langkah ini perlu dilakukan karena sebagai langkah kedua agar disabilitas tunanetra dapat memahami perlindungan dan mana yang menjadi hak disabilitas tunanetra, sehingga diharapkan nantinya penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang semakin banyak yang sadar dan memahami hak mereka serta dapat hidup menjadi lebih baik tanpa adanya ketimpangan yang mereka rasakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, masyarakat disabilitas berhak berpartisipasi secara penuh atau keikutsertaan secara efektif dalam masyarakat, penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari penghormatan pada perbedaan dari berbagai keragaman manusia dan kemanusiaan, aksesibilitas, penghormatan untuk penyandang disabilitas atas kapasitas yang terus berkembang, tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, upaya melindungi, peningkatan kesadaran, kemandirian, mendapatkan aksesibilitas jalan dalam penggunaan fasilitas publik dan jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* menuju tempat umum, dan *ramp*. Materi – materi mengenai pemenuhan hak tersebut yang biasanya selalu disampaikan kepada setiap disabilitas tunanetra di Kota Semarang melalui forum Majelis Pengajian Difabel yang merupakan salah satu program yang dipelopori oleh ketua Komunitas Sahabat Mata dalam upaya mengentas penyelesaian ketimpangan pada disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Program ini merupakan kolaborasi antara Komunitas Sahabat Mata dengan seluruh komunitas disabilitas lainnya di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya selaku karyawan Komunitas Sahabat Mata diamanati Basuki untuk menjadi Kepala Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Keolahragaan, tentu saja saya tidak hanya diam saja. Saya mengusulkan ke beliau bahwa orang disabilitas perlu di edukasi, khususnya mengenai hak dan perlindungan.

Akhirnya Basuki mulai berinisiasi membuat forum MPD atau Majelis Pengajian Difabel yang juga di bantu teman – temannya, kemudian kami bekerjasama dengan seluruh komunitas disabilitas lainnya yang ada di Semarang dalam melaksanakan program Majelis Pengajian Difabel untuk memberikan edukasi mengenai hak – hak serta perlindungan yang dapat diperoleh oleh disabilitas, termasuk disabilitas tunanetra. Berhubung waktu itu belum ada Perda Kota Semarang mengenai disabilitas, akhirnya kami mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014, kami menyampaikan bahwa disabilitas itu berhak mendapatkan berbagai fasilitas publik yang aksesibel untuk disabilitas, berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat, dan berbagai hak lainnya. Di satu sisi, juga kami adakan kajian islami untuk meningkatkan kesadaran dan pembentukan karakter. Semua yang kami lakukan ini dalam mengedukasi untuk membantu teman – teman serta di harapkan bisa menyelesaikan ketimpangan yang mereka rasakan.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa berbagai hak dan perlindungan bagi disabilitas sebelum terdapat Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai Disabilitas telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adapun hak disabilitas sebagaimana yang tertuang dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah diantaranya berpartisipasi secara penuh atau keikutsertaan secara efektif dalam masyarakat, penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari penghormatan pada perbedaan dari berbagai keragaman manusia dan kemanusiaan, aksesibilitas, penghormatan untuk penyandang disabilitas atas kapasitas yang terus berkembang, tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, upaya melindungi, peningkatan kesadaran, kemandirian, mendapatkan aksesibilitas jalan dalam penggunaan fasilitas publik dan jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* menuju tempat umum, dan *ramp*. Di satu sisi, juga diadakan kajian islami untuk membentuk pengembangan karakter dan meningkatkan kesadaran. Materi tentang hak dan perlindungan untuk disabilitas tersebut yang kemudian disampaikan oleh Komunitas Sahabat Mata terhadap disabilitas tunanetra di Kota Semarang melalui program majelis pengajian difabel yang merupakan program kerja sama antara Komunitas Sahabat Mata dengan seluruh komunitas disabilitas lainnya di Kota Semarang. Melalui program

Majelis Pengajian Difabel nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memahami hak mereka serta dapat hidup menjadi lebih baik tanpa adanya ketimpangan yang mereka rasakan.

Gambar 12. Kegiatan Majelis Pengajian Difabel Kota Semarang



Sumber: <https://www.facebook.com/104353384296192/photos/pb.100076277801726.-2207520000/158508282214035/?type=3>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa memberikan edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi disabilitas tunanetra merupakan langkah yang dilakukan pada serangkaian perjuangan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai berbagai ketimpangan yang dirasakan oleh disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Jika mengacu pada teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), maka dapat dikatakan kondisi ini sebagai salah satu bentuk perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan dimensi hak dan partisipasi. Dengan melakukan edukasi melalui forum MPD mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi disabilitas tunanetra, maka diharapkan seluruh disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat memahami antara hak dan kewajiban sebagai disabilitas, sehingga mereka dapat memahami mengenai ketimpangan apa saja yang sedang mereka perjuangkan. Hal ini perlu dilakukan untuk bersama – sama melakukan perjuangan bukan hanya sekedar ikut – ikutan tanpa memahami apa yang sedang terjadi, akan tetapi mereka benar – benar memahami dan benar – benar melakukan perjuangan sehingga keadilan sosial serta politik disabilitas tunanetra di Kota Semarang benar – benar terpenuhi nantinya.

Dirkareshza, dkk. (2023), dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa perlu adanya pendampingan bagi penyandang disabilitas serta dibarengi dengan adanya edukasi dalam hal pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas. Kegiatan ini dimotori oleh organisasi sosial penyandang disabilitas yang bernama Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan perjuangan dan advokasi.

B. Advokasi Mendapatkan Perda hingga Fasilitas Publik Jalur *Guiding Blocks*

1. Melakukan Audiensi Mengenai Perda Disabilitas Kepada Dinas Sosial Kota Semarang

Setelah mengedukasi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang, langkah berikutnya dalam mengupayakan pemenuhan hak disabilitas tunanetra di Kota Semarang yakni dengan menyalurkan aspirasi atas pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan agar Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur disabilitas, sehingga pemenuhan hak serta perlindungan bagi penyandang disabilitas dapat di implementasikan secara jelas oleh pihak pemerintah. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kota Semarang, disabilitas tunanetra mengusulkan kepada Dinas Sosial sebagai instansi yang menaungi penyandang disabilitas di Kota Semarang, mereka mengusulkan pada setiap acara yang diadakan secara rutin setiap bulan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis tunanetra di Kota Semarang sebagai berikut:

“Dari tahun 2018 sudah kita gembor – gemborkan, perjuangan yang kita lakukan mulai dinas – dinas. Awalnya kita mengusulkan Peraturan Daerah Kota Semarang untuk penyandang disabilitas kepada Dinas Sosial Kota Semarang, karena tidak mungkin kita langsung mengusulkan kepada DPRD kota Semarang secara tiba – tiba tanpa alasan yang jelas dan orang seperti kami tidak memiliki power untuk itu ketika berada disana. Kebetulan Dinas Sosial salah satu lembaga yang menaungi disabilitas di Kota Semarang, saya perwakilan dari teman – teman disabilitas tunanetra selalu mengusulkan pembentukan Perda setiap acara rutin yang diadakan oleh Dinas Sosial setiap bulan. Harapan kami langkah ini dilakukan agar Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur disabilitas, sehingga pemenuhan hak serta perlindungan bagi penyandang

disabilitas dapat di implementasikan secara jelas oleh pihak pemerintah.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa aspirasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penyelesaian permasalahan disabilitas tunanetra yang mengalami ketimpangan di Kota Semarang. Penting dilakukan proses ini karena jika hak – hak kewargaan disabilitas tunanetra dapat diakui secara resmi dan tertuang di dalam Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kota Semarang, maka seluruh jaminan dan hak – hak bagi disabilitas tunanetra secara legal dapat terlindungi. Adapun langkah awal yang dilakukan disabilitas tunanetra dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas yakni menyampaikan aspirasi untuk pembentukan Peraturan Daerah mengenai disabilitas kepada pihak Dinas Sosial Kota Semarang pada acara rutin yang diadakan setiap bulan.


Proses melakukan aspirasi tersebut, ternyata membawa efek yang kurang kuat antara Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang dengan disabilitas tunanetra. Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas memandang bahwa penanganan disabilitas di Dinas Sosial masuk kedalam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang nantinya akan bertujuan untuk menjalankan program kesejahteraan sosial, sehingga aspirasi tersebut tidak memiliki argumen yang kuat dalam pembentukan perda, karena tidak disertai alasan yang jelas dan bukti yang kuat. Padahal menurut ketua Komunitas Sahabat Mata, disabilitas dapat dikatakan kompleks tidak hanya membutuhkan pendidikan dan kesehatan, mereka juga membutuhkan fasilitas publik inklusi untuk mengakses itu semua. Seharusnya itu salah satu hal yang bisa dijadikan bukti kuat, karena Kota Semarang sudah melabeli kota inklusi yang merupakan penggodokan visi misi Walikota Semarang tahun 2015. Atas dasar permasalahan tersebut disabilitas juga membutuhkan perda sebagai payung hukum agar hak – hak kewargaan disabilitas secara resmi di akui dan nantinya di implementasikan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki selaku aktivis tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Suatu ketika kami menanyakan kembali terkait hasil dari usulan mengenai pembentukan Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas kepada pihak Dinas Sosial, kami mendapatkan respon bahwa Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas belum bisa melakukan advokasi kepada pihak DPRD untuk segera dibuatkan Perda. Beliau menyampaikan bahwa untuk penanganan disabilitas nantinya masuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang biasa disebut PMKS. Nah setelah itu dalam PMKS ini digunakan untuk menjalankan program pemberdayaan yang diadakan oleh dinsos. Pihak dinsos juga mengatakan bahwa kami tidak memiliki argumen yang kuat dalam pembentukan perda, karena tidak disertai alasan yang jelas dan bukti yang kuat. Padahal, menurut saya disabilitas itu sangat kompleks tidak hanya membutuhkan pendidikan dan kesehatan, mereka juga membutuhkan fasilitas publik inklusi untuk mengakses itu semua. Seharusnya itu salah satu hal yang bisa dijadikan bukti kuat. Di satu sisi kan Kota Semarang sudah melabeli kota inklusi yang merupakan penggodokan visi misi Walikota Semarang tahun 2015.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang mengalami hambatan dalam menyampaikan aspirasi mengenai Perda Kota Semarang tentang penyandang disabilitas dari pihak Dinas Sosial. Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas memandang bahwa penanganan untuk penyandang disabilitas masuk ke dalam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). PMKS tersebut nantinya digunakan untuk menjalankan program kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Semarang. Dengan adanya PMKS yang nantiya akan digunakan untuk menjalankan program kesejahteraan sosial, pihak Dinas Sosial menganggap bahwa melakukan program kesejahteraan sosial bisa menangani permasalahan penyandang disabilitas. Di satu sisi, aspirasi yang dilakukan oleh disabilitas tunanetra tidak mempunyai argumen yang kuat dan bukti yang jelas. Padahal menurut ketua Komunitas Sahabat Mata bahwa disabilitas sangat kompleks, tidak hanya membutuhkan pendidikan dan kesehatan saja, melainkan mereka juga membutuhkan fasilitas publik inklusi untuk mengakses semua itu. Kemudian Kota Semarang juga sudah melabeli kota inklusi yang merupakan penggodokan visi misi Walikota Semarang tahun 2015.

Melihat respon yang kurang berhasil dari hasil aspirasi yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Semarang, maka aktivis disabilitas tunanetra di Kota Semarang bersama Komunitas Sahabat Mata menuntut adanya audiensi untuk membahas dan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka berharap dengan diadakan audiensi secara khusus akan lebih efektif ketimbang melakukan aspirasi di suatu kegiatan yang di selenggarakan Dinas Sosial Kota Semarang. Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang pada saat itu menyetujui adanya audiensi sebagaimana yang diminta oleh aktivis disabilitas tunanetra, sehingga pada tahun 2018 proses ini dapat dilakukan. Audiensi ini dihadiri oleh disabilitas tunanetra yang berada di Kota Semarang dengan didampingi oleh aktivis disabilitas tunanetra beserta dengan pengurus Komunitas Sahabat Mata.

Gambar 13. Undang - Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 27



Sumber: Data dari Komunitas Sahabat Mata Tahun 2023

Berjalannya audiensi di dalam forum, Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang menyampaikan pandangannya mengenai hak – hak disabilitas, kemudian memastikan kembali apakah disabilitas tunanetra dan ragam disabilitas lainnya di Kota Semarang merasakan bahwa selama ini hak – hak mereka tidak terpenuhi karena tidak adanya Perda Kota Semarang yang mengatur hal tersebut, serta meminta menjelaskan kembali mengenai alasan yang

jelas disertai bukti yang kuat bahwa Perda tersebut wajib di bentuk oleh pihak yang berwenang. Atas pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jelas dan disertai bukti yang kuat oleh disabilitas tunanetra, sehingga pihak Dinas Sosial Kota Semarang dapat menerima serta membantu untuk melakukan advokasi kepada pihak yang berwenang untuk di buat Perda tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang:

“Sekitar tahun 2018 saya sendiri, Basuki, dan anggota dari Komunitas Sahabat Mata bersepakat untuk mengadakan audiensi dengan pihak Dinsos Semarang. Tujuan dari audiensi seacara khusus diharapkan lebih efektif, supaya dari Dinsos mau membantu kami melakukan advokasi ke pihak yang berwenang untuk membuat perda. Pada saat audiensi dihadiri oleh Kepala Rehabsos Disabilitas beserta jajarannya, aktivis disabilitas tunanetra, disabilitas tunanetra, dan anggota Komunitas Sahabat Mata. Dalam forum Kepala Seksi Rehabsos menyampaikan hak – hak disabilitas sekaligus menanyakan seperti apakah selama ini hak – hak disabilitas tidak terpenuhi karena tidak adanya perda. Seluruh pertanyaan dari pihak Dinsos berusaha kami jawab dengan baik yakni memberi alasan yang jelas dan argumen yang kuat serta Komunitas Sahabat Mata juga membantu memberikan bukti kuat salah satunya dokumen UU Nomor 8 Tahun 2016 yang tertera bahwa dalam pasal 27 pemerintah daerah wajib membuat perda untuk pemenuhan hak disabilitas. Jadi mas dengan pertimbangan tersebut akhirnya memang endingnya pihak Dinsos mau membantu kami melakukan advokasi kepada pihak berwenang untuk di buat Perda.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan audiensi antara disabilitas tunanetra dan Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas pada tahun 2018. Audiensi dilakukan untuk memberikan alasan dan bukti yang kuat mengenai pembentukan Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas. Adapun audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas beserta jajarannya, disabilitas tunanetra di Kota Semarang beserta aktivisnya, dan pengurus Komunitas Sahabat Mata. Ketika berada di dalam forum tersebut Kepala Sesksi Rehabsos Disabilitas juga menyampaikan terkait hak – hak disabilitas, serta menanyakan kembali kepada disabilitas tunanetra apakah mereka tidak mendapatkan haknya ketika tidak ada

perda yang mengatur hal tersebut di Kota Semarang. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Semarang berusaha dijawab baik oleh disabilitas tunanetra. Di satu sisi, Komunitas Sahabat Mata juga ikut andil dalam memberikan bukti mengenai UU Nomor 8 Tahun 2016 yang tertera bahwa dalam pasal 27 pemerintah daerah wajib membuat perda untuk pemenuhan hak disabilitas. Hal ini menjadi salah satu bukti kuat dalam forum audiensi, sehingga pihak Dinas Sosial Kota Semarang mau menerima dengan baik hasil keputusan tersebut. Maka dari itu, pihak Dinas Sosial Kota Semarang bersedia melakukan advokasi bersama pihak DPRD Kota Semarang.

Gambar 14. Audiensi antara Komunitas Sahabat Mata dengan Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Data dari Komunitas Sahabat Mata Tahun 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, audiensi yang dilakukan dengan pihak Dinas Sosial Kota Semarang disabilitas dapat disimpulkan bahwa langkah ini merupakan perjuangan awal dari upaya advokasi mendapatkan fasilitas publik jalur pedestrian *guiding blocks*. Apabila mengacu pada teori politik kewargaan yang di jelaskan oleh Kristian Stokke (2018), maka dapat dikatakan kondisi ini sebagai salah satu bentuk perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan keadilan yuridis. Lebih lanjut, melihat pendekatan *republican* yang di jelaskan oleh Dagger (2002), bahwa Komunitas Sahabat Mata ikut andil sebagai wadah atau alat untuk membantu menyuarakan

pembuatan Perda Kota Semarang tentang disabilitas, sehingga diharapkan mereka memperoleh dimensi kewargaannya. Dengan melakukan audiensi bersama Dinas Sosial Kota Semarang khususnya Kepala Seksi Rehabsos Disabilitas, maka disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat memperoleh dukungan dari pihak Dinas Sosial Kota Semarang dengan menerima keputusan hasil audiensi, sehingga pihak Dinas Sosial Kota Semarang bersedia melakukan advokasi bersama dengan pihak DPRD Kota Semarang.

Sulton, Sunarto, dan Mahardani (2022), dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa mahasiswa melakukan audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Dalam forum tersebut mahasiswa memberi masukan terkait seluruh permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, khususnya terkait permasalahan penyelewengan di dalam bidang ekonomi dan sarana prasarana. Kegiatan ini juga diisi dengan materi tentang penyusunan peraturan daerah hingga di sahkan agar tidak terjadi untuk melakukan korupsi, serta mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengikuti dan memantau, sehingga transparansi dari proses tersebut dapat dilihat secara langsung. Maka dalam kegiatan audiensi diharapkan dapat memberikan transfer pemikiran yang nantinya dapat diimplementasikan pemerintah dengan baik.

2. Mediasi dengan Walikota Semarang untuk Mendapatkan Fasilitas Publik serta Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* yang Ramah Disabilitas

Setelah mendapat dukungan dari pihak Dinas Sosial Kota Semarang dengan menerima keputusan hasil audiensi pembuatan Perda, kemudian pihak Dinas Sosial Kota Semarang bersedia melakukan advokasi bersama dengan pihak DPRD Kota Semarang. Namun, perjuangan disabilitas tunanetra dalam mendapatkan fasilitas publik jalur pedestrian *guiding blocks* tidak berhenti begitu saja. Pada tahun 2019 muncul Raperda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas hingga disahkan dan diundangkan pada tahun 2021. Para disabilitas tunanetra seketika merasa lega karena fasilitas publik inklusi sudah banyak di temukan, akan tetapi mereka masih saja merasakan ketimpangan. Banyak fasilitas publik khususnya jalur pedestrian *guiding blocks* yang tidak ramah, hal ini dibuktikan dengan penyandang disabilitas yang menabrak pohon, tiang listrik, menjumpai parkir liar, digunakan sebagai tempat berdagang, dan area *guiding*

blocks tersebut juga tidak terasa ketika di injak menggunakan alas kaki. Melihat kondisi ini para disabilitas tunanetra ingin segera menuntut atas kondisi jalur pedestrian *guiding blocks*, karena jika tidak segera diatasi akan sangat membahayakan bagi pengguna jalur tersebut.

Melalui bantuan jaringan dari Komunitas Sahabat Mata, disabilitas tunanetra di Kota Semarang mendapatkan dukungan dari HIMIKS (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang) untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Pada bulan Agustus 2022, disabilitas tunanetra diwakili oleh Basuki selaku Ketua Komunitas Sahabat Mata, Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus anggota Himpunan Masyarakat Inklusi Semarang melakukan mediasi dengan Walikota Semarang. Dalam proses mediasi yang berlangsung, Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang memohon untuk diberikan perbaikan fasilitas publik serta jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak dan regulasi dalam proses pembangunan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan, sehingga tidak membuang anggaran karena biaya pembangunan jalur *guiding blocks* dapat dikatakan mahal. Langkah ini dilakukan agar pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat melakukan proses pembangunan fasilitas publik jalur *guiding blocks* dengan baik sesuai prosedur. Adapun mediasi ini dilaksanakan di ruang rapat gedung DPRD Kota Semarang dengan dihadiri oleh Walikota dan Sekda Kota Semarang, Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang, dan, Komunitas Sahabat Mata.

Basuki menyampaikan kepada Walikota Semarang dalam ruang mediasi, bahwa disabilitas tunanetra seringkali merasakan fasilitas publik khususnya jalur *guiding blocks* yang tidak ramah disabilitas. Padahal hal ini merupakan visi dari Walikota Semarang yang melabeli sebagai kota inklusi. Di satu sisi, Perda Kota Semarang mengenai disabilitas juga sudah ada sejak tahun 2021. Seharusnya antara konsep dari pemerintah hingga pihak kontraktor dalam pengerjaannya harus bisa satu frekuensi. Untuk itu, Basuki memohon agar pihak Walikota mengadakan rapat dengan Komisi D DPRD Kota Semarang yang berhalangan hadir sekaligus Dinas Pekerjaan Umum, sehingga nantinya para pihak yang berwenang dapat membuat regulasi serta pengawasan dalam proses pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks* sebagaimana yang telah tertuang dalam perda tersebut. Basuki juga menceritakan kehidupan para disabilitas

tunanetra di Kota Semarang yang merasakan kesusahan dalam mengakses fasilitas publik selama belasan tahun bahkan hingga puluhan tahun. Ada disabilitas tunanetra yang menabrak pohon dan tiang listrik, serta ada juga yang menabrak mobil bahkan kehilangan haknya karena digunakan sebagai tempat parkir liar. Oleh karena itu, Basuki berharap agar pemerintah dapat memberikan fasilitas publik khususnya jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas, sehingga disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak – hak kewargaan disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Pada bulan Agustus 2022, kami bersama rekan – rekan dari Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang melakukan mediasi dengan Walikota Semarang beserta jajarannya. Kami melaksanakan rapat di gedung DPRD Kota Semarang. Kami melakukan ini karena sebagai langkah perjuangan selanjutnya setelah melakukan audiensi dengan Dinas Sosial Kota Semarang dan membuahkan hasil Perda disabilitas Kota Semarang disahkan dan diundangkan pada 2021. Namun, disabilitas tunanetra seringkali merasakan fasilitas publik khususnya jalur *guiding blocks* yang tidak ramah disabilitas. Padahal hal ini merupakan visi dari Walikota Semarang yang melabeli sebagai kota inklusi. Di satu sisi, Perda Kota Semarang mengenai disabilitas juga sudah ada sejak tahun 2021. Seharusnya antara konsep dari pemerintah hingga pihak kontraktor dalam pengerjaannya harus bisa satu frekuensi mas. Maka dari itu kami memohon kepada pihak yang berwenang melalui Walikota Semarang agar membuat regulasi dan pengawasan pada proses pembangunan jalur *guiding blocks* dengan Komisi D DPRD Kota Semarang yang berhalangan hadir saat itu serta Dinas Pekerjaan Umum. Saya juga menceritakan ketimpangan yang teman saya alami sehingga membuat mereka resah. Oleh karena itu, kami memohon supaya disabilitas tunanetra mendapat fasilitas publik khususnya jalur *guiding blocks* yang ramah.” (Wawancara, Basuki, Ketua Komunitas Sahabat Mata, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang memberi dukungan kepada disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan fasilitas publik khususnya jalur pedestrian *guiding blocks*. Dengan melakukan mediasi bersama Walikota Semarang merupakan bentuk dukungan yang mereka wujudkan untuk mengupayakan mendapatkan fasilitas publik yang ramah disabilitas khususnya

jalur pedestrian *guiding blocks* bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Mereka mewakili aspirasi disabilitas tunanetra memohon agar Walikota Semarang membuat regulasi dan pengawasan pada proses pembangunan jalur *guiding blocks*. Upaya ini nantinya harus ada pembahasan lebih lanjut dengan Komisi D DPRD Kota Semarang yang berhalangan hadir pada saat itu dan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga antara konsep dari pemerintah hingga pihak kontraktor dalam pengerjaannya bisa satu frekuensi. Basuki selaku Ketua Komunitas Sahabat Mata sekaligus perwakilan dari disabilitas tunanetra juga menyampaikan kejadian yang selama ini dirasakan oleh disabilitas tunanetra mengenai kehidupan yang mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, Basuki berharap agar pemerintah dapat memberikan pengawasan dan regulasi dalam pembangunan jalur *guiding blocks*, sehingga nantinya para disabilitas tunanetra mendapat kemudahan dalam mengakses jalur *guiding blocks*.

Sayangnya, mediasi yang dilakukan bersama dengan Walikota Semarang tidak membuahkan hasil. Walikota Semarang Hendrar Prihadi pada saat itu tidak lama kemudian sejak tanggal 10 Oktober 2022 beliau dilantik menjadi Kepala LKPP (Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Melihat kondisi ini Walikota Semarang belum melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mempertemukan pihak Komisi D DPRD Kota Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sehingga pemenuhan hak disabilitas terhadap perbaikan fasilitas publik jalur *guiding blocks* belum bisa dilakukan. Seharusnya pihak lain yang ikut andil bisa meneruskan untuk melaksanakan rencana dari kegiatan mediasi. Namun, kenyataannya dibiarkan begitu saja tanpa ada pergerakan dalam perbaikan fasilitas jalur *guiding blocks*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Setelah satu bulan lebih melakukan mediasi, kami mendengar bahwa Walikota Semarang waktu itu Hendrar Prihadi di lantik menjadi kepala LKPP pada 10 Oktober 2022, kami dengan teman – teman sudah mewanti – wanti apakah mediasi waktu itu benar – benar ditindak lanjuti atau tidak. Sampai bulan Oktober tidak ada kabar dan kami juga tidak di libatkan dalam proses pembangunannya. Kemudian saya menanyakan hal ini kepada salah satu anggota HIMIKS, mereka menjawab belum ada pembahasan lebih lanjut ujarnya ketika bertemu salah satu anggota dewan dari Komisi D. Seharusnya mas ketika

terjadi kondisi seperti ini, pihak lain yang terlibat waktu itu bisa menggantikan Walikota untuk meneruskan dalam melaksanakan pembahasan lebih lanjut terhadap pihak yang berwenang. Hal ini juga terbukti bahwa kenyataannya tidak ada perbaikan sama sekali pada jalur *guiding blocks*. Nah artinya aspirasi – aspirasi disabilitas tunanetra memang kurang di perhatikan.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa mediasi yang dilakukan Himpunan Masyarakat Inklusi Semarang bersama Walikota Semarang kali ini tidak membuahkan hasil. Walikota Semarang pada waktu itu secara tiba – tiba dilantik menjadi kepala LKPP sejak 10 Oktober 2022. Seharusnya pihak yang terlibat pada saat itu diharapkan bisa meneruskan untuk melaksanakan pembahasan lebih lanjut kepada pihak Komisi D DPRD Kota Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Sayangnya ketika salah satu anggota HIMIKS (Himpunan Masyarakat Inklusi Semarang) bertemu dengan anggota dewan dari Komisi D DPRD Kota Semarang bahwa mereka merespon belum ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini. Di sisi lain, juga terbukti bahwa tidak ada progres sama sekali dalam perbaikan pada jalur pedestrian *guiding blocks*.

Gambar 15. Mediasi antara Himpunan Masyarakat Inklusi Semarang dengan Walikota Semarang



Sumber: Data dari Andhi Setiyono Tahun 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mediasi dengan Walikota Semarang merupakan perjuangan selanjutnya dalam upaya melakukan advokasi perbaikan fasilitas jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas. Apabila mengacu pada teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan dimensi haknya. Lebih lanjut, melihat pendekatan *republican* yang di jelaskan oleh Dagger (2002), bahwa Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang ikut andil sebagai wadah atau alat untuk membantu menyuarakan pembuatan dan perbaikan jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas, maka diharapkan disabilitas tunanetra di Kota Semarang mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan atas hak – hak kewargaan disabilitas dari pemerintah agar pihak pemerintah dapat membuat regulasi dan pengawasan dalam proses pembangunan jalur *guiding blocks*, sehingga dimensi hak disabilitas tunanetra dapat diperoleh.

Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Hutasuhut dan Novianti (2019) yang menjelaskan bahwa terjadi advokasi antara pihak pemerintah dan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kabupaten Bandung untuk pemenuhan hak – hak kewargaan seperti kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Penyandang disabilitas memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah setempat untuk memberikan kontribusi dalam pemenuhan hak – hak kewargaan agar kesejahteraan disabilitas meningkat. Seperti halnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang, mereka membutuhkan dukungan dan bantuan dari Walikota Semarang untuk memperbaiki jalur pedestrian *guiding blocks* yang tidak ramah disabilitas, sehingga disabilitas tunanetra memperoleh haknya serta dapat mencapai kesejahteraan.

3. Audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk Memberikan Penjelasan Mengenai Jalur *Guiding Blocks*

Melihat kasus perjuangan politik kewargaan yang terjadi pada disabilitas tunanetra di Kota Semarang masih menjadi perjuangan yang terus berlanjut, para aktivis tunanetra merasa bimbang karena tidak membuahkan hasil pada mediasi sebelumnya. Kemudian melalui relasi dari Achyani selaku aktivis tunanetra sekaligus anggota Kota Kita beliau mengusulkan terkait fasilitas jalur *guiding*

blocks kepada LSM tersebut. Kota Kita merupakan LSM yang bergerak di infrastruktur dan pelayanan publik. LSM ini juga membantu masyarakat membuat keputusan yang bijaksana dan inklusif mengenai pembangunan kota mereka dengan memfasilitasi partisipasi warga dan tindakan kolektif. Mendengar kondisi disabilitas tunanetra yang tidak bisa mengakses fasilitas jalur *guiding blocks* di Kota Semarang, pihak Kota Kita merencanakan sebuah audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membantu melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum karena memang selama ini disabilitas tunanetra juga tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi atau perencanaan hingga uji kelayakan.

Pada Oktober 2022 Kota Kita melakukan audiensi dengan Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur yakni Ismet Adipradana beserta jajarannya yang berfokus pada bidang tersebut. Dalam proses audiensi Kota Kita menyampaikan terkait ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra serta memberikan masukan terkait pembuatan regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat, sehingga proses pembangunan jalur *guiding blocks* dapat mewujudkan hasil yang ideal dan kemudian dapat diakses secara mudah oleh penyandang disabilitas tunanetra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Meskipun teman – teman tunanetra gagal melakukan mediasi, untungnya saya tergabung dengan Kota Kita sehingga masih ada relasi dengan Kota Kita, alhamdulillah mas. Jadi Kota Kita itu LSM yang bergerak di infrastruktur dan pelayanan publik. LSM ini juga membantu masyarakat membuat keputusan yang bijaksana dan inklusif mengenai pembangunan kota mereka dengan memfasilitasi partisipasi warga dan tindakan kolektif. Dari pengurus kota kita sangat memberi dukungan kepada kami dan membantu untuk mendampingi perjuangan disabilitas tunanetra. Mereka datang ke Kota Semarang langsung menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk menyampaikan kepada Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur beserta jajarannya terkait ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra dan memberikan masukan dalam pembuatan regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat, sehingga proses pembangunan jalur *guiding blocks* dapat mewujudkan hasil yang ideal.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa LSM Kota Kita memberikan dukungan kepada disabilitas tunanetra di Kota Semarang serta berupaya memberikan bantuan untuk melakukan audiensi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Mereka menyampaikan kepada Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur beserta jajarannya terkait ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra dan memberikan masukan terkait pembuatan regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat. Harapannya, audiensi yang dilakukan oleh pihak LSM Kota Kita bersama Kepala Bidang Infrastruktur beserta jajarannya dapat dijadikan acuan dalam proses pembangunan dan perbaikan jalur *guiding blocks*, sehingga Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dapat mengerjakan satu frekuensi dengan kontraktor dan para pekerja lapangan lainnya. Hal ini selaras dengan artikel yang ditulis oleh Rahmandani dan Samsuri (2019) menjelaskan bahwa LSM sejatinya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai media alternatif, melalui perannya LSM dilihat mampu menjadi gerakan politik kewargaan. Hadirnya LSM merupakan sektor atau pihak ketiga dalam pemerintahan yang baik, karena LSM dapat dikatakan sebagai bagian yang membantu masyarakat dalam proses konsultasi dan menyusun instrumen kebijakan baru.

Proses audiensi yang dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur menanggapi bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum wajib untuk mengakomodasi fasilitas untuk penyandang disabilitas tunanetra. Misalnya jalur pedestrian harus di lengkapi *guiding blocks* yang ramah disabilitas dan bangunan *ramp* di halte maupun di gedung. Lebih lanjut, Ismet Adipradana mengatakan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum harus rutin melakukan monitoring, misalnya ada *guiding blocks* yang rusak, gompal, atau tidak sesuai prosedur, dan menyediakan kanal aduan agar memudahkan disabilitas tunanetra memberikan informasi terhadap kondisi *guiding blocks*, sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum segera melakukan perbaikan. Kemudian jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* harus diberi *Bollard* atau tiang pembatas agar pengguna kendaraan tidak parkir sembarangan di tempat tersebut. Untuk itu, Ismet Adipradana menegaskan bahwa bersedia berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk melakukan pengawasan yang intens agar tidak digunakan tempat parkir liar,

karena hal ini juga dapat mengurangi hak disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Waktu itu saya dan teman – teman tunanetra di Semarang merasa terbantu saat Kota Kita mencoba melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum, kami juga mendapatkan respon yang baik dari pihak dinas tersebut. Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur menanggapi bahwa pihak DPU wajib untuk mengakomodasi fasilitas untuk penyandang disabilitas tunanetra. Misalnya jalur pedestrian harus di lengkapi *guiding blocks* dan bangunan *ramp* di halte maupun di gedung. Ismet Adipradana juga menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum harus rutin melakukan monitoring, misalnya ada *guiding blocks* yang rusak, gompal, atau tidak sesuai prosedur, sehingga segera dilakukan perbaikan oleh DPU dan menyediakan kanal aduan agar memudahkan disabilitas tunanetra memberikan informasi terhadap kondisi *guiding blocks*. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa *design* jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* harus diberi *Bollard* atau tiang pembatas agar pengguna kendaraan tidak parkir sembarangan di tempat tersebut. Ismet Adipradana juga alhamdulillah bersedia untuk membantu berkomunikasi dengan pihak Dinas Perhubungan supaya melakukan pengawasan yang intens agar tidak digunakan untuk parkir liar, karena hal ini juga dapat mengurangi hak disabilitas.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merespon dengan baik mengenai hal ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan bahwa mereka mendukung dan bersedia membantu mewujudkan serta memperbaiki fasilitas jalur *guiding blocks* agar mudah di akses oleh disabilitas tunanetra. Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur menanggapi bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang wajib untuk mengakomodasi fasilitas untuk penyandang disabilitas tunanetra. Misalnya jalur pedestrian harus di lengkapi *guiding blocks* yang ramah disabilitas dan bangunan *ramp* di halte maupun di gedung. Jika ada *guiding blocks* yang rusak, gompal, atau tidak sesuai prosedur solusi yang harus diterapkan yakni harus ada monitoring secara rutin dan menyediakan kanal aduan agar memudahkan disabilitas tunanetra memberikan informasi terhadap kondisi *guiding blocks*,

sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum segera melakukan perbaikan. Di satu sisi, *design* jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* harus diberi *Bollard* atau tiang pembatas agar pengguna kendaraan tidak parkir sembarangan di tempat tersebut. Untuk itu, Ismet Adipradana menegaskan bahwa bersedia berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang harus melakukan pengawasan yang intens agar tidak digunakan untuk parkir liar, karena hal ini juga dapat mengurangi hak disabilitas.

Gambar 16. Audiensi LSM Kota Kita dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang



Sumber: Data dari Achyani Tahun 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan sebuah perjuangan sebagai langkah lanjutan dalam upaya pembuatan serta perbaikan fasilitas publik jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks*. Apabila mengacu dalam teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), maka dapat dikatakan kondisi ini sebagai bentuk salah satu perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang dalam mendapatkan dimensi haknya. Adapun hasil dari audiensi ini pada akhirnya pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang akan mengakomodasi fasilitas publik jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas.

Hasil dari audiensi tersebut diwujudkan dengan rutin melakukan monitoring dan menyediakan kanal aduan agar memudahkan disabilitas tunanetra

memberikan informasi terhadap kondisi *guiding blocks*. Jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* harus diberi *Bollard* atau tiang pembatas agar pengguna kendaraan tidak parkir sembarangan di tempat tersebut. Untuk itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menegaskan bahwa bersedia berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk melakukan pengawasan yang intens agar tidak digunakan tempat parkir liar. Dengan mengakomodasi fasilitas jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas dan menyediakan kanal aduan bagi disabilitas tunanetra maka dimensi hak dan dimensi partisipasi bagi disabilitas tunanetra telah terpenuhi, sehingga keadilan sosial dan keadilan politik bagi disabilitas tunanetra telah diperoleh.

C. Pendampingan Proses Pemenuhan Hak Disabilitas Tunanetra

1. Pendampingan Pemenuhan Hak Disabilitas Tunanetra dalam Pembangunan Jalur *Guiding Blocks*

Setelah mendapatkan dukungan untuk pemenuhan hak – hak disabilitas, pada akhirnya pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang akan mengakomodasi fasilitas publik dengan dilengkapi jalur *guiding blocks* yang layak bagi penyandang disabilitas tunanetra. Hal ini diwujudkan karena sebelumnya disabilitas tunanetra mengalami ketimpangan seperti jalur *guiding blocks* menabrak pohon, tiang listrik, digunakan tempat parkir liar, dan tempat berdagang. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang masih harus menunggu proses pembangunan jalur *guiding blocks*, karena persediaan *guiding blocks* habis saat mendekati akhir tahun. Adapun pengerjaannya akan dilakukan sekitar awal tahun menunggu anggaran dari pemerintah terlebih dahulu. Disatu sisi, dalam proses pembangunan baik pembuatan baru atau perbaikan nantinya secara bertahap, karena anggaran dari pemerintah belum bisa *mengcover* secara keseluruhan mengingat pembangunannya mahal. Anggaran dari pemerintah juga nantinya akan dibagi dengan pembangunan lainnya tidak hanya berfokus pada jalur *guiding blocks*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya sangat berterima kasih kepada pihak – pihak yang sudah audiensi dengan kami. Karena dengan diadakannya audiensi kami bisa melakukan evaluasi dan

nantinya juga saling meluruskan. Sebenarnya setau saya kami memang wajib mengakomodasi fasilitas untuk penyandang disabilitas, karena ini sudah menjadi persyaratan. Menurut saya memang harus diakui ketika menabrak pohon dan tiang listrik karena kurang pengawasan pada saat pembangunan, sehingga tidak terdeteksi. Kalau persyaratannya jelas, tapi ternyata kalau di bangun nabrak pohon dan tiang listrik tidak di belokkan, itu jelas kesalahan, yang harus diperbaiki. Namun, yang menjadi kendala waktu itu kalau sudah akhir tahun persediaan *guiding blocks*nya sudah habis, kami juga harus nunggu tahun depan. Jadi kalau misalnya sudah bulan November akhir gini kan bisa jadi stocknya habis duluan. Kemudian, kami juga akan mendesign jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* untuk di kasih tiang pembatas dan kami beri rambu, tulisan, jadi di trotoarnya kami kasih tulisan '*Area Pejalan Kaki*' dan '*Dilarang! Berjalan di Sepanjang Pedestrian*' agar tidak digunakan untuk parkir dan tempat berjualan. Disatu sisi, dalam proses pembangunan baik pembuatan baru atau perbaikan nantinya bertahap, karena anggaran dari pemerintah belum bisa *mengcover* secara keseluruhan mengingat pembangunannya mahal. Anggaran dari pemerintah juga nantinya akan dibagi dengan pembangunan lainnya tidak hanya berfokus pada jalur *guiding blocks*." (Wawancara, Ismet Adipradana, Kepala Bidang Pendaaygunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 15 November 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa Dinas Pekerjaan Umum memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan audiensi. Hal ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi terkait pembangunan jalur *guiding blocks*. Setelah audiensi, pihak Dinas Pekerjaan Umum juga akan mengakomodasi fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra karena sudah menjadi persyaratan. Mereka juga mengakui kesalahan atas pembangunan jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon dan tiang listrik karena kurangnya pengawasan. Melihat kondisi ini pihak Dinas Pekerjaan Umum akan segera memperbaiki jalur *guiding blocks* yang tidak sesuai prosedur. Namun, yang menjadi hambatan ialah tidak ada persediaan *guiding blocks* ketika mendekati akhir tahun, maka pembangunannya harus ditunda menunggu anggaran tahun berikutnya. Di satu sisi, dalam proses pembangunan baik pembuatan baru atau perbaikan akan dilakukan secara bertahap, karena anggaran dari pemerintah belum bisa *mengcover* secara keseluruhan mengingat

pembangunannya mahal. Anggaran dari pemerintah juga nantinya akan dibagi dengan pembangunan lainnya tidak hanya berfokus pada jalur *guiding blocks*.

Gambar 17. Proses Pembangunan Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* Ramah Disabilitas



Sumber: Data dari Achyani Tahun 2023

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pada tanggal 1 Februari 2023 Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan LSM Kota Kita melaksanakan proses pembangunan fasilitas jalur *guiding blocks*. Pihak LSM Kota Kita memberikan arahan yang telah direncanakan ketika audiensi terkait tahapan yang dilakukan saat pembangunan jalur *guiding blocks* serta pihak Kota Kita juga ikut membantu mengawasi pekerja lapangan saat proses pembangunan. Dengan melakukan kedua upaya tersebut diharapkan disabilitas tunanetra di Kota Semarang mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat melakukan aktivitas di luar karena pemerintah sudah mengakomodasi fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai persyaratan yang telah dijamin oleh Perda Kota Semarang tentang Disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

“Setelah melalui proses audiensi pada bulan Oktober 2022, kami dan pihak Kota Kita bersepakat untuk mendukung dan membantu mengakomodasi fasilitas bagi penyandang disabilitas yang layak. Hal ini bertujuan untuk melakukan

pemenuhan hak disabilitas tunanetra sesuai Perda Kota Semarang. Setelah menunggu cukup lama, sekitar tanggal 1 Februari 2023 kami melakukan proses pembangunan jalur *guiding blocks* dan beberapa melakukan perbaikan pada jalur yang rusak atau tidak sesuai prosedur. Pihak Kota Kita juga waktu itu ikut andil dalam memberikan arahan dan masukan sesuai rencana ketika audiensi terkait tahapan dalam pembangunan *guiding blocks*. Mereka juga ikut andil membantu melakukan pengawasan terhadap pekerja lapangan saat proses pembangunan. Tentu saya selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur berharap setelah dilakukan kedua upaya tersebut para pekerja lapangan tidak salah lagi serta dapat menyelesaikan ketimpangan hak yang terjadi pada disabilitas tunanetra meskipun secara bertahap dalam prosesnya.” (Wawancara, Ismet Adipradana, Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 15 November 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa proses pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Kota Kita. Lembaga ini ikut andil mendampingi proses tersebut dengan memberikan arahan yang telah direncanakan ketika audiensi dan pihak Kota Kita juga ikut membantu mengawasi pekerja lapangan saat proses pembangunan. Tepat pada tanggal 1 Februari 2023, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan LSM Kota Kita melakukan proses pembangunan fasilitas jalur *guiding blocks* serta melakukan perbaikan pada *guiding blocks* yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai prosedur. Dengan melakukan kedua upaya tersebut diharapkan para pekerja lapangan tidak salah lagi dalam pembangunannya serta dapat menyelesaikan ketimpangan hak yang terjadi pada disabilitas tunanetra meskipun secara bertahap dalam prosesnya.

Lebih lanjut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai eksekutor dalam pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks* mengatakan bahwa tidak semua jalur pedestrian di Kota Semarang menjadi wewenang kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang hanya menangani wilayah yang masuk kedalam jalan kota. Meski begitu, ada beberapa jalan yang secara administratif masuk kedalam jalur provinsi maupun pusat, namun secara geografis berada di wilayah Kota Semarang. Bahkan hingga saat ini di wilayah Kecamatan Mijen belum terdapat sama sekali jalur pedestrian *guiding blocks*. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

“Dalam proses pemenuhan hak salah satunya pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* itu tidak semuanya pihak DPU Semarang yang menangani, akan tetapi kita hanya menangani jalan yang kota. Kalau jalan yang nasional itu kan kewenangannya pemerintah pusat saya tidak tahu menahu, karena Dinas PU Kota Semarang fokus di jalur kewenangan kota. Kami mengikuti persyaratan kalau membangun jalur pedestrian pasti ada jalur *guiding blocks*nya. Karena ada jalan yang itu kewenangan provinsi, ada jalan yang menjadi kewenangan pusat dalam hal ini misalnya kementerian PUPR itu ada. Jadi ada pembagian ruas jalan, contoh Jalan Sultan Agung arah Banyumanik itu jalan nasional, dari Karyadi naik itu masuknya nasional meskipun di Kota Semarang. Di Mijen karena kami belum merencanakan untuk membangun trotoar. Jadi ada beberapa pertimbangan salah satunya jalan itu sudah sesuai planing apa belum lebarnya. Misalnya kalau ada jalan dia jalannya segini tapi di tata ruang rencana wilayah dia planningnya segini lebih besar. Jadi belum di lebarkan. Nah itu kan menjadi pertimbangan kami untuk tidak membangun trotoar terlebih dahulu, nanti kita membangun trotoar malah di bongkar lagi. Disisi lain, anggarannya belum di prioritaskan untuk kesitu, soalnya kita harus membagi anggaran. Mungkin saat ini belum prioritas”. (Wawancara, Ismet Adipradana, selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 15 November 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa pembangunan ruas jalan (jalur pedestrian) yang dilengkapi *guiding blocks* tidak semuanya menjadi wewenang DPU Kota Semarang. Mereka hanya fokus sesuai dengan wilayah kerjanya. Apabila terdapat jalur pedestrian *guiding blocks* pada jalan provinsi maupun jalan nasional yang rusak, DPU Kota Semarang tidak mempunyai wewenang untuk memperbaiki. Wewenang ini hanya dilakukan oleh Kementerian PUPR secara skala nasional dan jalan provinsi ditangani oleh Pemerintah Provinsi meskipun secara geografis wilayahnya berada di Kota Semarang. Lebih lanjut, di Kecamatan Mijen merupakan salah satu wilayah yang hingga saat ini belum terdapat perubahan. Hal ini karena banyak pertimbangan seperti akan adanya pelebaran jalan dan masalah anggaran, sehingga DPU Kota Semarang belum memprioritaskan pembangunannya.

Kecamatan Mijen hingga saat ini belum ada perubahan khususnya pembangunan jalur *guiding blocks*. Padahal di Kecamatan Mijen terdapat disabilitas tunanetra yang sangat aktif serta menjadi markas Komunitas Sahabat Mata. Seharusnya pembangunan jalur pedestrian segera dilakukan dengan tujuan agar disabilitas tunanetra dapat melakukan aktivitas di luar dengan mudah. Akhirnya setiap kali akan keluar melakukan aktivitas, disabilitas tunanetra harus ada orang yang mendampingi dan ketika bepergian harus ada teman sesama tunanetra agar mereka saling membantu ketika berada di luar. Hal ini sesuai dengan Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Memang hingga saat ini di Mijen belum ada jalur pedestrian apalagi *guiding blocks* mas. Coba saja tunanetra suruh jalan di Mijen Jatisari kalau ga nabrak ya di tabrak pasti. Nah ini sebenarnya mas pentingnya fungsi jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks* untuk memudahkan, tapi kalau nunggu Dinas PU itu belum pasti kapan. Apa iya kalau belum dibangun jalur tersebut kita tidak mau beraktivitas sampai jalur itu jadi, kan rasanya tidak mungkin. Ya sudah kita tetap melakukan aktivitas di luar, nanti dari markas sampai ke depan halte kami ada pendamping dan biasanya kalau pergi pasti harus bawa tongkat sama ada temennya supaya saling membantu. Tapi memang yang terpenting di Kota itu, kan tidak mungkin kita selama di Kota minta bantuan orang terus. Tapi ya mungkin DPU belum memprioritaskan pembangunan di Mijen karena kan anggarannya banyak itu mas. Intinya kami selalu menyuarakan, memperjuangkan hak – hak kita mas. Harapannya di Mijen juga segera dilakukan pembangunan pedestrian *guiding blocks*”. (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa di Kecamatan Mijen hingga saat ini belum di bangun jalur pedestrian yang dilengkapi *guiding blocks*, sehingga masih sangat membahayakan ketika digunakan untuk pejalan kaki khususnya tunanetra. Mereka pada akhirnya ketika hendak melakukan aktivitas di luar selalu membutuhkan pendamping untuk mengantarkan dari markas ke depan halte Mijen. Di sisi lain, disabilitas tunanetra selalu membawa tongkat dan teman sesamanya untuk saling membantu. Fungsi tongkat ini berguna sebagai sensor untuk mengetahui kondisi jalan sehingga tunanetra bisa

mengetahui kondisi jalan ketika berjalan. Melihat kondisi ini tunanetra tidak berputus asa serta akan terus memperjuangkan hak – haknya, dan mereka berharap DPU Kota Semarang segera melakukan pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks* di Mijen.

Komunitas Sahabat Mata memiliki peran penting dalam proses perjuangan mendapatkan fasilitas publik yang dilengkapi *guiding blocks*. Melalui relasi luas tersebut, komunitas ini dapat menjangkau aktivis tunanetra lainnya. Dikatakan demikian tunanetra memiliki arah tujuan yang sama dalam mendapatkan hak tersebut, sehingga mereka saling membantu untuk melakukan perjuangan bersama. Kemudian terhubungnya salah satu aktivis tunanetra Kota Semarang dengan LSM Kota Kita menjadikan disabilitas tunanetra Kota Semarang mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak tersebut. Lembaga ini membantu proses audiensi hingga pendampingan pemenuhan hak disabilitas tunanetra. Meskipun belum secara menyeluruh, setidaknya pemerintah sudah mengupayakan gerakan untuk mengubah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata sebagai berikut:

“Alhamdulillah mas waktu itu bulan Oktober 2022 dilakukan audiensi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, setelah empat bulan mereka mengakomodasi fasilitas publik jalur *guiding blocks* yang layak bagi penyandang tunanetra di Kota Semarang. Ini berkat dukungan dan bantuan dari LSM Kota Kita, untungnya Komunitas Sahabat Mata memiliki kenalan dengan aktivis tunanetra lainnya di Kota Semarang. Beliau yang menghubungkan dengan pihak Kota Kita, sehingga kita di dukung dan di bantu oleh Kota Kita. Mereka mendampingi dari proses audiensi hingga pendampingan pemenuhan hak disabilitas tunanetra. Meskipun pembangunan secara bertahap, ketika mereka memiliki niat baik dalam progres untuk melayani kita, ya kita apresiasi. Tapi alhamdulillah Kota Semarang jauh lebih baik di tahun 2023, perubahannya bisa dikatakan 360⁰ di bandingkan tahun 2008 ke bawah.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa pada bulan Oktober 2022 dilakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Hasil audiensi mendapatkan respon yang positif dari Dinas Pekerjaan Umum. Setelah menunggu

empat bulan, akhirnya Dinas Pekerjaan Umum mengakomodasi fasilitas publik jalur *guiding blocks* yang layak bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Upaya ini merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan Komunitas Sahabat Mata dan para aktivis tunanetra lainnya untuk mendapat dukungan dan bantuan dari LSM Kota Kita. Lembaga ini mendampingi dari proses audiensi hingga pendampingan pemenuhan hak disabilitas tunanetra. Meskipun pembangunan hanya bisa dilakukan secara bertahap, setidaknya pemerintah sudah berusaha memberikan fasilitas jalur *guiding blocks* yang layak bagi disabilitas tunanetra. Maka dari itu, Kota Semarang di tahun 2023 jauh lebih baik perubahannya, dibandingkan tahun 2008 ke bawah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pendampingan pemenuhan hak bagi disabilitas tunanetra dapat disimpulkan bahwa, hal ini merupakan upaya lanjutan setelah disabilitas tunanetra di Kota Semarang mendapatkan respon positif dari pihak Dinas Pekerjaan Umum terkait rencana pemberian fasilitas publik jalur *guiding blocks* yang layak. Hal ini selaras dengan artikel yang ditulis oleh Firmanda, Firdaus, dan Rani (2021) yang menjelaskan bahwa tim penyuluh melakukan pendampingan pemenuhan hak disabilitas di Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Pekanbaru. Pendampingan ini dilakukan dengan cara melakukan edukasi mengenai hak – hak aksesibilitas bagi disabilitas khususnya fasilitas dan pelayanan publik, sehingga mereka mengetahui kewajiban yang diberikan oleh negara dan hak yang akan mereka peroleh.

Jika mengacu pada teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai bentuk salah satu perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan dimensi hak dan dimensi partisipasi. Dengan diperolehnya fasilitas publik jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi disabilitas tunanetra, maka diharapkan nantinya disabilitas tunanetra di Kota Semarang mendapatkan kemudahan dan keselamatan pada saat melakukan aktivitas di luar. Maka dari itu disabilitas tunanetra dapat berpartisipasi di lingkungan sosial secara lebih maksimal tanpa perlu khawatir mengenai nasibnya apabila terjadi kecelakaan saat melintas di jalur *guiding blocks*. Berdasarkan hal ini keadilan sosial dan keadilan politik

melalui proses perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang diharapkan akan tercapai dalam pemenuhan dimensi hak dan dimensi partisipasinya.

BAB VI

DAMPAK YANG DIHASILKAN OLEH DISABILITAS TUNANETRA DALAM MENDAPATKAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA SEMARANG

A. Dampak Hak yang Dihasilkan Oleh Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang

1. Memperoleh Perda Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat melalui proses yang panjang untuk mendapatkan Perda (Peraturan Daerah) Kota Semarang yang mengatur mengenai disabilitas pada akhirnya membuahkan hasil. Setelah berjuang kurang lebih tiga tahun lamanya, disabilitas tunanetra di Kota Semarang akhirnya berhasil memperoleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan ditetapkan dan diundangkannya perda disabilitas khususnya bagi tunanetra di Kota Semarang, maka solusi dalam mengatasi ketimpangan hak pada jalur *guiding blocks* oleh pemerintah akhirnya dapat teratasi, sehingga jalur pedestrian *guiding blocks* kemudian berhasil diwujudkan melalui Perda Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Setelah menunggu kurang lebih tiga tahun, alhamdulillah di Kota Semarang pada sekitar akhir tahun 2021, tepatnya 17 November 2021 muncul perda disabilitas mas. Saya bersyukur akhirnya payung hukum untuk orang – orang seperti kami semakin kuat. Artinya kedepannya sudah ada jaminan untuk pemenuhan hak dan perlindungan bagi kami. Karena begini mas ketika perda itu muncul saya menganggap ini sebagai dasar untuk mengatasi ketimpangan hak pada *guiding blocks* agar pemerintah dapat mengatasi permasalahan ini, sehingga melalui perda jalur pedestrian *guiding blocks* berhasil diwujudkan. Karena disabilitas itu kompleks mas, sehingga perlunya perda Kota Semarang untuk disabilitas agar semuanya bisa terarah dengan jelas.” (Wawancara, Andhi Setiyono, aktivis tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Achyani yang merupakan sesama penyandang disabilitas tunanetra sekaligus rekan aktivis disabilitas tunanetra di Kota Semarang sebagai berikut:

“Perda disabilitas tahun 2021 termasuk perjuangan dari teman – teman disabilitas. Melalui sebuah kegiatan yang di arahkan ke Dinas Sosial Kota Semarang, kemudian Dinas Sosial lari ke DPRD Kota Semarang, sehingga awalnya muncul raperda di tahun 2019. Kalau Dinas Sosial kita langsung melakukan audiensi waktu itu sekitar tahun 2018. Soalnya disabilitas kan dinaungi oleh Dinas Sosial jadi setiap sebulan sekali ada kegiatan. Beberapa kali rapat akhirnya secara payung hukumnya di sahkan tahun 2021, sekitar tiga tahun baru terwujud. Karena anggota dewan juga paham bahwa permasalahannya memang harus ada perdanya. Kalau ada perdanya pemerintah mau menganggarkan lebih kuat. Sebelum ada perda kan ga bisa langsung penganggaran untuk apa.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang sangat panjang untuk mendapatkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Sejak tanggal 17 November 2021 perjuangan mendapatkan perda tersebut akhirnya berhasil diwujudkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur tentang penyandang disabilitas, maka perwujudan atas ketimpangan hak yang dialami tunanetra untuk mendapatkan fasilitas jalur *guiding blocks* oleh pemerintah secara perlahan dapat teratasi. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang merasa bangga dan bersyukur dalam membuat keberhasilan ini. Kehidupan yang mereka alami begitu banyak mengalami ketimpangan, kini berubah menjadi sangat percaya diri dan semangat. Rasa percaya diri dan semangat mereka muncul ketika mendapatkan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai disabilitas yang sudah mereka inginkan sejak lama, sehingga perasaan tersebut ditimbulkan sebagai dampak dari perasaan bangga. Bagi disabilitas tunanetra, jika perda dari pemerintah telah diperoleh, maka payung hukum dalam pemenuhan hak - hak disabilitas tunanetra akan semakin kuat, sehingga lebih mudah mereka untuk mendapatkan haknya.

Gambar 18. Perda Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas Disabilitas Tahun 2021



Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195425/perda-kota-semarang-no-9-tahun-2021>

Keberhasilan bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas juga mendapat banyak pengaruh dari Komunitas Sahabat Mata. Komunitas ini dari awal sudah mendampingi teman – teman penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur mengenai disabilitas. Dengan bantuan audiensi oleh Komunitas Sahabat Mata, disabilitas tunanetra di Kota Semarang ikut mendapat dukungan dari pihak Dinas Sosial Kota Semarang. Kemudian dukungan inilah sebagai jalan yang mempermudah disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk dapat memperoleh Perda Kota Semarang mengenai disabilitas seperti dampak yang saat ini dirasakan oleh disabilitas tunanetra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Toviyani Widi Saputri selaku disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya pribadi yang hanya bekerja di Komunitas Sahabat Mata bukan sebagai aktivis sangat berterima kasih kepada rekan aktivis tunanetra Semarang dan semua anggota Komunitas Sahabat Mata. Dengan jasa komunitas ini sangat luar

biasa bisa membantu melakukan audiensi sebagai perwakilan teman – teman sesamanya untuk mendapatkan perda. Mungkin memang benar Komunitas Sahabat Mata merupakan komunitas yang paling aktif, kalau bukan komunitas ini mungkin sampai sekarang gak tau kejelasannya bagaimana mengenai perda tersebut. Terima kasih juga kepada pihak Dinas Sosial Kota Semarang yang sangat mendukung kami dalam pembuatan perda.” (Wawancara, Toviyani Widi Saputri, disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Achyani yang merupakan sesama penyandang disabilitas tunanetra sekaligus rekan aktivis disabilitas tunanetra di Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya akui Komunitas Sahabat Mata salah satu komunitas yang paling aktif, salut juga bersama Basuki dan Andhi selaku rekan aktivis saya. Nah melalui Komunitas ini segala hal apapun terkait disabilitas pasti mereka akan tanggap. Mungkin kalo hanya usulan – usulan saja ketika ada kegiatan tidak akan jelas sampai sekarang perdanya. Untungnya Komunitas Sahabat Mata sangat berani melakukan audiensi kepada Dinas Sosial dengan membawa bukti – bukti yang kuat. Terima kasih sebesar – besarnya telah menjadi wadah atau alat dalam membantu mewujudkan perda.” (Wawancara, Achyani, disabilitas tunanetra sekaligus aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang mendapatkan keberhasilan dalam memperoleh Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur mengenai disabilitas. Keberhasilan tersebut ternyata banyak dipengaruhi juga dari Komunitas Sahabat Mata. Kepada komunitas tersebut penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang merasa sangat berterima kasih karena dari awal mendampingi proses perjuangan yang lama untuk mendapatkan Perda Kota Semarang mengenai disabilitas. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang juga ikut membantu proses perjuangan disabilitas tunanetra untuk mendapatkan Perda Kota Semarang mengenai disabilitas. Berkat dukungan dan bantuan dari kedua belah pihak, disabilitas tunanetra di Kota Semarang kemudian saat ini berhasil mendapat Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dapat disimpulkan disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah mendapatkan Perda Kota Semarang

mengenai penyandang disabilitas. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak atas perjuangan politik kewargaan yang telah dilakukan oleh disabilitas tunanetra di Kota Semarang. Berdasarkan teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan bagian dari keberhasilan disabilitas tunanetra sebagai warga negara yang memperjuangkan keadilan yuridis. Dengan didapatkannya Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas, maka dapat dikatakan dimensi hak disabilitas tunanetra telah terpenuhi. Oleh karena itu, keadilan yuridis disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah tercapai.

Keberhasilan disabilitas tunanetra di Kota Semarang dalam mendapatkan Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas merupakan suatu kehormatan bagi penyandang disabilitas, karena perda yang membahas mengenai disabilitas baru pertama kalinya diwujudkan di Kota Semarang pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena stigma pemerintah terhadap disabilitas belum berubah, mereka menganggap bahwa disabilitas merupakan masyarakat lemah yang seharusnya cukup di rumah saja, sehingga banyak disabilitas tunanetra yang mengalami ketimpangan hak karena belum terdapat payung hukum yang jelas untuk disabilitas. Makmun dan Rohim (2021) dalam artikel yang ditulis menjelaskan bahwa perjuangan disabilitas di Kabupaten Jember melalui media sosial untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dianggap efektif dan relevan. Mereka melakukan advokasi di media sosial dengan mengangkat isu besar tentang disabilitas yang terjadi di Kabupaten Jember, sehingga kelompok disabilitas mendapat dukungan sangat banyak dan kuat oleh publik untuk menyuarkan Perda dan Perbup disabilitas. Maka dari itu terbitlah Perda dan Perbup di Kabupaten Jember yang merupakan dari proses perjuangan disabilitas melalui media sosial.

2. Memperoleh Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* yang Layak

Munculnya Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas membawa dampak untuk penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang, sebagai dampak dari perda tersebut maka disabilitas tunanetra di Kota Semarang akhirnya mendapatkan fasilitas jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas. Jalur pemandu atau *guiding blocks* merupakan jalur yang digunakan

untuk membantu memberikan informasi perjalanan penyandang disabilitas tunanetra dalam berjalan kaki. Pada umumnya jalur *guiding blocks* berwarna kuning dan hitam yang berbentuk garis – garis. Biasanya *guiding blocks* ini ditemukan di trotoar. Fungsi utama dari jalur *guiding blocks* yakni sebagai tanda pengarah dan peringatan. Jalur ini hanya dapat dilalui oleh penyandang disabilitas tunanetra. Karena disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah mendapatkan Perda Kota Semarang yang mengatur mengenai disabilitas, maka mereka berhak mendapatkan jalur *guiding blocks* yang layak oleh pemerintah.

Gambar 19. Perbaikan Jalur *Guiding Blocks* yang Menabrak Pohon



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Selain mendapatkan perbaikan jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon, disabilitas tunanetra di Kota Semarang juga mendapatkan perbaikan jalur *guiding blocks* yang menabrak tiang listrik. Hal ini sangat berbahaya jika tidak segera diperbaiki, karena bisa menyebabkan kecelakaan bagi disabilitas tunanetra saat berjalan. Penyediaan jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas merupakan salah satu bentuk perwujudan dalam membangun kota inklusi. Di sisi lain, penyediaan jalur pedestrian ramah disabilitas juga merupakan kewajiban atau tanggung jawab bagi pemerintah sesuai yang tertuang dalam Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.

Gambar 20. Perbaikan Jalur *Guiding Blocks* yang Menabrak Tiang Listrik



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Kedua perbaikan jalur *guiding blocks* tersebut dapat diperoleh sebagai dampak atas perjuangan disabilitas tunanetra di Kota Semarang setelah mendapatkan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan didampingi dan dibantu oleh LSM Kota Kita, tepat pada tanggal 1 Februari 2023, akhirnya proses pembangunan dan perbaikan jalur pedestrian *guiding blocks* dapat mulai dikerjakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Adapun pembangunannya LSM Kota Kita ikut andil membantu memberikan masukan terkait penataan agar sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan serta pengawasan yang ketat untuk pekerja lapangan agar tidak ada kesalahan yang terulang kembali. Kondisi ini membuat disabilitas tunanetra merasa positif dan bersyukur atas capaian dari hasil bersusah payah yang mereka alami dalam melakukan perjuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Terutama kami harus bersyukur meskipun harus berjuang menunggu sekitar empat bulan, tapi akhirnya proses pembangunan dapat dilakukan mas tepat pada tanggal 1 Februari 2023. Waktu itu Komunitas Sahabat Mata dan temen – temen tunanetra Semarang di bantu pihak LSM Kota Kita karena memang merekalah yang bergerak di bidang infrastruktur, jadi insya allah paham mengenai fasilitas inklusi seperti apa. Mereka yang ikut andil dalam memberi masukan dalam penataannya agar dibelokkan ketika ada pohon atau tiang listrik dan

pengawasannya agar tidak terjadi kesalahan, sehingga perbaikan pada jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon dan tiang listrik dapat diperbaiki.” (Wawancara, Achyani, aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Toviyani Widi Saputri sesama penyandang disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Waktu itu di Kota Semarang ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Kota Kita. Mereka mengumpulkan data fasilitas publik apa yang ada di Semarang khususnya disabilitas, mungkin buat bahan evaluasi juga. Biasanya yang menyuarakan seperti itu aktivis. Kalau gak salah waktu itu saya mendengar dari Basuki bulan Oktober 2022 pihak LSM melakukan audiensi dengan DPU, kemudian menunggu sekitar empat bulan, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2023 baru dimulai proses pembangunannya. Ya tentu saja ini kabar baik sebagai dampak dari perjuangan tunanetra Semarang meskipun pembangunan dilakukan bertahap, sehingga nantinya dengan dilakukan perbaikan pada *guiding bocks* dapat merasa aman ketika berjalan serta terlindungi karena tidak menabrak pohon dan tiang lagi.” (Wawancara, Toviyani Widi Saputri, disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa perbaikan jalur pedestrian *guiding blocks* yang menabrak pohon dan tiang listrik merupakan dampak atas perjuangan dari disabilitas tunanetra di Kota Semarang setelah mendapatkan Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang dan Komunitas Sahabat Mata didampingi oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Kota Kita. Perlu diketahui bahwa LSM Kota Kita merupakan lembaga yang bergerak di bidang infrastruktur salah satunya fasilitas publik inklusi. Pada bulan Oktober 2022 pihak LSM Kota Kita melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hingga akhirnya pembangunan serta perbaikan jalur pedestrian *guiding blocks* dapat dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023. LSM Kota Kita sebagai sektor atau pihak ketiga dalam pemerintahan yang baik ikut andil langsung di lapangan dalam memberikan masukan terkait penataan yang sesuai prosedur dan melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kesalahan lagi. Melihat

kondisi ini disabilitas tunanetra sangat bersyukur karena perjuangan telah berhasil yang selama ini mereka lakukan.

Gambar 21. Jalur Pedestrian *Guiding Blocks* Dilengkapi Bollard atau Tiang Pembatas



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Setelah mendapatkan perbaikan pada jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon dan tiang listrik, pihak Dinas Pekerjaan Umum melakukan *design* ulang pada jalur pedestrian *guiding blocks* agar diberi tiang pembatas atau *bollard*. *Bollard* atau tiang pembatas berfungsi sebagai pembatas antara jalur pedestrian dengan jalan, sehingga masyarakat tidak seenaknya melakukan parkir liar dan digunakan sebagai tempat berjualan, karena pedestrian tersebut sudah diamankan menggunakan tiang pembatas. Dengan adanya tiang pembatas diharapkan tunanetra ketika berjalan di *guiding blocks* tidak perlu khawatir menabrak kendaraan dan tempat berjualan, karena Dinas Pekerjaan Umum sudah berinovasi mengenai *design* yang digunakan di pedestrian agar mendapat keamanan ketika berjalan kaki di area tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya rasa semenjak dilakukan perbaikan pada jalur *guiding blocks*, saya juga sering mencobanya itu jauh lebih baik dan aman, berbeda dengan sebelumnya. Jadi di sekeliling pedestrian sekarang dikasih tiang pembatas oleh pihak Dinas

Pekerjaan Umum sebagai pengaman agar tidak digunakan parkir liar dan tempat untuk berjulan. Ya meskipun pembangunan secara bertahap harapan kedepannya jalur pedestrian *guiding blocks* semakin ramah dan aman, sehingga teman – teman tunanetra tidak perlu khawatir lagi ketika jalan di jalur pedestrian *guiding blocks*. Hal ini juga mengingatkan kepada masyarakat dengan memberi pembatas itu bahwa area tersebut untuk berjalan kaki.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

“Semenjak kami dan pihak LSM Kota Kita melakukan audiensi ada beberapa hal yang memang harus kami evaluasi mas. Sekarang biasanya kalau membangun pedestrian sudah ada di perencanaannya dalam ukurannya, kadang kita kasih pembatas agar tidak untuk dilewati motor dan parkir motor, kadang juga untuk tempat berjulan. Jadi kami juga harus melakukan pemenuhan terhadap persyaratan dan prosedur. Pada jalur pedestrian *guiding blocks* itu juga tidak boleh parkir sebenarnya, kalau dari aturannya tidak boleh. Tapi yang menertibkan itu kan Dinas Perhubungan. Nah makannya *designnya* itu sebetulnya yang maksimal yang bisa di bantu dari *design* yang berbentuk tiang sebagai pembatas biar motor ga bisa masuk lewat situ. Jadi memang harus ada hal – hal kombinasi antara *design* DPU untuk bisa meminimalisir, tapi pengawasan dari Dinas Perhubungan juga harus ada. Maka ini termasuk solusi untuk mengatasi ketimpangan agar tidak mengurangi hak disabilitas, sehingga mereka merasa aman saat berjalan dan tidak perlu khawatir lagi.” (Wawancara, Ismet Adipradana, Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 15 November 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang ketika berjalan di jalur pedestrian *guiding blocks* merasa lebih baik dan aman, sehingga tidak perlu khawatir lagi ketika berjalan di area tersebut. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sudah memberikan *design* berupa tiang – tiang pembatas pada area jalur pedestrian *guiding blocks*. Fungsi dari tiang tersebut yakni untuk membatasi antara jalur pedestrian dengan jalan, sehingga masyarakat tidak seenaknya melakukan parkir sembarangan dan digunakan sebagai tempat berjulan.

Meskipun begitu, harus ada kombinasi dengan Dinas Perhubungan juga untuk melakukan pengawasan jika suatu ketika ada masyarakat yang melanggar di area tersebut. Kondisi ini membuat disabilitas semakin percaya diri dan tidak perlu khawatir lagi ketika berjalan di jalur pedestrian *guiding blocks* karena Dinas Pekerjaan Umum tidak hanya membangun dan memperbaiki jalur *guiding blocks*, mereka juga memberikan keamanan kepada pejalan kaki khususnya disabilitas tunanetra.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur juga mendata terkait jumlah dan panjang ruas pembangunan trotoar per kecamatan pada tahun 2022 - 2023 di wilayah Kota Semarang yang menjadi wewenang kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah dan Panjang Ruas Pembangunan Trotoar per Kecamatan pada Tahun 2022 - 2023

No.	Kecamatan	Jumlah	Panjang Ruas		Total Panjang
			Ruas Kiri	Ruas Kanan	
1.	Candisari	2	1.261m	1.132m	2.393m
2.	Gajah Mungkur	4	855m	960m	1.815m
3.	Semarang Barat	56	14.699m	17.557m	32.256m
4.	Semarang Selatan	59	8.375m	10.955m	19.330m
5.	Semarang Tengah	97	20.357m	20.315m	40.672m
6.	Semarang Utara	33	6.438m	7.859m	14.297m
7.	Semarang Timur	32	12.977m	9.365m	22.342m
Jumlah Total		283	64.962m	68.143m	133.105m

Sumber: Data dari Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telah membangun jalur pedestrian (trotoar) yang dilengkapi *guiding blocks*. Hal ini merupakan dampak dari perjuangan politik kewargaan

disabilitas tunanetra dalam hal fasilitas publik khususnya jalur pedestrian *guiding blocks*. Dengan begitu, pembangunan dilakukan sebanyak 283 titik dengan panjang total 133.105m yang tersebar di Kecamatan yang berada pada wilayah Kota Semarang. Jumlah terbanyak berada pada wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebagai pusat kota yakni sebanyak 97 titik, ruas kiri sepanjang 20.357m, ruas kanan sepanjang 20.315m dengan panjang total yaitu 40.672m. Sedangkan Jumlah paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Gajah Mungkur yakni sebanyak empat titik, ruas kiri sepanjang 855m, ruas kanan sepanjang 960m dengan panjang total yaitu 1.815m.

Gambar 22. Rambu Peringatan Pejalan Kaki di Jalur Pedestrian *Guiding Blocks*



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Selain melakukan perbaikan pada jalur pedestrian *guiding blocks* dan memberikan tiang pembatas, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang kemudian memberi rambu yang berfungsi sebagai peringatan secara singkat kepada seluruh masyarakat agar mudah dipahami bahwa jalur tersebut hanya dapat digunakan oleh pejalan kaki atau khususnya para penyandang disabilitas tunanetra. Rambu tersebut bertuliskan 'Area Pejalan Kaki' artinya jalur tersebut hanya dapat digunakan untuk para pejalan kaki. Di sisi lain, rambu ini juga bermanfaat agar masyarakat lebih tertib sehingga tidak ada lagi ketimpangan hak

antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang.

Gambar 23. Rambu Larangan Berjualan di Jalur Pedestrian Guiding *Blocks*



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Kedua rambu tersebut dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum yang berfungsi untuk memberi peringatan dan larangan bahwa jalur pedestrian *guiding blocks* hanya dapat digunakan oleh pejalan kaki. Sebagai dampak dari LSM Kota Kita yang melakukan perjuangan untuk disabilitas tunanetra melalui audiensi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, akhirnya Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi agar jalur pedestrian *guiding blocks* semakin ramah untuk penyandang disabilitas, sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum berinisiasi untuk memberitahu kepada masyarakat dengan membuat rambu di sekitar area pejalan kaki. Dengan begitu masyarakat dapat tertib tidak melakukan parkir liar dan tidak digunakan sebagai tempat berjualan karena akan mengurangi hak disabilitas. Oleh karena itu, rambu ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk tertib serta tidak terjadi ketimpangan lagi terhadap penyandang disabilitas tunanetra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya dan tim juga melakukan pembangunan tidak hanya membuat atau memperbaiki pada jalur *guiding blocks* agar sesuai dengan prosedur dan kemudian menambahkan *design* baru dengan diberi tiang pembatas. Kami juga membuat rambu perintah yang bertuliskan ‘Area Pejalan Kaki’ artinya jalur tersebut hanya dapat digunakan untuk para pejalan kaki dan ‘Dilarang! Berjualan di Sepanjang Pedestrian’ yang artinya di sepanjang jalur pedestrian *guiding blocks* tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk berjualan. Jadi intinya kita memberitahu secara singkat tapi artinya jelas gampang dipahami

oleh seluruh kalangan. Maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada pihak – pihak yang sudah mau menyuarakan khususnya Kota Kita untuk kami evaluasi, sehingga melihat kondisi di lapangan kami berinisiasi melakukan pemenuhan hak disabilitas agar masyarakat tertib tidak terjadi ketimpangan hak lagi pada disabilitas tunanetra.” (Wawancara, Ismet Adipradana, Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 15 November 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa rambu yang diletakkan di sekitar area jalur pedestrian *guiding blocks* merupakan dampak dari LSM Kota Kita yang melakukan perjuangan untuk disabilitas tunanetra melalui audiensi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Rambu tersebut berfungsi sebagai peringatan dan larangan kepada masyarakat agar mereka tidak melakukan parkir sembarangan dan menggunakan area tersebut untuk berjalan. Untuk itu rambu tersebut dibuat secara singkat agar masyarakat secara sekilas lebih mudah memahaminya terhadap rambu yang diletakkan di area jalur pedestrian *guiding blocks*. Pemberian rambu pada area jalur pedestrian *guiding blocks* diharapkan memberikan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat, sehingga jalur pedestrian *guiding blocks* semakin ramah disabilitas serta tidak terjadi ketimpangan hak antara disabilitas tunanetra dengan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dapat disimpulkan disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah mendapatkan fasilitas jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak karena disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah melakukan perjuangan politik kewargaannya. Berdasarkan teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan sebagai bagian dari warga negara khususnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang memperjuangkan keadilan sosial. Dengan diperolehnya fasilitas publik khususnya jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang, maka dimensi hak disabilitas tunanetra telah terpenuhi. Adapun dimensi hak disabilitas tunanetra telah terpenuhi karena pihak pemerintah bersedia mengakomodasi fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra yang merupakan haknya yakni dalam mewujudkan fasilitas jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas dengan melakukan pembangunan atau perbaikan pada jalur *guiding blocks* yang menabrak pohon

dan tiang listrik, pemberian *bollard* atau tiang pembatas sebagai keamanan, dan pemberian rambu di area jalur pedestrian *guiding blocks*. Maka dari itu keadilan sosial bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah tercapai.

Oktaferly, Kumalasari, dan Wintoko (2023) dalam artikelnya menjelaskan bahwa fasilitas publik sebagai pendukung penyandang disabilitas tunanetra khususnya jalur pedestrian *guiding blocks* masih kurang aksesibel. *Guiding blocks* merupakan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra untuk memberikan informasi ketika berjalan. Untuk mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang aksesibel, perlu adanya keterlibatan dari disabilitas, komunitas disabilitas, atau LSM yang relevan sehingga pembangunannya sesuai persyaratan dan prosedur. Seperti halnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah berhasil melakukan proses audiensi yang dibantu oleh LSM Kota Kita, sehingga saat ini mereka mendapatkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak.

3. Memperoleh Halte dan Terminal Bus yang Ramah Disabilitas

Setelah berhasil mendapatkan Perda Kota Semarang hingga jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak dari Dinas Pekerjaan Umum, disabilitas tunanetra di Kota Semarang akhirnya juga berhak untuk mendapatkan fasilitas publik berupa halte dan terminal bus yang ramah disabilitas dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas, masyarakat disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas jalan dalam penggunaan fasilitas publik halte dan terminal bus dari pemerintah. Adapun beberapa aksesibilitas jalan pada halte dan terminal bus yang berhak diperoleh disabilitas tunanetra yakni *guiding blocks* di jalur pedestrian menuju halte dan terminal bus, *ramp* yang dilengkapi *guiding blocks*, serta tempat naik turun penumpang yang ramah disabilitas.

Melalui skema Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas tunanetra di Kota Semarang berhak mendapatkan aksesibilitas jalan dalam penggunaan fasilitas publik pada Terminal Sukun Kota Semarang yang digunakan sewaktu – waktu ketika hendak pergi ke luar Kota. Terminal Sukun merupakan tempat pemberhentian bus di Kota Semarang sekaligus tempat singgah tunanetra ketika hendak pulang dari Kota

Semarang menuju Solo dan Jogja. Dengan diterbitkannya Perda Kota Semarang yang mengatur disabilitas, maka disabilitas tunanetra di Kota Semarang akan memperoleh aksesibilitas jalan berupa *guiding blocks* menuju terminal. Sayangnya, sejak Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas ditetapkan pada 17 November 2021, hingga saat ini belum ada perubahan pada Terminal Sukun Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Toviyani Widi Saputri selaku disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas ini merupakan payung hukum yang kuat untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada Terminal Sukun, karena memang jalur pedestrian dengan terminal saling berkaitan dan memang harus dilengkapi dengan *guiding blocks* mas. Jika jalur pedestrian untuk jalan kaki dalam jangkauan pendek dan terminal ini untuk naik bus dalam jangkauan yang cukup jauh bahkan sangat jauh, maka kedua fasilitas ini harus sama – sama aksesibel. Sayangnya, sampai sekarang belum ada perubahan pada Terminal Sukun, ga ada *guiding blocks* sama sekali disana mas, masih seperti dulu sebelum ada Perda mengenai penyandang disabilitas. Padahal itu tempat singgah tunanetra kalo mau pergi atau pulang dari Semarang ke Solo atau Jogja, tapi belum ada kelanjutannya sampai sekarang. Meskipun begitu setidaknya sudah ada Perda Kota Semarang mengenai disabilitas sebagai payung hukum, tinggal kita tunggu saja mungkin pembangunannya bertahap menunggu anggaran dari pemerintah.” (Wawancara, Toviyani Widi Saputri, disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa Perda Kota Semarang tentang penyandang disabilitas merupakan payung hukum yang kuat untuk melakukan perbaikan pada Terminal Sukun. Dengan terbitnya Perda ini, jalur pedestrian menuju terminal harus dilengkapi *guiding blocks* dan beberapa akses di lokasi terminal harus dilengkapi *guiding blocks*, sehingga memudahkan tunanetra ketika berjalan. Sayangnya, sejak Perda Kota Semarang tentang Penyandang Disabilitas diterbitkan pada 17 November 2021, hingga saat ini belum ada perubahan atau perbaikan pada Terminal Sukun Kota Semarang. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang berharap nantinya perbaikan pada Terminal Sukun Kota Semarang segera dilakukan. Selain itu, terminal ini sering

digunakan sebagai tempat singgah tunanetra ketika hendak pergi atau pulang dari Kota Semarang menuju Kota Solo maupun Jogja.

Gambar 24. Halte Ramah Disabilitas di Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Sebelumnya hingga saat ini penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang belum mendapatkan fasilitas jalur *guiding blocks* pada Terminal Sukun Kota Semarang. Namun disisi lain, disabilitas tunanetra di Kota Semarang saat ini sudah memperoleh fasilitas halte yang mudah diakses bagi penyandang tunanetra. Kondisi fasilitas pada halte sebelumnya sangat tidak aksesibel karena jalur pedestrian sebagai penghubung dengan halte tidak dilengkapi *guiding blocks*, bangunan *ramp* yang terhalang oleh tiang listrik. Fasilitas publik halte ini *didesign* sedemikian rupa bukan sebagai aksesoris melainkan disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas tunanetra. Terwujudnya halte yang ramah bagi penyandang disabilitas juga sebagai dampak atas munculnya Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang disabilitas serta dampak atas perjuangan disabilitas tunanetra bersama LSM Kota Kita dengan melakukan audiensi bersama Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu, aksesibilitas pada fasilitas publik halte harus bisa digunakan bagi seluruh kalangan termasuk disabilitas, sehingga dapat dikatakan sebagai inklusifnya kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku disabilitas tunanetra sekaligus aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Saya Bersyukur sekarang pemerintah sudah bergerak melakukan perubahan untuk memperbaiki fasilitas halte, ini juga dampak dari munculnya Perda Kota Semarang mengenai Penyandang Disabilitas. Di sisi lain, hal ini juga merupakan dampak atas perjuangan teman – teman tunanetra bersama LSM Kota Kita yang melakukan audiensi dengan DPU, ya meskipun Terminal Sukun Kota Semarang belum ada perubahan, mungkin belum ya bertahap. Tapi dengan adanya halte BRT ketika mau pergi kemana – mana akses menuju haltenya lebih mudah mas sekarang dibandingkan dulu ya saya menjumpai tiang listrik pada bangunan *ramp*, tiang listriknya juga gede benar – benar menghalangi jalan, kemudian jalur pedestrian sebagai penghubung juga tidak ada *guiding blocksnya*. Memang fasilitas pada perbaikan halte sudah menerapkan sesuai prosedur aksesibilitas bagi penyandang tunanetra seperti sudah tersedia *guiding blocks* diseluruh area, bangunan *ramp*, dan *handrail*, sehingga fasilitas publik halte ini bisa di pakai untuk semua kalangan salah satunya tunanetra, maka bentuk inklusif kotanya semakin terlihat.” (Wawancara, Achyani, disabilitas tunanetra sekaligus aktivis disabilitas tunanetra, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa setelah mendapatkan Perda Kota Semarang mengenai penyandang disabilitas serta melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum, saat ini disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah mendapatkan fasilitas publik berupa halte yang ramah disabilitas. Kondisi ini jauh lebih baik dari sebelumnya bahwa penyandang tunanetra menjumpai tiang listrik besar pada bangunan *ramp* dan tidak tersedia *guiding blocks* pada jalur pedestrian sebagai jalur untuk menuju halte. Dengan begitu, saat ini jalur pedestrian menuju halte di Kota Semarang sudah dilengkapi *guiding blocks* dan bangunan *ramp* sangat aksesibel karena tersedia *guiding blocks* di tengah – tengah serta dilengkapi dengan *handrail*. Melihat kondisi ini bahwa fasilitas publik halte dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali, maka dari itu bentuk inklusif kotanya semakin terlihat.

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara bahwa dapat disimpulkan disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah mendapatkan fasilitas publik berupa halte ramah disabilitas. Meskipun pada Terminal bus hingga saat ini belum mendapat kelanjutan dari pemerintah untuk direnovasi ulang menjadi akses yang ramah disabilitas, namun suatu saat nantinya jika anggarannya sudah mencukupi pasti akan dilakukan perbaikan atau renovasi pada Terminal Sukun.

Hal ini dapat terjadi sebagai dampak karena disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah melakukan perjuangan politik kewargaannya. Berdasarkan teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan sebagai bagian dari warga negara khususnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang memperjuangkan keadilan sosialnya. Dengan diperolehnya fasilitas publik khususnya halte yang ramah disabilitas bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang, maka dimensi hak disabilitas tunanetra telah terpenuhi. Dimensi hak disabilitas tunanetra telah terpenuhi karena pihak pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya yang terkait bersedia mengakomodasi fasilitas publik berupa halte bagi disabilitas tunanetra yang merupakan salah satu haknya sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, keadilan sosial bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah tercapai.

Hal ini juga selaras dengan jurnal yang ditulis oleh Propiona (2021) yang menjelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011, penyandang disabilitas menilai bahwa aksesibilitas pada fasilitas publik halte mengalami peningkatan yang pesat. Disisi lain, mereka dibantu dari beberapa LSM sebagai sektor ketiga agar implementasi kebijakannya dapat maksimal. Seperti halnya penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang telah mendapatkan Perda mengenai Penyandang Disabilitas sehingga mereka berhak mendapatkan fasilitas halte yang aksesibel melalui bantuan dari LSM Kota Kita.

B. Dampak Sosial yang Dihasilkan Oleh Disabilitas Tunanetra di Kota Semarang

1. Dilibatkan dalam Sosialisasi Pembangunan Jalur Pedestrian *Guiding Blocks*

Jika sebelumnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang seringkali tidak dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan fasilitas publik inklusi khususnya Jalur Pedestrian *guiding blocks*, kini setelah berhasil melakukan audiensi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terdapat perubahan. Pihak – pihak pemerintah seperti Walikota, DPRD Kota Semarang, dan Bappeda selalu mengundang perwakilan dari aktivis disabilitas. Setiap kali sosialisasi, para disabilitas tunanetra di Kota Semarang selalu melakukan usulan – usulan terkait fasilitas publik, akhirnya pihak pemerintah sekarang bisa terbuka dan responsif

untuk segera melakukan perubahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achyani selaku disabilitas tunanetra sekaligus aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang sebagai berikut:

“Sekarang memang teman – teman aktivis tunanetra sering dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan fasilitas publik, salah satunya *guiding blocks* juga mas. Ketika sosialisasi pemerintah selalu *mensupport* terkait usulan – usulan dari kita, nanti kita membahas bareng terkait langkah – langkahnya terus ada penganggarannya, ada tempat – tempat yang harus diplotkan, mereka juga mempertimbangkan dengan kondisi pemakainya biar nyaman bagaimana. Artinya dilibatkan secara penerapan sistem pembangunannya dan mereka memang harus ada pertimbangan dari kami makanya perlu terbuka dan responsif ketika sosialisasi. Dari Dinas PU alhamdulillah responsif terhadap usulan atau masukan dari kita, dan mereka tetap merubah pembangunannya.” (Wawancara, Achyani, disabilitas tunanetra sekaligus aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Basuki yang merupakan sahabat sesama disabilitas tunanetra di Kota Semarang sekaligus aktivis disabilitas tunanetra sebagai berikut:

“Jika dibandingkan dulu sekarang jauh lebih baik, kalo kita berbicara mengenai pembangunan lebih condong bappeda yang selalu mengundang saya. Saya sendiri memang selalu dilibatkan acara musrenbang oleh bappeda, nah nanti disitu biasanya dihadiri oleh dewan, walikota atau sekda, DPU, dan Dishub. Jadi tidak secara khusus satu instansi yang diadakan oleh Dinas PU. Dalam satu forum itu kita membahas terkait fasilitas publik untuk disabilitas, biasanya saya mengusulkan seperti *guiding blocks* dan halte. Mereka alhamdulillah mendukung usulan kami, artinya kan mereka saat ini lebih responsif mau mendengarkan juga, kemudian setelah itu membahas untuk anggarannya.” (Wawancara, Basuki, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus ketua Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa kini disabilitas tunanetra di Kota Semarang sudah dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan fasilitas publik inklusi, salah satunya jalur *guiding blocks*. Meskipun tidak secara khusus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, kini pihak Bappeda selalu melibatkan aktivis disabilitas tunanetra ketika acara musrenbang. Pihak

Bappeda dalam acara musrenbang mengundang beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas publik seperti Walikota atau Sekda, DPRD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kondisi saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan sebelumnya, pemerintah maupun Dinas Pekerjaan Umum saat ini mau mendengarkan dan lebih responsif terkait usulan disabilitas tunanetra mengenai jalur *guiding blocks*. Kemudian pihak pemerintah juga membahas terkait anggaran pembangunannya serta tempat mana saja yang harus dibangun atau diperbaiki. Maka dari itu pemerintah selalu mendukung terkait usulan para disabilitas tunanetra dan melibatkan secara sistem penerapan pembangunannya.

Selain pemerintah melibatkan para penyandang disabilitas tunanetra dalam pembangunan fasilitas publik jalur pedestrian *guiding blocks*, kini Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanggapan positif. Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur merasa senang karena stigma pemerintah terhadap disabilitas perlahan mulai berubah dan melibatkan orang – orang yang tepat ketika akan membangun jalur *guiding blocks*. Beliau berharap untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi diskriminasi kepada setiap masyarakat dalam bentuk apapun khususnya disabilitas tunanetra. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismet Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

“Memang saya secara khusus tidak melibatkan disabilitas tunanetra pada pembangunan jalur *guiding blocks*. Tapi setelah audiensi dengan Kota Kita kami selalu mendiskusikan kepada pihak Bappeda untuk melibatkan disabilitas dalam acara musrenbang. Karena disitu nanti kita sekalian dalam satu forum besar biar semuanya jelas dari anggaran hingga pembangunan nantinya, sehingga saya rasa lebih efektif dan efisien ketika dijadikan satu. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya pihak Bappeda menyetujui. Saya juga ikut senang karena perlahan stigma pemerintah mulai berubah dan mengundang orang yang tepat. Tentunya saya berharap kondisi yang sangat positif ini dapat dipertahankan agar kedepannya tidak terjadi diskriminasi oleh pihak – pihak tertentu khususnya kepada disabilitas tunanetra.” (Wawancara, Ismet Adipradana, selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 15 November 2023).

Dapat diketahui dari wawancara diatas bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memang tidak secara khusus mengadakan serta melibatkan disabilitas tunanetra dalam sosialisasi pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks*. Mereka berinisiasi menggabungkan satu forum besar dalam acara musrenbang karena dianggap lebih efektif dan efisien. Mendapat masukan dari Dinas Pekerjaan Umum akhirnya Bappeda menyetujui untuk melibatkan disabilitas tunanetra. Dinas Pekerjaan Umum merasa senang karena kini stigma pemerintah mulai berubah setelah melibatkan disabilitas tunanetra dalam acara musrenbang. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berharap kondisi ini harus tetap dipertahankan supaya tidak terjadi lagi perlakuan diskriminasi atau perlakuan negatif khususnya kepada disabilitas tunanetra dari oknum – oknum tertentu.

Berdasarkan Observasi dan Wawancara bahwa dapat disimpulkan disabilitas tunanetra di Kota Semarang saat ini sudah dilibatkan oleh pemerintah dalam sosialisasi pembangunan fasilitas jalur pedestrian *guiding blocks*. Kondisi ini dapat membuat perubahan dalam pembangunan yang sesuai dengan prosedur pada jalur *guiding blocks* sehingga disabilitas tunanetra mendapatkan kemudahan serta tidak ada lagi stigma buruk atau perlakuan diskriminasi yang mereka rasakan dari pihak – pihak tertentu. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak karena disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah melakukan perjuangan politik kewargaannya. Berdasarkan teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan sebagai bagian dari warga negara khususnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang memperjuangkan keadilan politik. Dengan diperolehnya dukungan pemerintah untuk melibatkan disabilitas tunanetra dan saling menghargai pendapat dalam acara sosialisasi, dimensi partisipasi disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah terpenuhi. Dimensi disabilitas tunanetra telah terpenuhi karena dilibatkan oleh pemerintah dalam kegiatan sosialisasi pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks*, maka disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat berpartisipasi sebagai penyandang disabilitas secara maksimal, sehingga keadilan politik bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah tercapai.

Hal yang selaras juga ditulis oleh Aprizal dan Samin (2021) dalam artikelnya yang menjelaskan fasilitas halte di Kota Makassar belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini sangat bertentangan dengan peraturan daerah yang mengatur tentang disabilitas di Kota Makassar. Untuk itu, pemerintah berupaya melibatkan disabilitas dalam sosialisasi pembangunan sekaligus menentukan lokasi yang dibutuhkan.

2. Adanya Komunikasi Antara Disabilitas Tunanetra dengan Pihak Kontraktor

Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang membuat mereka sering berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan jalur *guiding blocks*. Dulunya para disabilitas tunanetra di Kota Semarang tidak ada komunikasi antara pihak kontraktor dibandingkan dengan sekarang yang jauh lebih baik, meskipun tidak secara langsung kini mereka dapat berkomunikasi melalui aplikasi SIPU (Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum) Kota Semarang. Apabila ada keluhan terkait jalur *guiding blocks* bisa melakukan pelaporan kapan dan dimana saja serta mendapatkan notifikasi mengenai kabar terbaru mengenai infrastruktur khususnya pada jalur pedestrian *guiding blocks*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andhi Setiyono selaku aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang sebagai berikut:

“Sekarang kalau mau melaporkan terhadap kondisi *guiding blocks* yang tidak sesuai prosedur biasanya kami diarahkan untuk menggunakan aplikasi SIPU yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Jadi nantinya pihak kontraktor bisa mengetahui bagaimana langkah – langkah yang benar dalam pembuatan jalur *guiding blocks*, karena kita juga yang nantinya akan merasakan di jalur tersebut. Di sisi lain, aplikasi ini tidak hanya melaporkan saja, di dalam aplikasi tersebut juga ada notifikasi terkait informasi terbaru mengenai infrastruktur khususnya *guiding blocks*. Saya pernah membuka SIPU itu kurang efektif, karena informasinya kurang update dan responnya pun lama, masih mending ngomong secara langsung ketika acara musrenbang sudah jelas. Ya gini mas meskipun tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan kontraktor setidaknya pemerintah ada niatan untuk melibatkan dan melakukan komunikasi dengan kami, jika dibandingkan dulu sekarang jauh lebih baik.” (Wawancara,

Andhi Setiyono, aktivis disabilitas tunanetra sekaligus karyawan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang, 25 Oktober 2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Achyani yang merupakan sahabat sesama disabilitas tunanetra sekaligus aktivis disabilitas tunanetra di Kota Semarang sebagai berikut:

“Dulu itu kesalahannya memang tidak ada komunikasi dengan pihak kontraktor mas ketika proses pembangunan jalur *guiding blocks*. Tapi sekarang ya bersyukur pemerintah sudah mau menghubungkan komunikasi kami dengan pihak kontraktor, ya meskipun belum secara langsung, komunikasinya menggunakan kanal aduan di sosmed atau aplikasi SIPU. Tapi saya rasa kurang efektif dan kurang bermanfaat karena kurang update dan meresponnya itu lama. Tapi tidak papa – papa setidaknya ada respon positif terhadap perjuangan – perjuangan disabilitas tunanetra.” (Wawancara, Achyani, disabilitas tunanetra sekaligus aktivis disabilitas tunanetra Kota Semarang, 30 Oktober 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang saat ini sudah ada komunikasi dengan pihak kontraktor, meskipun tidak secara langsung mereka melakukan komunikasi melalui aplikasi SIPU (Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum) Kota Semarang. Apabila terjadi kondisi *guiding blocks* yang rusak atau tidak sesuai prosedur mereka bisa melaporkan lewat aplikasi ini. Disisi lain, aplikasi ini tidak hanya untuk melaporkan terkait aduan, tapi di dalam aplikasi ini juga terdapat notifikasi terkait informasi terbaru terkait infrastruktur salah satunya *guiding blocks* di Kota Semarang. Maka pemerintah saat ini lebih responsif dan lebih baik karena sudah adanya komunikasi dibandingkan sebelumnya. Meskipun para disabilitas tunanetra masih menganggap bahwa aplikasi SIPU ini kurang efektif karena informasinya kurang update serta responnya dibidang sangat lama.

Gambar 25. Laporan Mengenai Pembangunan Trotoar Melalui Aplikasi SIPU



Sumber: Data dari Bapak Achyani Tahun2023

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang kini berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap penyandang disabilitas tunanetra. Mereka membuat aplikasi SIPU (Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum) Kota Semarang dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antara disabilitas tunanetra dengan pihak kontraktor. Karena dengan adanya aplikasi ini disabilitas tunanetra tidak perlu turun ke lapangan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak kontraktor. Apabila aduan atau masukan terkait jalur *guiding blocks* belum ada perkembangan, pihak Dinas Pekerjaan Umum akan membantu untuk menyampaikannya kepada pihak kontraktor serta selalu memberi pengawasan ketika proses perencanaan hingga pembangunan *guiding blocks* selesai, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang fatal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismet

Adipradana selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

“Untuk lebih memudahkan komunikasi disabilitas tunanetra dengan pihak kontraktor kami membuat dan mengenalkan aplikasi SIPU (Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum) Kota Semarang kepada disabilitas tunanetra. Saya rasa ini lebih fleksibel bisa di download di hp dan bisa diakses semua orang tidak hanya disabilitas. Upaya kami dalam membuat ini intinya agar memudahkan disabilitas bisa mengakses untuk melakukan aduan atau masukan kapanpun dan dimanapun tidak perlu turun ke lapangan untuk melakukan komunikasi dengan pihak kontraktor. Biar kami saja yang menyampaikan jika memang belum ada perkembangan dalam proses pembangunan jalur *guiding blocks* sekaligus kami dari DPU melakukan pengawasan hingga pembangunan *guiding blocks* selesai. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik terhadap penyandang disabilitas tunanetra agar tidak terjadi kesalahan fatal lagi seperti sebelumnya.” (Wawancara, Ismet Adipradana, selaku Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 15 November 2023).

Dapat diketahui dari kutipan wawancara diatas bahwa disabilitas tunanetra di Kota Semarang sudah ada komunikasi dengan pihak kontraktor saat ini, meskipun tidak secara langsung komunikasi mereka melalui aplikasi SIPU (Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum) Kota Semarang yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kondisi ini membuat disabilitas tunanetra dapat melakukan komunikasi terkait aduan atau masukan terkait jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas, sehingga diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam proses pembangunan *guiding blocks*. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak karena disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah melakukan serangkaian perjuangan politik kewargaannya.

Gambar 26. Menu Utama Aplikasi SIPU



Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Berdasarkan teori politik kewargaan yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kristian Stokke (2018), kondisi ini merupakan keberhasilan sebagai bagian dari warga negara khususnya disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang memperjuangkan keadilan politik. Dengan diperolehnya komunikasi dengan pihak kontraktor pada pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks*, maka dimensi partisipasi disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah terpenuhi. Dimensi partisipasi disabilitas tunanetra telah terpenuhi karena dengan adanya komunikasi dengan pihak kontraktor, disabilitas tunanetra di Kota Semarang dapat berpartisipasi sebagai disabilitas secara maksimal, sehingga keadilan politik bagi disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah tercapai. Mutmainnah (2023) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas meminta bantuan kepada Dinas Sosial di Kota Makassar sebagai alat penghubung untuk melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan program pemberdayaan bagi disabilitas sehingga masalah yang terjadi pada mereka dapat terselesaikan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disabilitas tunanetra di Kota Semarang mengalami bentuk ketimpangan pada dimensi kewargaan yang terbagi menjadi dua bentuk, adapun bentuk ketimpangan tersebut meliputi ketimpangan hak dan ketimpangan sosial. Ketimpangan hak yang dialami disabilitas tunanetra di Kota Semarang diantaranya belum terdapat perda disabilitas di Kota Semarang, belum mendapat jalur pedestrian *guiding blocks* yang layak, serta belum mendapat aksesibilitas halte dan terminal bus yang ramah disabilitas. Adapun beberapa ketimpangan sosial yang dialami disabilitas tunanetra di Kota Semarang diantaranya tidak dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan jalur pedestrian *guiding blocks*, serta tidak ada komunikasi antara disabilitas tunanetra dengan pihak kontraktor.
2. Upaya yang dilakukan disabilitas tunanetra di Kota Semarang untuk mendapatkan dimensi kewargaannya melalui enam tahap, yakni tahap pembentukan gerakan kolektif disabilitas tunanetra, tahap audiensi tentang perda disabilitas, tahap mediasi, tahap audiensi tentang *guiding blocks*, serta tahap pendampingan pemenuhan hak disabilitas. Tahap pembentukan gerakan kolektif disabilitas tunanetra merupakan tahap awal dimana para disabilitas tunanetra bergabung membentuk sebuah komunitas sebagai alat perjuangan. Tahap edukasi merupakan tahap kedua untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya hak – hak disabilitas. Tahap ketiga melakukan audiensi dengan Dinas Sosial untuk membantu mewujudkan Perda Kota Semarang tentang Disabilitas, sedangkan tahap mediasi merupakan langkah keempat yang dilakukan dengan Walikota Semarang, serta tahap kelima melakukan audiensi bersama Dinas Pekerjaan Umum untuk mewujudkan jalur pedestrian *guiding blocks* yang ramah disabilitas. Adapun pendampingan pemenuhan hak disabilitas di Kota Semarang merupakan tahap terakhir, pendampingan dilakukan melalui dua tahapan yakni memberikan arahan dan masukan dalam

proses pembangunan atau perbaikan jalur *guiding blocks* yang ramah disabilitas, serta melakukan pengawasan terhadap pekerja lapangan.

3. Dampak yang dihasilkan oleh disabilitas tunanetra di Kota Semarang dalam perjuangannya mendapatkan dimensi kewargaannya dibagi menjadi dua bentuk, adapun dampak yang dihasilkan meliputi dampak hak dan dampak sosial. Dampak hak yang dihasilkan oleh disabilitas tunanetra di Kota Semarang diantaranya mendapatkan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas, mendapatkan jalur *guiding blocks* yang layak, serta memperoleh halte yang ramah disabilitas. Dalam proses pembangunan fasilitas publik tersebut dilakukan secara bertahap mengingat anggaran yang terbatas. Disisi lain, masih terdapat salah satu fasilitas publik yang hingga saat ini belum adanya perubahan, yakni Terminal Sukun. Hal ini menjadi evaluasi bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Sedangkan dampak sosial yang dihasilkan oleh disabilitas tunanetra di Kota Semarang diantaranya dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan jalur *guiding blocks*, serta terdapat komunikasi dengan pihak kontraktor menggunakan aplikasi SIPU. Namun, banyak disabilitas tunanetra di Kota Semarang menganggap komunikasi belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan sistem aplikasi yang kurang update serta pemerintah maupun kontraktor kurang responsif terkait aduan yang masuk di dalam aplikasi SIPU.

B. Saran

1. Bagi Komunitas Sahabat Mata, terus melakukan pendampingan kepada disabilitas tunanetra dalam pemenuhan haknya, mengingat kondisi proses pembangunan maupun perbaikan jalur pedestrian *guiding blocks* dilakukan secara bertahap. Untuk itu, harus lebih aktif memberikan masukan baik melalui kanal aduan atau ketika mengikuti sosialisasi pembangunan fasilitas publik inklusi.
2. Bagi Komunitas Sahabat Mata, hendaknya dapat melakukan kembali proses pendampingan dengan menggandeng LSM sebagai sektor ketiga pemerintahan. Pendampingan ini dilakukan untuk disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang hingga saat ini belum mendapatkan kemudahan dari terminal

bus yang dilengkapi fasilitas yang menunjang bagi penyandang tunanetra salah satunya jalur *guiding blocks*.

3. Bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang yang belum tergabung dalam sebuah komunitas, diharapkan dapat bergabung dengan Komunitas Sahabat Mata sebagai wadah untuk memberikan pendampingan, sehingga para disabilitas tunanetra lebih peduli terhadap hak – haknya serta dapat mandiri.
4. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hendaknya lebih meningkatkan komunikasi terhadap disabilitas tunanetra, melakukan pengawasan yang ketat ketika proses pembangunan jalur *guiding blocks*, serta memberikan sanksi yang jelas kepada masyarakat apabila melanggar di sekitar area jalur pedestrian *guiding blocks*.
5. Bagi yang tertarik untuk memperkaya atau mengembangkan penelitian ini, diharapkan untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat memiliki fokus yang berbeda atau hal – hal lain mengenai penelitian ini yang belum dibahas. Peneliti berharap penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat di tengah perbedaan serta menjadi kebermanfaatan sebagai transfer ilmu untuk menginspirasi peneliti di masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharismi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Cartwright, Carol A., Carwright, G. Phillip. (1984). *Developing Observation Skills*. New York: McGraw-Hill.
- Dagger, Richard. (2002). *Republican Citizenship*. In: Handbook of Citizenship Studies. London, Thousand Oaks, and New Delhi: Sage Publication.
- Delanty, Gerard. (2002). *Communitarianism and Citizenship*. In: Handbook of Citizenship Studies. London, Thousand Oaks, and New Delhi: Sage Publication.
- Duverger, Maurice. (2003). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Media Kita.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hiariej, Eric, Rizky Alif Alvian, Muhammad Irfan Ardhani, Agustinus Moruk Taek. (2016). *Sejarah Politik Kewargaan di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan dan Politik Representasi*. Yogyakarta: PolGov.
- Kertajaya, Hermawan. (2008). *Arti Komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Locke, John (1993). *Two Treatises Of Government*. London: Everyman Paperbacks.
- Mann, Michael (1987). *Rulling Class Strategies and Citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press
- Milles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moeliono, Limberg, Minnigh, Mulyana, Indriatmoko, Utomo, Saparuddin Hamzah Iwan, dan Purwanto. (2010). *Meretas Kebuntuan: Konsep dan Panduan*

- Pengembangan Zona Khusus Bagi Taman Nasional di Indonesia*. Bogor Barat: Cifor.
- Purnami, Nyilo. (2022). *Paradigma dan Manajemen Terkini pada Kasus Onkologi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Semiawan, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Stokke, Kristian, dan Eric Hiariej. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan PolGov Fisipol UGM dan Universitas Oslo, Norwegia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (1981). *Demokrasi Versus Kediktatoran*. Bandung: Alumni.
- Turner, Bryan. (1992). *Outline of A Theory of Citizenship*. In Chantal Mouffe (ed.), *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*. London: Verso.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadammedia Group.

2. Jurnal

- Aprizal, Anjas, dan Sabri Samin. (2021). “Aksesibilitas Transportasi Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah*. Vol. 2. No. 2. Hal. 304-318.
- Dedi, Agus, dan Runalan Soedarmo. (2020). “Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019”. *Jurnal MODERAT*. Vol. 6. No. 1. Hal. 14-28.
- Dewa, Naofal Bayu Saputra, Sulton, dan Ambiro Puji Asmaroin. (2020). “Perjuangan Kaum Disabilitas dalam Mendapatkan Identitas Kewargaan”.

Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya. Vol. 4. No. 2. Hal. 1–14.

Dirkareshza, Rianda, Diani Sadiawati, Hilda Novyanti, Muthia Sakti, Rosalia Dika Agustanti, Elizabet Devi Permatasari, Samuel Arthur Hulu, Yunizar Falevis, Fariz Ridhanus Akhdan, Masita Marasabessy, Nur Septiana Amanda. (2023). “Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia”. *JCES (Journal of Character Education Society)*. Vol. 6. No. 3. Hal. 535-548.

Eman, Marsel, Altje L. Tumbel, dan Jacky S. B. Sumarauw. (2017). “Analisis Information Sharing pada PT. Gojek Indonesia Cabang Manado”. *Jurnal EMBA*. Vol. 5. No. 2. Hal. 666–77.

Faiz, Izul. (2021). “Implementasi Undang - Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 5. No. 2. Hal. 1-13.

Fibrianto, Alan Sigit, dan Ananda Dwitha Yuniar. (2019). “Memupuk Produktifitas Kerja Komunitas Difabel di Yogyakarta Indonesia”. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 8. No. 2. Hal. 176-184.

Firmanda, Hengki, Emilda Firdaus, dan Nabella Puspa Rani. (2021). “Pendampingan pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru melalui Pemahaman Hak – Hak Aksesibilitas”. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. Hal. 40-48.

Fitri, Adelia. (2019). “Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019”. *Jurnal Transformative*. Vol. 5. No. 2. Hal. 37–51.

Gustomy, Rachmad. (2020). “Pemahaman Komunitas Penyandang Disabilitas Muslim terhadap CRPD”. *Islamic Insights Journal*. Vol. 2. No. 1. Hal. 1–19.

Hanjarwati, Astri, Jamil Suprihatiningrum, dan Siti Aminah. (2019). “Persepsi Penyandang Disabilitas dan *Stakeholder* Untuk Mempromosikan dan

- Mengembangkan Komunitas Inklusif di DIY dan Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 13. No. 2. Hal. 379-404.
- Harahap, Rachmita Maun, Imam Santosa, Widjaja Martokusumo. (2019). “Pengaruh Desain Universal dan Usabilitas pada Fasilitas Publik di Perguruan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas”. *Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer*. Vol. 3. No. 2. Hal. 136-146.
- Hutasuhut, Fadly Halim, dan Ranti Novianti. (2019). “Advokasi Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Disabilitas di Desa Mekarlaksana Kabupaten Bandung”. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*. Vol. 01. No. 1. Hal. 1-15.
- Maftuhin, Arif. (2016). “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*. Vol. 3. No. 2. Hal. 139-162.
- Mais, Asrorul, dan Lailil Aflakhul Yaum. (2019). “Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember”. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol. 2. No. 2. Hal. 78-87.
- Makmun, Sukron, dan Rohim. (2021). “Advokasi Kelompok Disabilitas melalui Media Sosial”. *Jurnal Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. Vol. 20. No.2. Hal. 165-181.
- Makmun, Sukron, Rohim, dan Fadillah Endah Sunarsiyani. (2021). “Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember.” *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*. Vol. 1. No. 2. Hal. 53–68.
- Mintardjo, Bartolomeus Herawan. (2023). “Pengaruh Kenyamanan Ruang Publik, Pelayanan dan Fasilitas Taman Jayawijaya Mojosoonggo di Surakarta terhadap Kepuasan Wisatawan”. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Vol. 1. No. 3. Hal. 9 - 28.

- Mutmainnah. (2023). “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”. *Indonesian Journal of Education and Social Science*. Vol. 2. No. 1. Hal. 34-43.
- Novianti, Ria. (2012). “Teknik Observasi bagi Pendidikan Anak Usia Dini”. *Jurnal Educhild*. Vol. 01. No. 1. Hal. 22–29.
- Oktaferly, Fayza Jasmine, Anis Kumalasari, Didit Kurniawan Wintoko. “Peran Infrastruktur Pendukung bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra”. *Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)*. Vol. 4. No.2. Hal. 12-23.
- Pangestu, Aji, Leo Agustino, dan Antik Bintari. (2021). “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Tahun 2019”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 3. No. 3. Hal. 1193–1201.
- Philona, Rinda, dan Novita Listyaningrum. (2021). “Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat)”. *Jurnal Jatiswara*. Vol. 36. No. 1. Hal. 38–48.
- Propiona, Jane Kartika. (2021). “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas”. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 10. Hal. 1-18.
- Putra, Pristian Irvana, dan Andjar Widajanti. (2019). “Evaluasi Fasilitas pada Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa (Studi Kasus: Stasiun Pondok Ranji).” *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan*. Vol. 8. No. 3. Hal. 123-132.
- Rahayu, Irma. (2019). “Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Masjid Raya Makassar”. *Nature: National Academic Journal of Architecture*. Vol. 5. No. 2. Hal. 50-61.
- Rahmadani, Fahdian, dan Samsuri. (2019). “Hak dan Kewajiban sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil”. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 4. No. 1. Hal. 114-128.
- Sari, Diana Lusiana Novita, dan Aprilina Pawestri. (2022). “Ketersediaan Fasilitas yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura”. *Journal Inicio Legis*. Vol. 3. No. 2. Hal. 107-115.

- Shobiihah, Ishmah, dan Muhtadi. (2023). “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Advokasi terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik”. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*. Vol. 9. No. 2. Hal. 188-202.
- Soemitro, Ria Asih Aryani, dan Hitapriya Suprayitno. (2018). “Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas”. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas*. Vol. 2. No. 1. Hal. 1 -14.
- Suharto, Pim Kuipers, dan Pat Dorsett. (2016). “Disability Terminology and The Emergence of ‘diffability’ in Indonesia”. *Disability and Society*. Vol. 31. No. 5. Hal. 693-712.
- Sulton, Sunarto, dan Ardhana Januar Mahardhani. (2022). “Penguatan Pendidikan Anti Korupsi untuk Mahasiswa”. *TAROA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 2. Hal. 113-119.
- Surwanti, Ami, dan Ahmad Ma’ruf. (2018). “Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten”. *Jurnal BERDIKARI*. Vol. 6. No. 1. Hal. 110-118.
- Tumorang, Ria Cici, Emilda Firdaus, dan Hengki Firmanda. (2023). “Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru”. *Amsir Law Journal*. Vol. 4. No. 2. Hal. 143–155.
- Widinarsih, Dini. (2019). “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 20. No. 2. Hal. 127–142.
- Wijaya, William. (2016). “Penyusunan *Standard Operational Procedure* Produksi pada Bisnis Bakso Pepo”. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Vol. 1. No. 1. Hal. 69–76.
- Yakin, Ikram, dan Farah Juniati Mutianingrum. (2023). “Pengaruh Penerapan Kompensasi Non-Finansial terhadap *Turnover Intention* Tenaga Relawan Pendidik pada Organisasi Non-Profit (Studi pada Komunitas Lentera Negeri)”. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*. Vol. 11. No. 02. Hal. 92–101.

Yudiantara, Rifki, Damayanti, Nurhuda Budi Pamungkas, dan M. Gufroni An'ars. (2021). "Sistem Penilaian Rapor Peserta Didik Berbasis Web Secara Multiuser". *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*. Vol. 2. No. 4. Hal. 447–453.

Zuhri, M. Abdul Malik, dan Lydia Christiani. (2019). "Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Media Promosi *Library Based Community* (Studi Kasus Komunitas Perpustakaan Jalanan Solo @Koperjas)". *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Vol. 7. No. 2. Hal. 21–30.

3. Skripsi

Larasati, Diah Rizka. (2022). Kewargaan dan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Tangerang Selatan). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta.

Parameswara, Ananda Vita. (2019). Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang). *Skripsi*. Program Studi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang.

Shobiihah, Ishmah. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik (Studi Kasus pada DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)). *Skripsi*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sholihah, Nur Amala. (2018). Analisis Perancangan Model Bisnis dengan Pendekatan *Business Model Canvas*. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Yulisnaini, Eza. (2018). Peran Komunitas *Young Voices* dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

4. Website

AntaraneWS Sumatera Selatan. (2023). KPU Palembang Fasilitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024. <https://sumsel.antaraneWS.com/berita/711642/kpu-palembang-fasilitas-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024>. Diakses pada 12 Juli.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang (2013). Kondisi Umum Daerah. https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/BAB_II.pdf. Diakses pada 10 Februari.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021). Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Semarang. <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/05/11/189/angka-partisipasi-murni-apm-dan-angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-di-kota-semarang-2019-dan-2020.html>. Diakses pada 11 Mei.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2022). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2022/03/10/235/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2021.html>. Diakses pada 10 Maret.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023). Jenis Penduduk Menurut Jenis Kelamin. <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>. Diakses pada 8 Desember

Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023). Jumlah Pemeluk Agama. <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/155/41/1/jumlah-pemeluk-agama.html>. Diakses pada 15 November.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (2023). Keanggotaan DPRD. https://dprd.semarangkota.go.id/page/info_keanggotaan?page=3. Diakses pada 17 Oktober.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2016). Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1667>. Diakses pada 15 April.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang. (2021). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. <https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-daerah-kota-semarang-nomor-9-tahun-2021-tentang-penyandang-disabilitas-1227>. Diakses pada 17 November.
- Pemerintah Kota Semarang (2023). Gambar Balaikota Semarang. <https://semarangkota.go.id/>. Diakses pada 15 Oktober.
- Persatuan Tunanetra Indonesia. (2015). Penyandang Ketunaan: Istilah Pengganti ‘Penyandang Cacat’. <https://pertuni.or.id/penyandang-ketunaan-istilah-pengganti-penyandang-cacat/>. Diakses pada 6 April.
- Radar Bekasi. (2022). Keberpihakan terhadap Kaum Disabilitas. <https://radarbekasi.id/2022/08/04/keberpihakan-terhadap-kaum-disabilitas/>. Diakses pada 4 Agustus.
- Waspada. (2022). Kota Medan Belum Punya Perda tentang Penyandang Disabilitas dan Lansia. <https://waspada.co.id/2022/08/kota-medan-belum-punya-perda-tentang-penyandang-disabilitas-dan-lansia/>. Diakses pada 1 Agustus.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara Toviyani Widi Saputri



Lampiran 2. Wawancara Basuki



Lampiran 3. Wawancara Andhi Setiyono



Lampiran 4. Wawancara Achyani



Lampiran 5. Wawancara Ismet Adipradana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhamad Kukuh Prayitno
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Kenanga Nomor 624, RT 010/RW
006, Dukuh Lumpang, Desa/Kecamatan
Bantarbolang, Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah
No. Whatsapp : 085727184158
Email : kukuhprayitno41@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 04 Bantarbolang : Tahun 2007-2013
2. SMP Negeri 1 Bantarbolang : Tahun 2013-2016
3. SMA Negeri 2 Pemalang : Tahun 2016-2019
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2020-2024

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Biro Kewirausahaan PMII Rayon FISIP Tahun 2021
2. Anggota Departemen Sosma HMJ Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Tahun 2021
3. Wakil Ketua BSI Scholarship Inspirasi UIN Walisongo Tahun 2021 - 2023
4. Staff Kementerian Luar Negeri DEMA FISIP UIN Walisongo Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Januari 2024

Muhamad Kukuh Prayitno

NIM. 2006016054